

**KONVERGENSI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT
SUATU STUDI ATAS PELAKSANAAN KEWARISAN
SWARGI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
KESULTANAN YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RUMAWI
NIM: 01351112**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Drs. H. ZARKASJI ABDUL SALAM**
- 2. Drs. H. DAHWAN, M.Si.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rumawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : RUMAWI
NIM : 01351112
Judul skripsi : *"Konvergensi antara Hukum Islam dan Hukum Adat:
Suatu Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan
Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta,"*

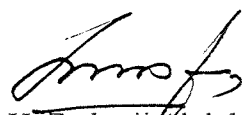
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1426 H
20 Oktober 2005 M
Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
NIP: 150 046 306

Drs. H. Dahwa, M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Rumawi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

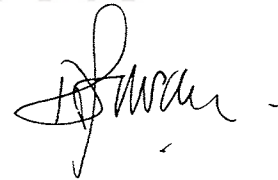
Nama : RUMAWI
NIM : 01351112
Judul skripsi : “*Konvergensi antara Hukum Islam dan Hukum Adat: Suatu Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta,*”

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah* pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Ramadhan 1426 H
20 Oktober 2005 M
Pembimbing II



Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Konvergensi antara Hukum Islam dan Hukum Adat:
Suatu Studi atas Pelaksanaan Kewarisan
Swargi Sultan Hamengku Buwono IX
Kesultanan Yogyakarta”

yang disusun oleh:

RUMAWI
NIM: 01351112

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Desember 2005 M / 7 Zūl Qa'dah 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Zūl Qa'dah 1426 H
8 Desember 2005 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

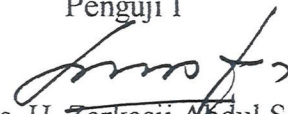
Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

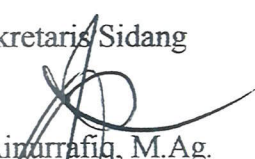
Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
NIP: 150 046 306

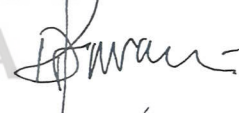
Penguji I


Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam
NIP: 150 046 306

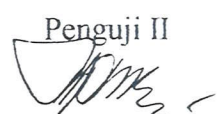
Sekretaris Sidang


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP: 150 289 213

Pembimbing II


Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP: 150 178 662

Penguji II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP: 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini ialah Pedoman Transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	Sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	za	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	Y	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap.

Contoh:

متكلم

:

mutakallim

النبوية السنة

:

al-sunnah al-nabawiyyah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

_____ (*fatḥah*) ditulis “a”

contoh : كتب : *kataba*

_____ (*kasrah*) ditulis “i”

contoh : سمع : *sami’a*

_____ (dammah) ditulis “u” contoh : أُذُن : *uḏun*

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap ي (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : مَسِيلَمَة = *Musailamah* بَيْت = *bait*

Vokal Rangkap و (fatḥah dan wau) ditulis “au”

Contoh : فَوْق = *fauqa* نَوْم = *naum*

D. Vokal Panjang (Maddah)

ا dan ي (fatḥah) ditulis “ā” contoh : جَاكِرْتَا : *Jākartā*

ي (kasrah) ditulis “ī” contoh : سَلِيم : *salīm*

و (dammah) ditulis “ū” contoh : مَتُون : *mutūn*

E. Ta' Marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis “h”.

Contoh : الحُكُومِيَّةُ الْجَامِعَةُ = *al-jāmi'ah al-ḥukūmiyyah*
المَوْعِدَةُ الْجَنَّةُ = *al-jannah al-mau'ūdah*

Ta marbutah yang hidup, transliterasinya “t”.

Contoh : الْمَدِينَةُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-madīnatul-muqaddasah*
الْعَالِيَةُ الْمَدْرَسَةُ = *al-madrasatul-'āliyah*

F. Hamzah

Huruf hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (').

Contoh : اِسْلَام = *islām*, bukan 'islām

اِمْرَاة = *imra'ah*, bukan 'imra'ah

G. Lafaz al-Jalalah

Lafaz al-Jalalah (kata الله) yang berbentuk frase nomina, ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : اَللّٰهُ سَيِّفٌ ditulis *saifullāh*, bukan *saif Allah*

اَللّٰهُ كِتَابٌ ditulis *kitābullāh*

H. Kata Sandang “al-“

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.

Contoh: **الواحدة الجنس** = *al-jins al-wāḥidah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : **المراغي** = *al-Marāḡī*
الغزالي = *al-Gazālī*
المكة = *al-Makkah*

3. Kata sandang “al-“ di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh : *Al-Suyūṭī* adalah ahli ḥadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Hidup itu harmoni. Harmoni adalah satu-kesatuan. Seimbang tiada *njomplang*. Selaksa disimbolkan dengan *Tugu* yang *golok-gilik*, bulat dan silindris. Satu-kesatuan menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kedua hubungan itu dilambangkan dengan dua beringin di Alun-alun Utara Kraton. Beringin di sebelah barat, *kyai dewadaru* adalah *hablumminallah*. Dan beringin sebelah timur, *kyai jagadaru* ialah *hablumminnas*.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk

Emak Solichatun
Emak Solichatun
Emak Solichatun

dan

Bapak Warno

serta

Kakak-Kakak dan Adik

*yang telah menjadikan aku sebagai
benih tumbuh berakar bertunas
berdahan beranting berdaun
berbunga lalu berbuah
semoga berguna
bagi kita
semua*

*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل و سلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد.

Segala puji teruntuk Allah swt. yang menganugerahkan hidayah, inayah dan rahmatNya untuk penelitian hingga sekarang, hanya karenaNya lah penelitian berjalan dengan mulus dan lancar, serta menghasilkan suatu tulisan berupa skripsi ini.

Salawat serta salam untuk junjungan kita, intelektual agung sepanjang zaman, adalah Rasulullah saw. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin.

Skripsi yang berjudul *“Konvergensi antara Hukum Islam dan Hukum Adat: Suatu Studi atas Pelaksanaan Kewarisan Swargi Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta,”* ini merupakan hasil penelitian oleh penulis di Kesultanan Yogyakarta. Alhamdulillah, setelah penulis melakukan penelitian lapangan, penulis berhasil menuliskannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis memiliki hutang budi yang tidak dapat diukur dengan standar apapun. selama di kancan lapangan penelitian, dan selanjutnya ditulis dalam bentuk skripsi ini. Bantuan dari pelbagai pihak tidak dapat dinafikan atas terwujudnya sebuah skripsi ini. Serta perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tinggi untuk para pihak itu yang telah ikut menyukseskan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap penelitian dan penulisan skripsi ini.

Dengan hormat penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ijin penelitian untuk penulisan skripsi ini.

Penghargaan yang tinggi dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan saran selama melakukan penelitian serta penulisan skripsi ini. Beliau adalah Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji Abdul Salam dan Bapak Drs. H. Dahwan, M.Si. Beliau yang penulis sebut pertama, bahkan telah memberikan motivasi dan saran ketika judul penelitian ini belum diterima secara formal, tertulis oleh jurusan kami. Secara formal beliau menjadi pembimbing penulis sejak bulan Oktober 2003. Penulis merasakan makna relasi yang akrab seperti antara ayah-anak selama melakukan bimbingan. Dan beliau penulis sebut kedua telah memberikan saran dan kritik mengenai judul, substansi penelitian yang lebih fokus dari semula, dan menjadikan penelitian lebih bermakna.

Sembah sujud dan *matur suwun* untuk ibunda Solichatun dan ayahanda Suwarno. Keduanya telah mendidik dan menuntun serta membimbing membaca tentang kehidupan dunia dengan penuh makna kepada penulis. Beliau berdua juga, telah memberikan dorongan kepada penulis secara lahir dan batin. Dorongan secara batin, keduanya memanjatkan doa doa kepada penulis. Dan secara lahir, dorongan beliau berupa hal-hal yang bersifat material untuk menyelesaikan studi dan penelitian penulis. Untuk menghormati dan mengenang kedua beliau, penulis mengabadikan nama beliau di belakang nama penulis. Semula penulis bernama Rumawi, maka untuk mengenang beliau berdua, nama penulis menjadi Rumawi Eswe; Eswe singkatan dari 'Es' kependekan dari kata Solichatun, dan kata 'we' singkatan dari kata Warno.

Ucapan terima kasih dan penghargaan juga, penulis sampaikan kepada Bapak Permadi, S.H. dan Bapak Soedarpo Sastrosatomo. Beliau yang disebut pertama adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah memberikan beasiswa kuliah (*tuition fee*) kepada penulis. Sedang, beliau yang disebut kedua adalah *president commissioner* PT Samudera Indonesia, Tbk., yang memberikan beasiswa kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Ahmad Bunyan Wahib, S.Ag., M.Ag., MA, Bapak Drs. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag serta yang terakhir Bapak Drs. Makhrus Munajat, SH. Selama kurun studi di fakultas ini penulis memiliki dan mengalami tiga penasehat akademik yang berbeda-beda karakter. Ketiganya memperindah lanskap bangunan pola pikir penulis. Serta untuk para dosen, tenaga administrasi dan perpustakaan Fakultas

Syari'ah serta UPT perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, perpustakaan Kolose Ignatius Yogyakarta mengucapkan terimakasih. yang mencurahkan ilmu dan memberikan informasi pelbagai sumber pada penulis.

Untuk adik dan kakak-kakakku yang memberikan spirit yang tak ukur. Spirit dan diskusi kecil dari mereka. Mereka adalah Rif'an, Subchan, Safuan dan Mahmud sebagai kakak yang penuh dedikasi mendukung penulis. Serta Umi Hasanah sebagai adik yang selalu mengingatkan penulis, hampir pada segala hal.

Kawan-kawan di Fakultas Syari'ah, khususnya jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah (AS)—lebih-lebih 2001 kelas AS-1. Suatu kelas yang dinamis, solid serta akrab kepada sesama. Kami seperjuangan, akan tetapi tidak senasib. Seperjuangan sebab kami memiliki suatu impian yang sama untuk menuntut ilmu setinggi langit selama hayat hidup, untuk memenuhi cita-cita mulia dari masing-masing pribadi, di samping untuk memenuhi wasiat Rasulullah. Namun, kami tidak senasib, sebab kami memiliki khazanah kehidupan yang berbeda. Di fakultas ini pula, penulis belajar tentang buku, cinta dan pesta selama menempuh studi. Tatkala kami bertemu. Mereka selalu berkata, “Kapan kamu munaqasyah?”

Untuk kawan-kawan jurnalis Advoksia UIN Sunan Kalijaga dan rekan-rekan masjid Nurul Hikmah di Ringroad Utara, penulis ucapkan terimakasih atas dukungan dan pergumulan ide-ide segar dan cerdas.

At the last but not the least adalah Kesultanan Yogyakarta secara institusi sebagai sumber inspirasi skripsi ini. Untuk para informan yang telah bersedia memberikan informasi mengenai tema penelitian skripsi ini.

Penulis adalah seorang yang percaya akan pentingnya makna kerja sama dalam upaya menimba ilmu. Penulis yakin bahwa gagasan-gagasan yang dituliskan dalam skripsi ini merupakan hasil interaksi penulis dengan sejumlah orang dan pelbagai sumber bahan. Oleh karenanya, jikalau skripsi ini ternyata ada manfaatnya, maka tiada seorang pun atau lembaga yang tersebut di dalamnya, serta mereka yang tulisan-tulisannya telah penulis pergunakan sebagai rujukan nasehat untuk skripsi ini, akan terhindar dari tanggung jawab.

Mereka tidak akan terbebani tanggung jawab apapun, yang barangkali ada kekhilafan dan kesalahan, dan sudah barang tentu tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Gagasan-gagasan dan pendapat-pendapat yang termaktub dalam skripsi ini, dilihat secara keseluruhan adalah milik penulis semata-mata.

Yogyakarta, 12 Ramadân 1426 H
15 Oktober 2005 M

Hormat kami,
Penulis



RUMAWI
NIM: 01351112

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ada dua hal pertanyaan yang fundamental dalam studi ini. Pertama, bagaimana Pelaksanaan pembagian harta warisan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta? Kedua, bagaimana hubungan antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan yang dilaksanakan di Kesultanan Yogyakarta?

Studi ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan ilmu antropologi. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara; pertama, wawancara, dokumen dan observasi. Kesultanan Yogyakarta sebagai populasi dan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX sebagai sampel bertujuan. Alasan pemilihan sampel pada *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX dikarenakan para *putra dalem* sebagai ahli waris masih hidup dan dapat diperoleh akses informasi dari mereka. Reliabilitas data dalam penelitian melakukan klasifikasi tertentu terhadap data, dan data yang diperoleh dicek-silang antar-pernyataan para informan. Analisis induktif digunakan untuk analisis data. Artinya, data-data yang terkumpul dianalisis menjadi suatu kesimpulan umum.

Studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta khususnya pada *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX secara antropologis menganut beberapa asas. Asas-asas itu antara lain: asas individual-bilateral, asas keutamaan, asas perdamaian, asas penggantian ahli waris, asas personalitas keislaman, asas kewarisan semata akibat kematian dan asas mayoret laki-laki. Hubungan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta terjadi konvergensi unsur-unsur kewarisan. Artinya, hukum Kewarisan pada pelaksanaan kewarisan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX menyatukan unsur-unsur dari sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa. Unsur-unsur yang diadopsi dari sistem hukum kewarisan Islam meliputi: pertama, posisi istri / janda tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Kedua, pembagian harta warisan dengan perbandingan satu banding setengah untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Ketiga, istri / Janda memperoleh bagian tertentu yaitu seperdelapan. Unsur yang diambil dari sistem kewarisan adat Jawa adalah klasifikasi harta berdasarkan harta sultan dan harta kesultanan. Ada unsur dalam pelaksanaan kewarisan Kesultanan Yogyakarta yang disesuaikan dengan unsur hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat Jawa. Unsur ini adalah adopsi ahli waris pengganti. Unsur lain adalah Ketidadaan harta warisan klasifikasi berdasarkan hubungan perkawinan. Unsur ini merupakan ciri khas pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSKRIPSI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	23
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	23
B. Dasar, Asas dan Prinsip Kewarisan Islam.....	24

C. Rukun dan Syarat Hukum Kewarisan Islam.....	36
D. Sebab-sebab Terjadi dan Hilang Hak Kewarisan Islam.....	38
E. Ahli Waris dan Bagiannya dalam Hukum Kewarisan Islam.....	43
F. Proses Pembagian Kewarisan.....	55

BAB III ETNOGRAFIS-HISTORIS DAN SISTEM PEWARISAN

KESULTANAN YOGYAKARTA	57
A. Deskripsi Etnografis-Historis Kesultanan Yogyakarta.....	57
1. Geografi dan Demografi Kesultanan Yogyakarta.....	57
2. Sistem Pertalian Kekerabatan.....	62
3. Adat sebagai Sumber Nilai.....	64
4. Islamisasi Kesultanan Yogyakarta.....	69
B. Sistem Pewarisan Kesultanan Yogyakarta.....	70
1. Pengertian Pewarisan.....	70
2. Unsur-Unsur dan Alur Pewarisan.....	71
3. Pelaksanaan Distribusi dan Legitime Porsi Harta Warisan	113
4. Asas-Asas Kewarisan Kesultanan	126
5. Pilihan dan Masa Depan Hukum Kewarisan Kesultanan Yogyakarta.....	133

BAB IV SUATU PENALARAN KONVERGENSI ANTARA HUKUM ADAT

DENGAN PEWARISAN KESULTANAN YOGYAKARTA.....	140
A. Kewarisan Kesultanan Yogyakarta: Perspektif Sistem Kekerabatan.....	140
1. Sistem Pertalian Kekeluargaan Kesultanan Yogyakarta.....	140
2. Sistem Pewarisan Kesultanan Yogyakarta	
dalam Pertalian Kekerabatan.....	142

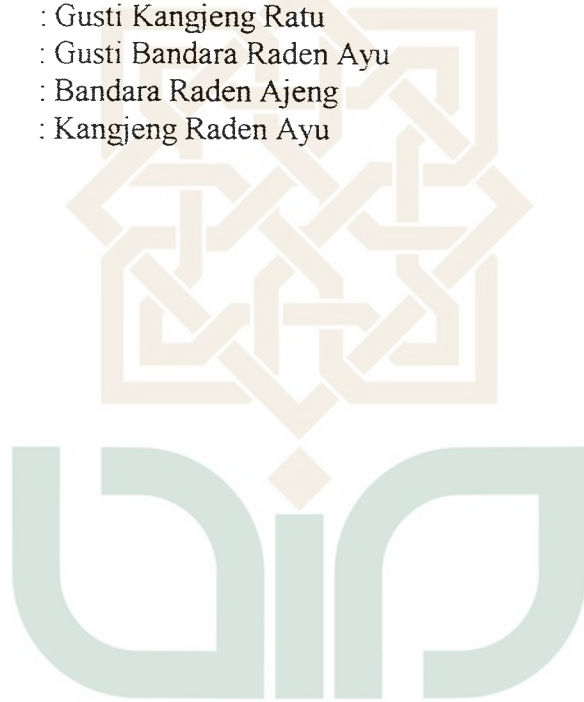
B. Kewarisan Kesultanan Yogyakarta dalam Polemik Antarsistem Hukum.....	147
1. Pola Hubungan antara Hukum Islam dan Hukum Adat	147
2. Penalaran Diametris atas Kewarisan Kesultanan Yogyakarta	163
3. Kewarisan Kesultanan Yogyakarta dan Hukum Islam:	
Suatu Konvergensi	173
BAB V PENUTUP.....	179
1. Kesimpulan.....	179
2. Saran-saran.....	182
DAFTAR PUSTAKA.....	183
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama'.....	VIII
3. Daftar Informan.....	X
4. Daftar Pertanyaan.....	XI
5. Verbatim Wawancara Informan 1	XIII
6. Verbatim Wawancara Informan 2	XXV
7. Verbatim Wawancara Informan 3	XXXII
8. Verbatim Wawancara Informan 4a.....	XL
9. Verbatim Wawancara Informan 4b.....	LI
10. Verbatim Wawancara Informan 5	LXVI
11. Verbatim Wawancara Informan 6	LXXXIII
12. Akta Notaris.....	CI
13. Surat Kuasa	CXI

14. Penetapan Ahli Waris.....	CXII
15. Surat Ijin Penelitian dari Kesultanan Yogyakarta.....	CXXXII
16. Surat Ijin Penelitian dari Bapeda Propinsi D.I. Yogyakarta.....	CXXXIV
17. Surat Permohonan Penelitian.....	CXXXV
18. Surat Permohonan Wawancara	CXXXVII
19. Curriculum Vitae Penulis.....	CXLII



DAFTAR SINGKATAN

B.R.M.	: Bandara Raden Mas (gelar untuk putra sultan dari <i>selir</i> atau untuk putra yang lahir dari putra mahkota yang belum diangkat menjadi pangeran)
G.R.M.	: Gusti Raden Mas (gelar untuk putra sultan yang lahir dari permaisuri yang belum diangkat menjadi pangeran)
K.R.T.	: Kangjeng Raden Temengungg (gelar untuk diberikan oleh sultan kepada <i>abdidalem</i> yang berpangkat bupati)
K.G.P.H.	: Kangjeng Gusti Pangeran Haryo
G.B.P.H.	: Gusti Bandara Pangeran Haryo
G.K.R.	: Gusti Kangjeng Ratu
G.B.R.Ay.	: Gusti Bandara Raden Ayu
B.R.Aj.	: Bandara Raden Ajeng
K.R.Ay.	: Kangjeng Raden Ayu



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. Tabel I Relasi diametris antara hukum Islam dan hukum adat Jawa.....	153
2. Tabel II Relasi diametris antara hukum Islam dan hukum adat Jawa <i>terup date</i>	162
5. Tabel III Hasil penalaran diametris atas kewarisan Kesultanan Yogyakarta.....	172



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman kebudayaan masyarakat, termasuk para priyayi Kesultanan Yogyakarta dapat dilihat melalui hukum yang mereka gunakan dan dilaksanakannya. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat.¹ Hukum menjadi bagian dari sistem religi, dalam khazanah antropologi, merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari sistem kebudayaan. Islam sebagai sebuah sistem religi memiliki hukum sebagai salah satu aspek ajarannya. Hukum dalam terminologi Islam sering disebut dengan *fiqh*. *Fiqh* ini dapat disinonimkan dan diidentikkan dengan hukum Islam.² Hukum Islam memiliki berbagai cabang hukum. Cabang-cabang hukum Islam itu mengatur berbagai aspek kehidupan manusia.

Aspek-aspek kehidupan yang diatur dalam hukum Islam meliputi bidang *ibadat* dan bidang *muamalat*.³ Hukum *ibadat* ini ditujukan untuk mengatur relasi antara manusia dengan Tuhannya. Adapun hukum *muamalat* yang disebut *fiqh muamalat*, mengatur perikatan, sanksi hukum, dan aturan selain yang diatur dalam

¹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, edisi ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 43.

² Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan," dalam Eddi Rudiana Arief, dkk., (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakteknya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

³ Juhaya S. Praja, "Pengantar," dalam Eddi Rudiana Arief, dkk., (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakteknya...*, hlm. VI.

fiqh ibadat. Hukum muamalat (*fiqh muamalat*) bertujuan untuk mengatur hubungan para subjek hukum, baik secara individu maupun secara komunal. Hukum-hukum yang diklasifikasikan ke dalam *fiqh ibadat*, meliputi: *pertama*, hukum kekeluargaan (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah*). Hukum kekeluargaan adalah hukum yang berkaitan dengan keluarga dan pembentukannya bertujuan untuk mengatur hubungan suami-istri dan keluarga satu dengan yang lainnya; *Kedua*, hukum *civics* (*al-ahkam al-madaniyyah*). Hukum *civics* ini mengatur hubungan individu-individu serta bentuk pertukaran manfaat sesamanya, serta bertujuan untuk memelihara hubungan lalulintas serta hak dan kewajiban individu atas harta benda. Hukum *civics* ini, seperti sewa-menyewa, dan jual-beli; *Ketiga*, hukum pidana (*al-ahkam al-jina'iyah*). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur sanksi hukum atas tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek hukum. Hukum pidana bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak, serta membatasi hubungan pelaku tindak pidana dengan umat masyarakat.

Hukum kekeluargaan (*ahkam al-ahwal al-syakhsiyyah*) meliputi aspek pernikahan dan pewarisan. Aspek pernikahan sering disebut dengan hukum perkawinan (*fiqh munakahat*). Aspek pewarisan dinamakan hukum pewarisan (*fiqh mawaris*). Hukum yang disebut terakhir merupakan hukum yang sangat kompleks, seperti yang diterangkan dalam *ilm al-faraidh*.⁴ Kompleksitas hukum pewarisan itu memerlukan suatu pengetahuan tentang akar pangkat dan aljabar, suatu matematis yang rumit, untuk benar-benar bisa memahaminya. Oleh karena

⁴ David S. Power, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, alih bahasa Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 10.

kekompleksitasan itu, hukum kewarisan adalah setengah dari seluruh ilmu pengetahuan dan ilmu yang akan dilupakan pertama kali. Kekompleksitasan hukum kewarisan yang rumit secara matematis, bukan berarti hukum kewarisan Islam sulit diterapkan. Hukum kewarisan Islam membutuhkan kecerdasan dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajarinya. Beberapa ahli hukum tidak paham hukum kewarisan Islam, seperti yang disinyalir oleh Hazairin, karena mereka tidak mempelajarinya.⁵

Hukum kewarisan merupakan salah unsur dalam ajaran Islam. Sebuah ajaran keberagamaan yang dipeluk dan diterapkan di Kesultanan Yogyakarta, termasuk pada *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX beserta para *putra dalem*. Hukum Islam sebagai bagian yang tak terpisah dengan ajaran Islam, tentunya hukum kewarisan juga digunakan dan dipertahankan di dalam kehidupan mereka. Aturan-aturan hukum kewarisan tidak hanya mengalami perubahan-perubahan sosial, dan semakin eratnya pertalian kekerabatan yang berakibat longgarnya pertalian keluarga. Akan tetapi juga, hukum waris mengalami perubahan-perubahan sistem yang dipengaruhi oleh sistem hukum asing.⁶ Salah satu sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum di atas adalah sistem hukum kewarisan Islam. Pola kewarisan Islam dipilih dan dilaksanakan oleh Kesultanan

⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 6.

⁶ B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. ke-3 (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1976), hlm. 232.

Yogyakarta.⁷ Secara empirik pola pewarisan di Kesultanan Yogyakarta merupakan pola pewarisan individual-bilateral. Semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing dan para putra dalam laki-laki maupun perempuan dapat mewarisi harta warisan dari kedua orang tuanya.⁸ Pola pewarisan secara empirik yang dilakukan oleh *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX dapat direpresentasikan sebagai norma institusi Kesultanan Yogyakarta. Representasi ini dikarenakan pola pelaksanaan kewarisan yang diterapkan di Kesultanan Yogyakarta dimulai sejak Sultan Hamengku Buwono I sampai Sultan Hamengku Buwono IX memiliki pola kewarisan yang sama. Pelaksanaan kewarisan terhadap harta warisan yang dimiliki oleh seorang sultan harus merujuk pada pelaksanaan kewarisan sultan sebelumnya.⁹

Kraton Kesultanan Yogyakarta merupakan salah satu ujung tombak untuk mempertahankan dalam memeluk agama Islam di Pulau Jawa. Ia merupakan para priyayi, khususnya para sultan yang tidak lekang meninggalkan dan tetap

⁷ Sukriyanto, dkk., "Kedudukan Penghulu pada Kerajaan Islam di Surakarta dan Yogyakarta dalam Abad XVIII-XIX," laporan penelitian Balai Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1993), hlm. 68.

⁸ Wawancara dengan G.B.P. H. Yudanigrat di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2005; wawancara dengan G.B.R.Y. Hj. Murdokusumo di Yogyakarta, tanggal 5 Juli 2005; wawancara dengan R.M. H. Tirun Marwito di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2005 dan 23 Juli 2005; wawancara dengan G.B.P.H. H. Prabukusumo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2005.

⁹ Wawancara dengan G.B.P. H. Yudanigrat di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2005; wawancara dengan G.B.R.Y. Hj. Murdokusumo di Yogyakarta, tanggal 5 Juli 2005; wawancara dengan R.M. H. Tirun Marwito di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2005 dan 23 Juli 2005; wawancara dengan G.B.P.H. H. Prabukusumo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2005.

mempertahankan agama Islam dalam jiwa mereka pada masa kolonial Belanda.¹⁰

Kesultanan Yogyakarta yang dalam kehidupan sehari-hari mempertahankan ajaran Islam dan kukuh mengamalkan merupakan suatu keinginan dan cita-cita bahwa Kesultanan Yogyakarta berasaskan Islam. Meskipun, Kesultanan Kesultanan dalam pendirian menganut agama Islam dan sebagai pewaris trah Kerajaan Islam. Demak, akan tetapi Kesultanan Yogyakarta berkembang di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang telah berkembang suatu peradaban tersendiri, seperti adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, serta aturan-aturan perilaku kehidupan masyarakatnya.

Dalam konteks demikian ini, Kesultanan Yogyakarta tidak serta-merta secara *rigid* menerapkan asas keislaman dalam kehidupan sehari-harinya pada umumnya, dan secara khusus penerapan hukum kewarisannya. Kesultanan Yogyakarta dalam hal yang disebut terakhir, pelaksanaan hukum kewarisan juga harus mengakomodir khazanah lokal dan nilai-nilai kebudayaan Jawa. Pergumulan yang sangat kuat dan waktu yang panjang untuk menerapkan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa, menimbulkan suatu titik singgung dalam pelaksanaan kewarisan. Titik singgung itu dalam terminologi lain

¹⁰ Denys Lombard, Nusa Jawa: *Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu: Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), I : 103.

disebut *konvergensi*¹¹ hukum kewarisan. *Konvergensi* antara hukum kewarisan hukum Islam dan hukum kewarisan adat Jawa merupakan suatu sistem hukum yang bijak dalam pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta. Bahkan, dari *konvergensi* antara dua sistem hukum kewarisan di atas ada variabel kewarisan yang sangat karakteristik dalam pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta. Uraian di atas dapat ditelusuri dalam hukum kewarisan yang digunakan di Kesultanan Yogyakarta, sebagaimana dirumuskan dalam permasalahan di bawah ini.

B. Pokok Masalah

Ada beberapa masalah yang menjadi pokok studi dalam penelitian ini, berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pelaksanaan kewarisan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX?
2. Bagaimana interaksi hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain adalah:

1. Untuk memahami dan mempelajari sistem pewarisan Kesultanan Yogyakarta.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1989), hlm. 188; Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesai Kontemporer*, edisi ke-1 (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 768.

2. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang hukum Islam dengan sistem pewarisan Kesultanan Yogyakarta.
3. Untuk memahami dan mengetahui eksistensi Hukum kewarisan Islam di Kesultanan Yogyakarta.

Ada tiga manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai keberadaan salah satu kelompok masyarakat dari masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi dan keberagaman mereka.
2. Penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan dalam hukum Islam khususnya Hukum Waris Islam.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggerakkan dan mengembangkan roda pembangunan, termasuk keberagaman masyarakat. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang menyandang predikat istimewa, kekhususan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekayaan yang luar biasa, mulai pusat pengembangan agama Islam pascakerajaan Mataram sampai pusat budaya Jawa dan pengembangan pariwisata.

D. Telaah Pustaka

Penelitian hukum Islam sosiologis telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Mereka antara lain, Meika Eliza menulis tentang hukum pewarisan di

masyarakat Yogyakarta dengan judul, “*Pembagian harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kotamadya Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam.*” Meika menyatakan bahwa masyarakat Purbayan Kecamatan Kotagede kotamadya Yogyakarta dalam melaksanakan praktik pewarisan lebih menekankan pada hal musyawarah dan sukarela yang menjadikan pembagian warisan dibagi menjadi samarata, atau satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Masyarakat Purbayan Kotagede dalam pembagian pewarisan juga tidak memakai angka-angka *faraidl*. Pemakaian *faraidl* seperti yang ada dalam al-Qur’an diterapkan, jika para ahli waris tidak ada kata sepakat dalam pembagian warisan.¹²

Pola yang mirip juga dilaporkan oleh Kamsi, yang menulis laporan penelitian dengan judul, “*Kewarisan Benda Tetap Pada Masyarakat Santri (Studi kasus Desa Maguwoharjo Depok Sleman).*” Laporan ini, Kamsi mengatakan bahwa sistem pewarisan pada umumnya menggunakan hibah wasiat, yakni memberikan harta kepada anak mereka selama orang tua masih hidup. Demikain pula, juga terjadi sistem pewarisan yang sebenarnya, artinya ada mawaris, harta pusaka dan ahli waris tidak dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Pola pembagian itu adalah dengan *tassaluh*, yaitu perdamaian. Para ahli waris mengadakan kesepakatan tentang peninggalan orang tua mereka dan dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga.¹³

¹² Meika Eliza, “Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kotamadya Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam,” skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 64.

¹³ Kamsi, “Kewarisan Benda Tetap pada Masyarakat Santri: Studi Kasus Desa Maguwoharjo Depok Sleman,” *As-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah*, Vol. 35. No. II (2001), hlm. 122-123.

Sistem pewarisan di luar Yogyakarta juga memiliki pola yang hampir sama. Evi Novlati Ningsih menulis hasil penelitiannya di kabupaten Tegal dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian harta warisan di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.”* Evi di dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pewarisan di masyarakat desa Prupuk kecamatan Margasari Kabupaten Tegal dilaksanakan setelah empat puluh hari dari kematian si pewaris. Sistem pewarisan ini berpolakan satu banding satu untuk laki-laki dan perempuan atau dibagi samarata atas musyawarah mufakat.¹⁴

Di luar pulau Jawa, di propinsi Riau telah dilaksanakan penelitian sistem pewarisan oleh Zikri Darussamin. Zikri menuliskan hasil penelitiannya dengan judul, *“Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan masyarakat Melayu di Daerah Siak.”* Zikri dalam penelitian ini menyatakan bahwa interaksi hukum pewarisan Islam dengan hukum pewarisan adat di daerah Melayu-Siak, Riau umumnya terjadi dalam bentuk kerjasama dan pertentangan (*cooperation dan conflict*).

Cooperatin-conflict artinya pewarisan hukum adat menyerap unsur-unsur yang terdapat hukum pewarisan Islam dan pada waktu yang sama masih tetap mempertahankan unsur-unsur pewarisan hukum adat lokal. Harta warisan, misalnya, praktik pewarisan adat Melayu-Siak membatasi tirkah pusaka hanya terhadap harta bersama, yang tidak dikenal dalam hukum pewarisan Islam, namun hukum pewarisan Islam menolerir praktik ini. Harta tirkah pusaka yang

¹⁴ Evi Novlati Ningsih, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal,”* skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998), hlm. 78.

ditinggalkan oleh seorang suami yang meninggal dunia, tidak segera dibagikan kepada ahli waris selama istri almarhum masih hidup. Juga kedudukan anak angkat dengan orang tua simetris untuk tidak dapat saling mewarisi harta benda warisan. Oleh karenanya, hubungan keduanya antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi. Pola terakhir ini sepadan dan sesuai dengan pola yang ada, dalam sistem kewarisan hukum Islam.¹⁵

Hal sama dikemukakan oleh Abd. Halim, di dalam hasil penelitiannya dengan judul “Integrasi Islam dengan Budaya Jawa (Studi Hubungan Nilai Budaya Dengan Hukum Islam dalam Ucapaca Perkawinan dan kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta).” Penelitian Halim tidak spesifik membahas hukum waris, akan tetapi lebih dominan membahas mengenai perkawinan. Meski sedikit dibahas, hukum kewarisan di masyarakat Islam Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam.¹⁶ Penelitian ini mengambil subyek pada *abdidlalem* kraton, akan tetapi Halim tidak menjelaskan *abdi dalem* yang mana yang dijadikan subyek penelitian. Juga tidak disebutkan keturunan para sultan atau hanya para *abdidlalem*, dan atau kalau keturunan para sultan, keturunan ke berapa yang dijadikan subyek penelitian.

Berdasarkan telaah kepustakaan di atas, belum pernah ada sebelumnya penelitian sistem hukum waris dan pengaruh hukum kewarisan Islam terhadap

¹⁵ Zikri Darussamin, “Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat: Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak,” disertasi doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 250, 251, 253, 276, 278.

¹⁶ Abd. Halim, “Integrasi Islam dengan Budaya Jawa: Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta,” laporan penelitian Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 73.

hukum kewarisan yang di lingkungan Kesultanan Yogyakarta sebagai suatu institusi kesultanan, khususnya penelitian tentang pelaksanaan kewarisan para sultan di Kesultanan Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Sistem pewarisan sangat bergantung pada pola kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Sejak awal manusia telah mengembangkan pranata dan lembaga yang mengatur dan mengelola pembentukan persekutuan hidup. Persekutuan hidup yang mereka bentuk sangat mendasar dan kecil (*primordial small group*) yaitu keluarga, kekerabatan.¹⁷ Ada beberapa sistem kekerabatan di masyarakat Indonesia. Pola kekerabatan itu antara lain; sistem kekerabatan bilateral atau parental, sistem kekerabatan patrilineal, dan sistem kekerabatan matrilineal.¹⁸

Sistem kekerabatan yang disebut pertama, adalah setiap orang, laki-laki maupun perempuan, berhak menarik garis keturunan ke atas baik melalui garis keturunan bapak maupun melalui garis darah keturunan ibunya. Sistem kekerabatan jenis ini dianut oleh masyarakat Jawa, Sumatera Timur, Riau, Kalimantan dan Sulawesi. Sistem kekerabatan yang kedua, ialah setiap orang, laki-laki maupun perempuan, berhak menarik garis keturunan hanya dari garis

¹⁷ S. Budhisantoso, "Pengantar," dalam M. Yahya Mansur, dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988), hlm. 2.

¹⁸ Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1976), hlm. 5; lihat M. Yahya Mansur, "Sistem kekerabatan (Kinship) Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar", dalam M. Yahya Mansur, dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan....*, hlm. 16; Lihat, Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-2 (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 33; Lihat juga, Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, cet. ke-3 (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 13; Lihat, R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi, cet. ke-8 (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 33-34; Lihat, R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-6 (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 10.

darah ayahnya. Sistem kekerabatan patrilineal ini dianut oleh masyarakat Batak, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian. Dan sistem kekerabatan yang terakhir, yaitu setiap orang, laki-laki maupun perempuan, berhak menarik garis keturunan hanya melalui garis darah ibunya. Sistem kekerabatan yang terakhir ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor.

Berdasarkan sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat di atas. Hukum waris adat memiliki corak tersendiri, sesuai dengan alam pikiran masyarakat, yang sistem kekerabatannya patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.¹⁹ Struktur sistem kekerabatan itu mempunyai signifikansi dalam hukum waris.²⁰ Oleh karena itu, pola pewarisan ada beberapa sistem, antara lain: sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat.²¹ Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan yang harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Pembagian waris secara individual, dikarenakan bahwa seorang individu tidak memiliki hasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama. Para ahli waris tidak terikat dalam satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tuanya.²² Sistem ini dianut oleh masyarakat bilateral atau parental, seperti masyarakat Jawa.

¹⁹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*..., hlm. 10.

²⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*..., hlm. 74.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam* (Yogyakarta: BPFH UII: 1981), 3.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*..., hlm. 35.

Sistem kewarisan yang kedua, adalah suatu sistem kewarisan yang harta peninggalan diwaris oleh sekelompok waris yang merupakan persekutuan hak-hak, yang harta pusaka itu tidak dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara individual. Sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat matrilineal di Minangkabau, untuk batas-batas tertentu dalam masyarakat parental di Minahasa, untuk barang *kalakeran*. Serta masyarakat patrilineal di Ambon, terhadap *Tanah Dati*. Dan sistem kewarisan ketiga, adalah suatu sistem kewarisan yang anak tertua laki-laki maupun perempuan pada saat wafatnya pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Sistem kewarisan ini dianut oleh masyarakat Bali, Batak, Sumatera Selatan, Tanah Semendo, Kalimantan Barat dan suku Dayak. Untuk masyarakat yang disebut pertama dan kedua, harta kewarisan dimiliki oleh anak tertua laki-laki, dinamakan *mayorat lelaki*. Sedang, untuk masyarakat yang disebut berikutnya, harta warisan dimiliki oleh anak tertua perempuan, atau disebut *mayorat perempuan*.²³

Ketiga sistem pewarisan di atas, pola pewarisan individual yang sesuai dengan kehendak Al-Qur'an. Oleh karena itu, pola pewarisan individual berdasarkan pada masyarakat yang sistem kekerabatan parental atau bilateral. Sistem kekerabatan masyarakat yang Islami adalah sistem kekerabatan bilateral. Sistem pewarisan yang dikehendaki Al-Qur'an sama dengan pola pewarisan individual yang ada dalam masyarakat bilateral. Kedua pola pewarisan ini -sistem pewarisan menurut Al-Qur'an dan pola pewarisan individual, sama-sama

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat...*, hlm. 39.

memberikan akses hak harta warisan yang sama terhadap ahli waris perempuan maupun laki-laki untuk mewarisi harta warisan dari kedua orang tua mereka.²⁴

Sistem hukum kewarisan di atas secara tidak tampak menguraikan posisi ahli waris. Dalam konteks pembagian harta dalam sistem hukum kewarisan Islam, para ahli waris mendapatkan bagian tertentu, misalnya anak laki-laki dapat menarik saudara perempuan menjadi menjadi '*ashaban*,²⁵ dengan ketentuan bahwa untuk laki-laki mendapatkan bagian dua banding satu dari bagian anak perempuan.²⁶ Istri memperoleh hak warisan sebesar seper delapan apabila pewaris memiliki anak.²⁷

Dari sisi harta warisan, hukum kewarisan mengkategorikan harta warisan dalam beberapa kelompok. Harta adalah sesuatu yang bersifat material, berwujud benda yang ada pada seseorang yang meninggal dunia, yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya.²⁸ Harta pusaka dapat dilihat dari beberapa aspek. Berikut ini aspek-aspek harta pusaka dapat diuraikan demikian ini. *Pertama*, harta dilihat dari aspek kepemilikan. *Kedua*, harta dilihat dari aspek wujud benda. Harta dilihat dari aspek wujud benda ada dua macam tanah dan

²⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an...*, hlm. 15.

²⁵ *Asabah* menurut bahasa berarti kerabat laki-laki bagi bapaknya. Mereka disebut asabah karena mereka mempertahankan atau memagarinya. Menurut istilah *asabah* adalah semua ahli waris yang tidak mempunyai bagian yang telah ditentukan secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis, seperti anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki sebak. Kerabat-kerabat ini adalah kuat karena mereka bersilsilah melalui bapaknya bukan ibu. Ahli hukum waris Islam sudah mendefinisikan asabah dengan "setiap orang yang mengambil semua harta ketika sendirian dan mengambil sisa sesudah *ashab al furud* mengambil bagiannya.

²⁶ M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 28.

²⁷ Ibid., hlm. 19.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 212.

nontanah. Harta benda tanah ialah segala sesuatu yang tumbuh, tersimpan di dalamnya, serta sesuatu berada di atasnya. sedang harta benda nontanah adalah segala sesuatu yang berwujud selain tanah. Harta benda nontanah dapat berupa rumah, dan gedung-gedung.

Ketiga, harta dilihat dari aspek asal. Harta benda dilihat dari aspek asal mulanya adalah harta benda secara kewarisan dan harta benda hasil pencaharian. Harta benda secara kewarisan ialah harta benda itu diperoleh seseorang karena mewarisi dari generasi sebelumnya, sedang harta benda hasil pencaharian merupakan harta benda milik seseorang atas hasil usaha mereka selama dia hidup. *Keempat*, harta dilihat dari aspek kehidupan dalam perkawinan. *Kelima*, harta dilihat dari aspek hak penggunaan. Harta dilihat dari aspek hak penggunaan adalah harta benda yang dimiliki seseorang karena harta benda itu dimiliki semata-mata hak penggunaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*).²⁹ Suatu jenis penelitian yang lebih diutamakan data-data primer di kancah laboratorium lapangan, karena untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data-data primer yang terjadi di lapangan penelitian.

2. Sifat Penelitian

²⁹ Penelitian ditinjau dari jenisnya ada dua model. Pertama, penelitian yang berbasiskan pada data-data di lapangan yang sering disebut penelitian lapangan (*field research*). Dan kedua, penelitian yang berbasiskan pada penelusuran pustaka dinamakan penelitian pustaka (*library research*). Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

Penelitian bersifat deskriptif-preskriptif. Sifat yang pertama mempunyai arti bahwa penelitian yang meneliti sekelompok manusia, objek, *set* kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini menghasilkan suatu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta korelasi fenomena-fenomena.³⁰ Sifat yang disebut kedua memiliki arti bahwa penelitian ini menganalisis data-data yang hasil penelitian yang ditemukan dalam sifat yang pertama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik penggalan data dalam penelitian ini. Teknik penggalan data ini adalah wawancara dan dokumen.³¹ Teknik pertama, wawancara adalah proses menggali data melalui percakapan dengan informan dengan menggunakan alat bantu,³² yang memiliki maksud tertentu.³³ Alat bantu dalam penelitian ini

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63-64; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Bandung: Rosdja Karya, 1989), hlm. 7; Bambang, Sunggono, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 36; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 9-10; Dengan makna yang sama penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan korelasi tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Lihat Mely G. Tan, "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat, (red.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 29.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 137, 147, 167, 176.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*..., hlm. 234; lihat juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*..., hlm. 220-221; Wawancara adalah satu-satunya teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi tentang kejadian yang tak dapat diamati sendiri secara langsung oleh peneliti. Lihat, Carol R. Ember dan Melvin Ember, "Teori dan metoda Antropologi Budaya," dalam T.O. Ihromi, (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 51.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 148; Wawancara dalam penelitian digunakan wawancara etnografis. Wawancara etnografis merupakan jenis peristiwa percakapan (*speech event*) yang khusus. Jenis wawancara ini sering digunakan dalam penelitian Antropologi, dengan metode etnografis. Lihat, James P. Spradly, *Metode Etnografi*, alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 71.

penelitian menggunakan *tape recorder*. Peneliti mewawancari enam orang sebagai subyek penelitian dalam penelitian ini. Enam orang subyek penelitian itu antara lain: K.R.T. Harsodiningrat, G.B.P.H. H. Yudaningrat, K.R.Ay. Hj. Murdokusumo, G.B.P.H. H. Prabukusumo, G.B.P.H. H. Joyokusumo, dan R.M. H. Titun Marwito, S.H. subyek yang disebut pertama adalah pengageng II KH *Sri Wanda* (sekretariatan) Kraton Yogyakarta. Subyek yang disebut kedua ialah *putra dalem Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX dari garwa K.R.Ay. Hastungkoro. Subyek yang disebut ketiga adalah bendahara panitia ahli waris dan *putra dalem Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX dari garwa K.R.Ay. Pintokopurnomo. Subyek yang disebut keempat adalah sekretaris panitia ahli waris dan putra tertua dari garwa K.R.Ay. Hastungkoro. Subyek yang disebut kelima adalah pengageng *Sri Wanda* sekretaris jenderal Kesultanan Yogyakarta dan *putra dalem Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX dari garwa K.R.Ay. Windyaningrum, sedang subyek yang disebut keenam adalah tim hukum Kraton Yogyakarta.

Teknik yang disebut kedua dalam penelitian ini ialah dokumen. Dokumen adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian peristiwa atau menyajikan *akunting*.³⁴ Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian adalah arsip-arsip. Pertama, arsip *Serat raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*. Kedua, arsip akta notaris nomor: 127 tertanggal 22

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 176-179; Dokumen di atas ada dua macam, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pertama meliputi; huku harian, surat pribadi dan autobiografi, kenangan-kenangan. Sedang dokumen yang disebut kemudian, meliputi dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, laporan rapat. Sedang dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang diterbitkan oleh lembaga. Dokumen ini dapat berupa majalah, buletin, pernyataan dan berita yang disiarkan oleh media massa. Lihat, Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, (red.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*..., hlm. 46.

Juni 1989 tentang Pernyataan Segenap Ahli Waris dan Surat Kuasa. Ketiga dokumen Surat kuasa substitusi tertanggal 23 November 1989 dan keempat arsip Penetapan nomor: 12/pdt/p/1990/PN.YK.

Arsip yang disebut pertama berisi mengenai silsilah/trah para sultan mulai dari Sultan Hamengku Buwono I sampai Sultan Hamengku Buwono X. Arsip yang disebut kedua berisi pernyataan seluruh ahli waris untuk memberikan kuasa Sultan Hamengku Buwono X agar menghubungi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan warisan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX. Arsip yang disebut ketiga surat kuasa dari *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX kepada Tim Hukum Kraton Yogyakarta. Arsip yang disebut keempat berisi ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Pengambilan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan, himpunan obyek yang ciri dan kualitas ditetapkan dengan ukuran tertentu.

Kualitas dan ciri itu merupakan variabel,³⁵ sedang sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³⁶

Di dalam penelitian ini Kesultanan Yogyakarta sebagai populasi, karena institusi ini telah memiliki sepuluh kali periode kepemimpinan dengan Keluarga *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX sebagai sampel. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah sampel *purposive sampling design* (desain sampel

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar...*, hlm. 121; Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 172; Moh. Nazir, *Metode Penelitian...*, hlm. 325.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 68.

bertujuan).³⁷ Pemilihan periode ini dijadikan sampel dikarenakan anak-anak *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX sebagian besar masih hidup, sedang anak-anak para sultan sebelum *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX, seperti, *Swargi* Sultan Hamengku Buwono VIII, VII, VI dan para sultan sebelumnya hampir semua sudah tiada atau meninggal dunia. Oleh karena itu, para *putra dalem* selain dari *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX tidak dapat diakses karena mereka sudah meninggal dunia. Untuk memperoleh data yang akurat sekaligus pengujian data. Data yang diperoleh dicek-silang dengan informan berbeda dari para *putra dalem Swargi* Sultan Hamengku Buwono IX Kesultanan Yogyakarta.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis data lapangan dengan pendekatan antropologi. Oleh karena itu, konsentrasi penelitian ditekankan pada dimensi hukum, maka pendekatannya pun menjadi pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan disiplin ilmiah yang secara paling eksplisit memusatkan perhatian pada kekompleksitasan normatif masyarakat, mengkaji hukum dalam masyarakat, antar hubungan serta interdependensi berbagai bentuk normatif serta lembaga-lembaga, dan hubungan-hubungannya perilaku manusia.³⁸

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologi, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarakin, 1998), hlm. 28; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 181.

³⁸ F. von Benda-Beckmann, "Dari Hukum manusia Primitif sampai ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks," dalam T.O. Ihromi, (ed.), *Antropologi Hukum: sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1975), hlm.13.

Antropologi hukum telah memperoleh citra sebagai studi yang memusatkan perhatian pada penelitian lapangan dalam situasi-mikro dan sejarah mikro.³⁹

6. Reliabilitas (Uji Keabsahan) Data

Bagian penting dalam penelitian kualitatif adalah proses validasi internal. Mekanisme validasi internal adalah dengan cara men-*check* suatu item baru yang "dilawankan" dengan item lainnya. Jika item-item di atas berhubungan dan signifikan, maka item-item di atas dapat disebut valid atau sahih (*concurrent validity*).⁴⁰

Reliabilitas data dalam penelitian adalah membuat klasifikasi data yang ditemukan dari para subyek penelitian. Data-data yang telah dikategorisasikan menurut jenisnya pengelompokan tertentu, kemudian data di atas *dicross-check* (dicek-silang) dengan antar-subyek penelitian.

7. Analisis Interpretasi Data

Analisis interpretasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif. Artinya, bahwa data-data yang dikumpulkan, dioalah dan dianalisis dari data-data yang bersifat khusus dan menjadi suatu data yang bersifat umum atau suatu kesimpulan.

G. Sistematikan Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam suatu penulisan yang dirumuskan dalam sistematika sebagaimana berikut ini.

³⁹ Ibid., hlm. 12.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*..., hlm. 187.

Bab pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah; batasan masalah; tujuan dan kegunaan penelitian; telaah pustaka; kerangka teori; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi hukum kewarisan Islam. Bab ini meliputi; pengertian hukum kewarisan Islam; dasar, asas dan prinsip kewarisan Islam; rukun dan syarat hukum kewarisan Islam; sebab-sebab terjadi dan hilang hak kewarisan; Ahli Waris dan Bagiannya; dan Proses Pembagian Kewarisan. Pada bab kedua ini menyajikan ilmu hukum kewarisan Islam sebagai sebuah perspektif dan kerangka acu untuk melihat untuk menganalisis hasil penelitian ini. Hasil penelitian disajikan dalam bab ketiga.

BAB ketiga berisi etnografis-historis dan sistem pewarisan Kesultanan Yogyakarta. Bab ketiga ini menyajikan dan mendeskripsikan data-data hasil penelitian secara antropologis. Data-data antropologis hasil penelitian dalam bab ketiga ini meliputi: (a) Deskripsi etnografis-historis Kesultanan Yogyakarta yang terdiri dari: geografi dan demografi Kesultanan Yogyakarta; sistem pertalian kekerabatan; adat sebagai sumber nilai; Islamisasi Kesultanan Yogyakarta. (b) Sistem pewarisan di Kesultanan Yogyakarta yang terdiri atas: pewaris; rembug; alur proses kewarisan; klasifikasi ahli waris; klasifikasi harta pustaka; legitime porsi dan distribusi kewarisan; asas-asas kewarisan kesultanan; pilihan hukum kewarisan; dan masa depan sistem kewarisan Kesultanan Yogyakarta.

Bab keempat berisi suatu penalaran *konvergensi* antara hukum Islam dengan sistem pewarisan Kesultanan Yogyakarta. Bab keempat merupakan data-data antropologis dalam penelitian ini, sebagaimana disajikan dalam bab ketiga di

atas, dianalisis dengan menggunakan ilmu hukum kewarisan Islam sebagai suatu perspektif dan kerangka acu penelitian, sebagaimana disajikan dalam bab kedua di atas. Pergulatan antara hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta dan hukum kewarisan Islam menumbuhkan suatu titik singgung atau *konvergensi* dalam pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta. *Konverbensi* antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta yang disajikan dalam bab ini meliputi: (a) hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta dalam perspektif sistem kekerabatan; (b) Kewarisan Kesultanan Yogyakarta dalam polemik antarsistem hukum; pola hubungan Antara hukum Islam dan hukum adat, penalaran diametris atas kewarisan Kesultanan Yogyakarta dan kewarisan Kesultanan Yogyakarta dan hukum Islam: suatu *konvergensi*.

Bab terakhir, bab kelima sebagai bab penutup. Bab ini sebagai akhir penulisan yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Studi ini secara antropologis menunjukkan bahwa pelaksanaan kewarisan di Kesultanan Yogyakarta secara asasi menganut beberapa asas. Asas-asas itu antara lain: asas individual-bilateral, asas keutamaan, asas perdamaian, asas penggantian ahli waris, asas personalitas keislaman, asas kewarisan semata akibat kematian dan asas mayorat laki-laki.

Pertama, asas bilateral adalah Setiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta kewarisan dari kedua orang tua mereka. Artinya, ahli waris laki-laki maupun perempuan memperoleh harta kewarisan dari lajur darah bapak maupun lajur darah ibu. Kedua, asas individual ialah sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan yang harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Ketiga, asas keutamaan merupakan penerimaan harta kewarisan, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak lain, dan selama pihak yang lebih berhak itu masih ada, maka pihak yang lain tidak menerimanya.

Keempat, asas Perdamaian yakni para ahli waris mengadakan *rembug* keluarga untuk membuat kesepakatan mengenai pembagian harta warisan. Asal semua ahli waris sepakat dengan suatu kesepakatan untuk membagi harta warisan cara yang mereka sepakati. Kelima, asas Penggantian ahli waris adalah ahli waris pokok yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka kedudukan sebagai

ahli waris dapat digantikan anaknya. Keenam, Asas kewarisan semata akibat kematian merupakan Proses pewarisan atas peralihan harta warisan dari pewaris kepada generasi berikut sebagai ahli waris, dilaksanakan setelah orang yang memiliki harta sudah meninggal dunia. Ketujuh, asas personalitas keislaman adalah seluruh ahli waris dan pewaris beragama Islam. Agama Islam merupakan agama resmi Kesultanan Yogyakarta. Kedelapan, asas mayorat laki-laki adalah suatu sistem kewarisan yang anak tertua laki-laki maupun perempuan pada saat wafatnya pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh atau sejumlah harta pokok dari harta peninggalan. Di kraton Kesultanan Yogyakarta, seseorang dapat menguasai dan mewarisi harta sultan sebagai kepala kraton, atau harta kesultanan harus anak lelaki. Anak laki-laki berhak atas tahta trah kesultanan sebagai sultan sekaligus menguasai serta mengelola harta kesultanan. Maka, di Kesultanan Yogyakarta berlaku asas kewarisan atas dasar mayorat lelaki.

Hubungan hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta terjadi konvergensi unsur-unsur kewarisan. Artinya, hukum Kewarisan pada pelaksanaan kewarisan *Swargi* Sultan Hamengku Buwono IV menyatukan unsur-unsur dari sistem hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa. Unsur-unsur yang diadopsi dari sistem hukum kewarisan Islam meliputi: pertama, posisi istri / janda tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Artinya, pembagian harta warisan diselenggarakan setelah pewaris meninggal dunia. Sedang, hukum kewarisan adat Jawa harta warisan tidak akan dibagikan kepada ahli waris (anak pewaris) selama seorang janda / istri masih hidup. Kedua, pembagian harta warisan dengan

perbandingan dua banding satu, atau satu banding setengah, untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Hukum kewarisan adat Jawa anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh hak yang sama dari harta warisan. Ketiga, istri / Janda memperoleh bagian tertentu yaitu seperdelapan dari harta warisan, sedang hukum kewarisan adat Jawa seorang istri / janda berhak atas seluruh harta warisan peninggalan suaminya selama dia hidup.

Unsur-unsur yang diambil dari sistem kewarisan adat Jawa adalah klasifikasi harta berdasarkan harta sultan dan harta kesultanan. Harta yang disebut pertama sebagai harta biasa. Harta biasa itu di masyarakat Jawa dibagikan kepada seluruh ahli waris. Sedang, harta kesultanan sebagai harta istimewa. Harta istimewa di masyarakat Jawa sebagai harta tanah yang subur. Tanah subur itu diwariskan secara tunggal kepada salah satu ahli waris yang biasanya anak tertua. Meski, diwariskan secara tunggal harta tanah subur digunakan untuk kepentingan keluarga.

Ada unsur-unsur dalam pelaksanaan kewarisan Kesultanan Yogyakarta yang disesuaikan dengan unsur hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan adat Jawa. Unsur ini adalah adopsi ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti terjadi dalam pelaksanaan kewarisan Kesultanan Yogyakarta. Di samping itu, ada unsur yang tidak ada menganut pola hukum kewarisan Islam maupun kewarisan adat Jawa. Unsur ini ialah harta warisan tidak dikategorisasi berdasarkan hubungan perkawinan (harta bersama dan harta bawaan) sebagaimana terjadi dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa. Ketiadaan harta

warisan klasifikasi berdasarkan hubungan perkawinan ini merupakan ciri khas dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kesultanan Yogyakarta.

2. Saran

Pertama, untuk insan akademik. Studi ini adalah penelitian yang mikro dengan pendekatan ilmu antropologi. Artinya, penelitian yang mikro menitikberatkan pada kasus tertentu yang ruang lingkupnya sangat kecil. Studi ini khusus meneliti harta kewarisan seorang pangeran yang menjadi raja / sultan pada Kesultanan Yogyakarta. Data sementara ditemukan yang menyatakan bahwa ada beberapa pangeran yang dalam membagi harta warisan tidak mengikuti pola pewarisan seorang sultan. Maka, para insan akademik dapat melanjutkan penelitian terhadap para pangeran yang lain dengan pendekatan ilmu-ilmu yang lain pula, seperti ilmu sosiologi, politik, ekonomi dan gender.

Kedua, untuk Kesultanan Yogyakarta. Studi ini menemukan bahwa sebagian ahli waris mengharapkan pelaksanaan kewarisan lebih menyeimbangkan antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan tanpa harus meninggalkan identitas keislaman sebagai dasar karakteristik kesultanan.

Ketiga, untuk para pihak pengambil kebijakan; hakim, advokat, dan legislatif. Hukum kewarisan di Kesultanan Yogyakarta dapat diperhatikan dalam menyusun undang-undang, khususnya undang-undang hukum kewarisan nasional. Tambahan pula, Kesultanan Yogyakarta adalah kesultanan yang bernafaskan keislaman, yang masih memiliki kekuatan politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Hukum kewarisan Kesultanan Yogyakarta patut ditiru oleh masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan terjemahan.

Amir, Muhammad bin Ismail al-Kahlany as-San'any Al. *Subul as-Salam*, "Bab Fara'id", Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Bukhari, Al Imam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Abu al Mugirah bin Bardzibah al. *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Abi Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Maraghi, Ahmad Mustafa Al, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa. Bahrin Abu Bakar, dkk., cet. ke-2, ... vol., Semarang: Toha Putra, 1987.

Baqi, Muhammad Fuad Abd al, "*Al-Lu'lu'wa al-Marjan*", 23. Kitab Faraid, "Bab al-Hiqu al-Faraida bi Ahliha, Fama Baqiya Fa Liaula Rajulin Zakarin" (Beirut: al-Maktabah al- Ilmiyah, t.t). II:

Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'at as, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

B. Fikih dan Usul Fikih

Abubakar, Al Yasa, *Ahli Waris Sepertalian Darah: kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

Basyir. Ahmad Azhar. *Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1981.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII: 1990.

- Bisri, Cik Hasan, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Budhisantoso, S., "Pengantar," dalam M. Yahya Mansur, dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Darussamin, Zikri, "Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Melayu di Daerah Siak," disertasi doktor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Djakfar, Idris, dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Eliza, Meika, "Pembagian Harta Warisan di Kelurahan Purbayan Kecamatan Kotagede Kotamadya Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Esposito, John L., *Ensiklopedia Islam® Dunia Islam Modern*, alih bahasa Eva Y.N. Femmy S., Jarot W., Poerwanto, Rofik S., cet. ke-1, 6 vol, Bandung: Mizan, 2001.
- Halim, Abd., "Integrasi Islam dengan Budaya Jawa: Studi Hubungan Nali Budaya Dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta," Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

- Harjono, Anwar. *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1976.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Tintams, 1968.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1963.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*, cet. ke-3, Jakarta: Tintamas, 1964.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentan Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Jakfar, Moh., Kewarisan, dalam Taufik Abdullah, (ed.), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, 7 vol, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002.
- Kamsi, "Kewarisan Benda Tetap pada Masyarakat Santri: Studi Kasus Desa Maguwoharjo Depok Sleman," *As-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 35. No. II Th. 2001.
- Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter: the experience of Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mansur, M. Yahya, "Sistem kekerabatan (Kinship) Masyarakat Aceh Utara dan Aceh Besar", dalam M. Yahya Mansur, dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pola Pewarisan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1988.
- Ningsih, Evi Novlati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Desa Prupuk Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal,"

- skripsi sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Power, David S., *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris*, alih bahasa Arif Maftuhin, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Praja, Juhaya S., "Pengantar," dalam Eddi Rudiana Arief, dkk., (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakteknya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Jakarta: Al Ma'arif, 1975.
- Ramulyo, Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan di pengadilan Agama dan Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri: Suatu Studi Kasus*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, dkk., cet. Ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1983).
- Sukriyanto, dkk., "Kedudukan Penghulu pada Kerajaan Islam di Surakarta dan Yogyakarta dalam Abad XVIII-XIX" laporan penelitian Balai Penelitian Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sajuti, "Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario", dalam Anonymous, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Panitia Penebitan Buku dalam Rangka Peringatan Satu Tahun Meninggalnya Prof. Mr. Dr. Hazairin, 1976.
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985.

Wahid. Abdurrahman. "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan," dalam Eddi Rudiana Arief, dkk., (peny.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Prakteknya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Westra, H., "Custom and Muslim Law in the Netherlands East Indies," *Transactions of the Grotius Society*, vol. 25, 1939.

C. Hukum dan Ilmu Hukum

Benda-Beckmann, F. von, "Dari Hukum manusia Primitif sampai ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks," dalam T.O. Ihromi, (ed.), *Antropologi Hukum: sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1975.

Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa A. Soehardi, cet. ke-8, Bandung: Sumur, 1979.

Haar Bzn, B. Ter, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. ke-3, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 1976.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1983.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, edisi ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses kepada Harta Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, edisi ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet. ke-6, Bandung: Sumur, 1980.

Pudja, Gede, *Hukum Kewarisan Hindu yang Diresepir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, cet. ke-1, Jakarta: C.V. Junasco, 1977.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI Pres, 1986.

Sunggono, Bambang, *Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

D. Lain-lain

Anonymous, *Ensiklopedia Umum*, cet. ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Anonymous, Warisan Bisnis Sri Sultan, Swasembada, *Majalah Informasi dan Peluang Bisnis*, 8 / IV. November 1988.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Clark Horne, Elinor, *Javanese-English Dictionary*, London: Yale University Press, 1974.

Ember, Carol R., dan Melvin Ember, "Teori dan Metoda Antropologi Budaya", dalam T.O. Ihromi, (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.

Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, alih bahasa Aswab Mahasin, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1981.

Greertz, Hildred, *Keluarga Jawa*, cet. ke-1, Jakarta: Grafiti Pers, 1983.

Hefner, Robert W., *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, alih bahasa A. Wisnuhardana dan Imam Ahmad, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.

- Houben. Vincent J.H., *Keraton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-2870*, alih bahasa E. Setiyawti Alkhatab, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Kartodirdjo, Sartono, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat, (red.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Kartodirdjo, Sartono, A. Sudewo dan Suhardjo Hatmosuprobo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1987.
- Kodiran, "Kebudayaan Jawa," dalam Koentjaraningrat, dkk., (ed.), *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. ke-18, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, cet. ke-1, Jakarta: Dian Rakyat, 1967.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi: Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Koentowijaya, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Lombard, Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, 3 vol, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Mardiarsito, L., *Kamus Jawa Kuna (Jawi)-Indonesia*, Ende: Nusa Indah, 1978.
- Mardiarsito, L., *Kamus Jawa Kuno-Indonesia*, cet. ke-3, Flores: Nusa Indah, 1986.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1, Bandung: Rosdja Karya, 1989.

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologi, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarakin, 1998.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, cet. ke-7, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Raillon, François, "Dapatkah Orang Jawa Menjalankan Bisnis? Bangkitnya Kapitalis Pribumi di Indonesia," dalam Hans Antlöv dan Sven Cenderroth, (ed.), *Kepimimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*, alih bahasa P. Soemitro, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Robson, Stuart, dan Singgih Wibisono, *Javanese English Dictionary*, Hongkong: Periplus, 2002.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Seseno, Franz Magnis, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Soedirman Partonadi, Soetarman, *Komunitas Sadrach dan Akar Kontektualnya: Suatu Ekspresi Kekristenan Jawa pada Abad XIX*, alih bahasa Widi Herijati Rahadi, cet. ke-1, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia-Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2001.
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, alih bahasa H.J. Koesoemanto dan Muchtar Pabotinggi, cet. ke-3, Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1990.
- Spradly, James P., *Metode Etnografi*, alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth, cet. ke-1, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.

- Sudaryanto dan Pranowo (ed.). *Kamus Pepak Basa Jawa*, Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, 2001.
- Suwarno, P.J., *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974 :Sebuah Tinjauan Historis*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Tan, Mely G., "Masalah Perencanaan Penelitian", dalam Koentjaraningrat, (red.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Teeuw, A., "Tentang Priyayi, Sastra dan Sejarah," dalam T. Ibrahim Alfian, dkk., (ed.), *Dari babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud 1989.
- Wiratmo Soekito, Sri Widoyati, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Woodwark, Mark R., *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hairus Salim, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Zoetmulder, P.J., *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, alih bahasa Daru Suprpta dan Sunarti Suprayitna, 2 vol., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Zoetmulder, P.J., *Old Javanese-English Dictionary*, 2 vol., Leiden: KITLV, 1982.

E. Arsip

- Aninimous, Penetapan No.: 12/Pdt/P/1990/PN.YK., tertanggal 9 Pebruari 1990.
- Anonimous, Akta Notaris No.: 127, tertanggal 12 Juni 1989.

Anonimous, Surat Kuasa tertanggal 23 November 1989.

K.R.T. Mandoyokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: Bebadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 1980.

K.R.T. Yudadiprojo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadingrat*, tanggal 25 September 1993.

F. Wawancara

Wawancara dengan G.B.P.H. H. Joyokusumo di Yogyakarta, tanggal 26 Juli 2005.

Wawancara dengan G.B.P.H. H. Yudhaningrat di Yogyakarta, tanggal 4 Juli 2005.

Wawancara dengan G.B.P.H. H. Yudhaningrat di Yogyakarta, tanggal 4 Oktober 2005.

Wawancara dengan G.B.R.Ay. Hj. Murdokusumo di Yogyakarta, tanggal 5 Juli 2005.

Wawancara dengan K.R.T Harsodiningrat di Yogyakarta, tanggal 2 Juni 2005.

Wawancara dengan R.M. H. Tirun Marwito di Yogyakarta, tanggal 23 Juli 2005.

Wawancara dengan R.M. H. Tirun Marwito di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2005.

Wawancara dengan R.M. H. Tirun Marwito di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 2005.

Wawancara dengan G.B.P.H. H. Prabukusumo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2005.

G. Observasi

Observasi di Pemakaman Kesultanan Yogyakarta di Imogiri bantul, tanggal 2
September 2005.



DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
BAB II			
1	24	6	Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
2	24	7	Hai sekalian manusia, bartaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan dari padanya
3	25	8	Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang sudah ditetapkan.
4	25	9	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
5	25	10	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
6	26	11	Sesungguhnya seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.
7	26	12	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang

ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

- | | | |
|----|----|--|
| 8 | 27 | 13 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. |
| 9 | 28 | 15 Rasulullah SAW bersabda: Berikan bagian warisan itu kepada ahlinya (orang-orang yang berhak), kemudian jika ada sisanya maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki (H.R al-Bukhari). |
| 10 | 31 | 24 (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. |
| 11 | 31 | 25 Menurut bagian yang sudah ditetapkan. |
| 12 | 33 | 29 Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. |
| 13 | 34 | 30 Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapaknya (saja). |
| 14 | 34 | 31 Dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. |
| 15 | 35 | 33 Sesudah dipenuhi wasiat yang sudah mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. |

16	35	34 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.
17	35	35 Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
18	36	36 Jika bayi lahir berteriak, maka ia diberi warisan.
19	36	37 (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah, barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.
20	39	46 Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.
21	39	49 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya.
22	40	51 Rasulullah SAW bersabda: "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim," (H.R Bukhari dan Muslim).
23	41	53 Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi."
24	42	55 Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu.
25	51	68 Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak.

- 26 51 70 Jika anak perempuan itu satu orang saja, maka bagi mereka separo harta.
- 27 51 73 Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.
- 28 52 76 Jika ia ada meninggalkan anak, maka untukmu seperempat dari peninggalannya.
- 29 52 78 Para mereka (istri-istrimu) seperempat dari peninggalanmu jika kamu tidak ada meninggalkan anak.
- 30 53 80 Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.
- 31 53 81 Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.
- 32 53 83 Jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diawasi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.
- 33 54 84 Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.
- 34 54 87 Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.
- 35 55 89 Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

BAB III

- 36 68 39 adapun tanda bagi manusia
yang susila dan halus budinya
mula pertama perhatikanlah
tingkah caranya pada waktu berkata
kedua, caranya ia duduk
kalau tampak tenang
bagi orang yang baik budi tampak damai
sampai ke kalbu
berwibawa dan tidak pernah bertingkah
penglihatannya
dan juga kalau bersantap
pelan tenang dan tidak sukar
tidaklah tergagap apabila ia berkata
menunjukkan cinta kepada sesama makhluk
hidup
semua dicakup dalam sanubarinya, tak
tergoyahkan
dalam memulai bicara
ia tidak mau bertingkah membuat kerusakan
sesama manusia
itulah tanda yang nyata
yang disebut darah sejati
.....)
- 37 69 40 musuh dalam badan telah teringkus
musuh yang mengotori negara tentu dapat
diringkus dengan mudah
itulah arti sakti sejati
menang dalam perang baik perang kasar
maupun perang halus
itulah kuasa sejati
telah memberlakukan kebijakan
kakanda Dasamuka
ia menonjol dalam hal keperkasaan
namun hanyalah keperkasaan kasar belaka
musuh dalam badannya tidak ia pahami

BAB IV

- 38 153 29 1. Di Jawa tempat-tempat yang pengaruh
hukum desa yang komunal masih kuat, tanah
dapat ditanami ditransmisikan lewat proses
pewarisan kepada anak tunggal, dan
dipisahkan dari harta benda yang lain. Hukum

Islam di sisi lain memandang harta warisan secara keseluruhan, tidak terbagi-bagi.

2. Hukum adat mengatakan bahwa warisan dari seseorang yang mati tetap tidak bisa dibagi-bagi dalam jangka tertentu selama masih ada anak yang belum dewasa atau janda. Sedang hukum Islam mengatakan bahwa anak keturunan dapat menuntut pembagian harta warisan kapan pun setelah pewaris mati.

3. Hukum adat selalu memberikan bagian yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, sedang hukum Islam menentukan bahwa laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari bagian perempuan.

4. di Jawa, adopsi sering terjadi dan anak angkat mewarisi harta orang tua angkat; dan hukum Islam tidak memandang adopsi sebagai praktik hukum yang sah dan menolak hak anak angkat untuk mewarisi harta orang tua angkatnya.

5. di Jawa, anak perempuan didahulukan penerimaan harta warisannya dari orang tua dan saudara laki-laki dari pewaris, meskipun tidak ada anak laki-laki; sedang hukum Islam anak perempuan, sebagai orang tua dan saudara laki-laki, hanya mewarisi bagian tertentu dari warisan.

6. anak-anak dari orang tua yang telah meninggal akan mewarisi bagian lewat representasi (penggantian tempat), suatu ketentuan yang tidak diatur oleh hukum Islam.

7. saudara seayah dan kerabat yang lain dari jalur ayah akan mewarisi dengan bagian yang sama dengan saudara seibu dan kerabat yang lain dari jalur; dalam hukum Islam bagian yang lebih besar akan diterima kepada keluarga dari dua jalur ayah dan ibu (saudara sekandung).

8. harta milik yang diturunkan dari para leluhur (harta bawaan) akan menjadi harta yang akan

diwariskan yang berbeda dengan harta milik yang didapat selama masa perkawinan (harta bersama); sedang hukum tidak pernah membedakan anantara dua macam harta ini.

9. Seorang janda berhak untuk memiliki harta benda suaminya yang telah meninggal, hukum Islam janda hanya berhak untuk mendapatkan bagian tertentu; seperempat atau seperdelapan dari harta warisan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA'

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta 21 November 1928. Dosen Fakultas Filsafat UGM, Ketua Jurusan Filsafat Agama Perguruan Tinggi Agama Islam Yogyakarta (1956). Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956), meneruskan ke Fak Dar al Ulum jurusan Syari'ah Universitas Kairo dan mendapat M.A bidang Dirasat Islamiyah (1965), lalu ke pendidikan purna sarjana filsafat UGM (1971). Beliau juga menjadi Dosen Luar Biasa di UII sejak tahun 1968. Aktif menjadi anggota pimpinan MUI Jakarta. Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Tarjih dan lembaga fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam Jeddah.

Karyanya antara lain: *Masalah Imamah dalam filsafat politik Islam, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Hukum Waris Islam, Falsafah Ibadah dalam Islam, Citra Masyarakat Muslim, Manusia, Kebenaran Agama, Hukum Perkawinan Islam, Ikhtisar Fiqih Jinzat, Ikhtisar Hukum Internasional Islam, Negara dan Pemerintahan dalam Islam, Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat menurut Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ringkasan Ilmu Tafsir, Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis, Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Aborsi Ditinjau dari Segi Syari'ah Islamiyyah.*

Imam Bukhari

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Mughiroh bin Bardzibah al Bukhari dengan nasab "al-Ju'fi", sedangkan Bukhari merupakan nisbat wilayah tempat Beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at, 13 Syawal 194 H/ 21 Juli 810 M. dan wafat pada malam Sabtu tanggal 30 Ramadhan 256 H/ 31 Agustus 870 M. sejak umur 10 tahun Beliau telah belajar hadis pada ad Dhakili, dalam usia 16 tahun telah hafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab karangan Ibnu Mubaraq dan karangan Waki' al Jarrah. Gurunya dalam bidang hadis lebih dari 1000 orang, di antaranya: Ahmad bin Hambal, Abu Asim al-Nabi, Abu Mansur, dan Ahmad bin Iskab. Kemudian Beliau mempunyai murid yang terkenal di antaranya: Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Abu Salih, dan Al-Hafiz Abu Bakar bin Abu Dawud bin Sulaiman. Beliau menghafal 300.000 hadis dari 600.000 yang didapat dalam perjalanannya mempelajari hadis. Di antara karangannya: *al-Jami' as Sahih, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Saghir, Tarikh al-Ausat, Tafsir al Musnad al Kabir, Kitab alIlal, Kitab al-Du'afa, Kitab al-Kuna.*

Imam Abu Dawud

Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin As'ab bin Imran al azadi as-Sajastani, beliau adalah seorang hafidz hadis yang terkenal dan masyhur pada masanya. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil beliau memperoleh ilmunya dari negerinya sendiri, sesudah dewasa beliau banyak berkunjung ke beberapa negara yaitu Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan untuk memperdalam pengetahuannya. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari para Imam, para Hufadz dari berbagai negara. Di antara guru-gurunya adalah Ahmad bin Hambal, Yahya bin Muayyan, Abu Zakaria, Hafidz Abi Ja'far an-

Nafali dan lain-lain. Murid-murid Abu Dawud yang terkenal adalah Turmudzi dan Nasa'i

Abu Dawud juga terkenal sebagai seorang Mujtahid, di antara pendapatnya yang terkenal adalah tentang tidak bolehnya mengganti (meng-qoda) shalat yang telah ditinggalkan dengan sengaja.

Karya Abu Dawud yang terkenal adalah "*Sunan Abu Dawud*" yang merupakan Kutubu as-Sittah yang ketiga sesudah Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau sampai wafatnya menetap di Basrah, dan wafat pada tahun 889 M. (10 syawwal 273 H).



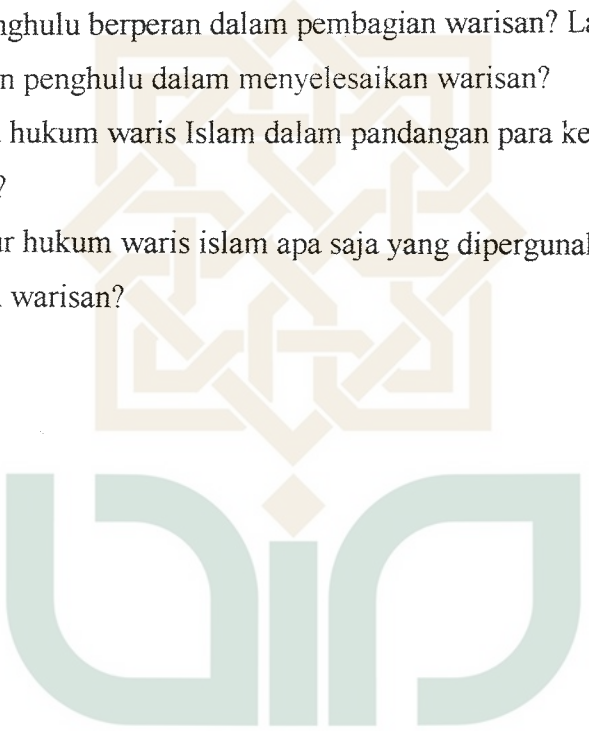
DAFTAR INFORMAN

1. Nama : KRT Harsodiningrat
usia : 67 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pemda Prpinsi DIY
Jabatan di kraton : Pengageng II KH Sriwandawa Kesultanan Yogyakarta
2. Nama : R.M. H. Tirun Marwito, S.H.
usia : 61 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Biro Hukum Pemda Prpinsi DIY
Jabatan di kraton : anggota Tim Hukum Kraton Yogyakarta
3. Nama : G.B.P.H. H. Drs. Yudhaningrat
usia : 47 tahun
Pekerjaan : PNS
Jabatan di kraton : Wakil Pengageng KH Puraraksa Kesultanan Yogyakarta
Putradalem : K.R.Ay. Hastungkoro HB IX
4. Nama : G.B.R.Ay Hj. Murdokusumo
usia : 63 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Bank Bumi Daya
Jabatan di kraton : -
Putradalem : K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX
5. Nama : G.B.P.H. H. Probukusomo, S.Psi.
usia : 51 tahun
Pekerjaan : Komisaris Utama Jogja TV
Jabatan di kraton : Pengageng Widyabudaya Kesultanan Yogyakarta
Putradalem : K.R.Ay. Hastungkoro HB IX
5. Nama : G.B.P.H. H. Joyokusumo
usia : 57 tahun
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pemda Prpinsi DIY
Jabatan di kraton : Pengageng KH Sriwandawa Kesultanan Yogyakarta
Putradalem : K.R.Ay. Windyaningrum

PANDUAN WAWANCARA

1. kapan pembagian dilakukan?
2. bagaimana cara pembagaian warisan?
3. siapa saja yang berinisiatif mengajukan pembagian warisan?
4. siapa yang berkuasa terhadap harta warisan jika pewaris meninggal semua?
5. siapa yang menentukan pembagian warisan?
6. apa yang dijadikan dasar pembagian warisan?
7. siapa yang memperoleh harta warisan?
8. bagaimana jika tidak ada ahli waris?
9. bagaimana jika hanya ada seorang ahli waris?
10. bagaimana harta warisan dibagi jika harta yang ditinggalkan sedikit?
11. apakah pemberian harta sebelumnya diperhitungkan?
12. apa yang dijadikan alasan dalam pemilihan hukum dalam membagi harta waris?
13. apakah ada pemberian yang lain selain harta waris?
14. apakah pernah terjadi perselisihan peawrisan?
15. bagaimana cara menyelesaikan perselisihan tersebut?
16. prinsip apa yang berlaku dalam pembagian warisan di lingkungan kerabat?
17. apakah kedudukan anak kandung perempuan sama dengan anak laki-laki?
18. apakah dalam pembagian warisan anak kandung perempuan bagiananya sama dengan anak laki-laki?
19. apaka anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat?
20. apakah sama kedudukan anak angkat perempuan dengan anak angkat laki-laki?
21. apaka anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung? bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan?
22. siapa saja yang berhak memperoleh harta warisan dalam lingkungan kerabat?

23. bagaimana pembagian warisan bila ada janda, anak angkat dan anak kandung?
24. apakah ada perbedaan harta antara harta bawaan dan harta bersama?
25. istilah apa yang digunakan dalam menyebut harta tersebut?
26. siapa pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan?
27. apakah sultan memiliki peran yang penting dan terlibat dalam pembagian warisan? bagaimana peran sultan dalam pembagian warisan?
28. apakah penghulu berperan dalam pembagian warisan? Lalu, sejauhmana peran-peran penghulu dalam menyelesaikan warisan?
29. bagaimana hukum waris Islam dalam pandangan para kerabat, penghulu dan sultan?
30. unsur-unsur hukum waris islam apa saja yang dipergunakan dalam pembagian warisan?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nama : K.R.T Harsodiningrat
 Usia/Pendidikan : 67 tahun/ S1
 Jabatan : Pengageng II K.H.P. Sri Wandawa Kraton Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juni 2005
 Pukul : 09.00-12.00 WIB
 Tempat : Dalem di Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal

Informan = ditulis miring, tipis

Bagaimana dan apa saja yang menjadi milik Sultan dan apa saja yang milik Kasultanan? 1

Itu yang saya katakan, sejarah pertumbuhan kraton. Jadi Sultan sebagai pribadi dan Sultan sebagai kepala negara. Karena harus menghargai hak pribadi tapi juga menghargai hak sebagai kedudukan sebagai raja. Di situ ada pemisahan pemahaman Sulatan sebagai pribadi bisa memiliki apa saja, demikian juga Sultan sebagai kepala pemerintahan juga bisa memiliki. Yang bisa diwariskan kepada turunannya yang dimiliki oleh pribadi Sultan. Sedang yang dimiliki oleh Kasultanan Sultan yang kedudukan sebagai Sultan itu tidak bisa diwariskan, yang mewaris penggantinya. Itu saja. Jadi itu juga hukum Islam juga kan? Cuma di situ ada bedanya milik pribadi dan milik umum. 5 10

Pribadi dan umum itu apa Pak?

Sultan dan Kasultanan. Kasultanan karena negeri, Sultan itu pribadinya. 15

Berapa apa saja Pak?

Apa saja! Gedung, rumah, model keluarga suami istri, punya anak, punya rumah, punya tanah. Mungkin punya usaha, punya pusaka, punya milik kerajaan, seperti kyai Plered itu milik Kasultanan, yang diwariskan pusaka sendiri. Di situ ada inventarisnya yang mana milik Sultan dan yang milik Kasultanan. 20

Kalo barang Sultan milik pribadi cara membaginya peripun Pak? 25

Seperti itu cara waris-mewaris cara Islam. Cuma ada adat di situ. Adate itu cuma bisa dirembug.

Bisa dirembug?

Dirembug, disusuki...

Itu peripun Pak? 30

Disusuki. Saya punya kursi ini. Anakku papat trus njupuk sisi-

- siji, wis dijipuk. Tapi kadang-kadang ada yang satau. Saya tidak ambil. Orak jupuk kursi. Apa gantine, orak jupuk kursi, tapi jupuk iki wae. Kreto! he...he...tapi prinsipnya Islam.
- Jadi sama ya Pak?** 35
- Heeh...tapi ada adatnya. Bisa dirembug. Dirembug oleh mereka. Karena sejak 1300 mulai Isla, kan ada tiga yang dicatat dalam sejarah kraton. Majapahit babk yang pertama, yang kedua babak demak dan Pajang, yang ketiga baru Surakarta dan sisi (yogyakarta). 40
- Sama ya Pak...**
- Yang milik Sultan...
- Dibagi sama rata antara putra dan putri?**
- Betul!
- Kalau seandainya Sultan itu memiliki anak angkat bagaimana Pak?** 45
- Gak ada dalam sejarah...
- Belum pernah ya Pak...**
- kalo ngenger, ngenger itu seperti anak angkat. Tapi kedudukannya beda. 50
- Dia memperoleh waris Pak?**
- Ndak jua! Dia bisa terima bukan waris. Waris ndak bisa.
- Itu diberikan ketika Sultan masih atau**
- Masih hidup nggak masalah, kalo waris sudah mati ya... ndak bisa kalo waris. pada saat Sultan masih hidup dia nggak dapat ya sudah... tergantung yang mewaris.. dibagiha ya.. itu hibah statusnya. 55
- Sampai sekarang belum pernah terjadi ya Pak?**
- Yang angkat belum! Tapi angkat yang putro ngenger ada. Sejak dulu ada tapi bukan waris. posisinya hibah. Bahkan 60
- tahtapun dia tidak bisa masuk, anak angkat itu. Tida termasuk lingkungan yang berhak naik tahta. Di luar tetep di luar. Kadang-kadang cuma keturunan...yang angkat ndak termasuk daftar.
- Kalo permaisuri Pak? Dan istri-istri lain?** 65
- permaisuri yang...yang... ya permaisuri.
- Itu yang memperoleh ya Pak?**
- Itu yang memperoleh, yang lain cuma selir tho...
- Permaisuri itu memperoleh sebesar apa Pak? Seperti anak-anaknya atau memperoleh bagian yang berbeda?** 70
- Sama!
- Sama putra-putrinya?**
- Sama seperti Islam. Cuma bisa dirembug. Adatnya cuma begitu. Bisa dirembug, dirembug sah. Bisa... kalo dia mau padha, tapi kalo dia menuntut segendong sepikul.... warisan 75
- itu... bahwa anak laki-laki dua dari anak perempuan, kalo rembugan sah, ya sah!

Kalau yang terjadi selama ini Pak? Contoh Kanjeng Sultan HB IX... peripun Pak?

Sama! Kemarin HB IX tidak ada permaisuri. 80

Pada selir tidak mewarisi?

Kalo dirembug sah semua! Adat manut adat ya...

Menurut adat selir-selir itu memperoleh warisan mboten?

Dapat. Selir dapat cuma tidak...tidak seperti permaisuri. 85

Perbedaannya ya... hak tahta. Tapi kalo tidak ada permaisuri... selir. Permaisuripun, selirpun nanti ada syaratnya, iki selir yang paling tua siapa? Yang punya hak atau sama-sama selir anak. Anak yang tertua dari selir-selir itu. Jadi orang tanya apa ada demokrasi? Ya ada! Boleh say 90

katakan bukan budaya demokrasi, tapi demokrasi budaya.

Kalo rembugan waris itu usulan pertama dari siapa pak?

Kan Sultan sudah tidak ada. Apakah permaisuri, apakah anak-anak Sultan?

Adat yang ngatur!

Adat?

Hukum adat yang mengatur. Adat yang wis kelakon! Ada 95

pujangganya itu dibagian widya budaya. Sama kelurahan Kasultanan tadi. Itu namanya sri Palembang, dewan pertimbangan! Ya... umpamanya ada pustaka raja kan 100

keturunan. Buku pustoko rojo, memang buku catatan rojo-rojo. Ada bukunya primbon! Buku primbontok! Sih hak iki!bisnisman ada apa? Walaupun saya sama situ podho- 100

podho sedulur. Ning duwe usaha sing podho ning bersaing.

Biasanya pembagian waris itu sesudah dikurangi biaya perawatan jenazah, biaya perawatan sakit umpamanya sri Sultan..atau bagaimana pak? 105

Mungkin ya ada, tapi iku sangat internal. Yang penting kan hak siapa dan haknya. Siapa dan kewajibannya. Biaanya berdasarkan itu saja. Kalo haknya ya dapat bagian. Kalo punya kewajiban untuk apa. He...he... itu membayar pajak. 110

Jadi kesehatan apa? Ndak semcam itu. Jadi bagaimana maksudnya apa?

Biaya kesehatan Sultan?

Bukan! Kesehatan Sultan yang membiayai...

Jadi biaya..., harta Sultan sebagai pribadi itu tetap utuh? 115

Tetap! Sudah ditanggung Kasultanan selam dia jumeng. Istilah jawane selama dia menjadi Gubernur umpamanya, lima tahun biaya negara. Ke luar negeripun kalo Sultan biaya negara. Mulai Sultan HB IX kan sudah ke luar negeri. Ke Belanda, ke Inggris, yang membiayai ya Kasultanan. 120

Kalo Sultan tidak memiliki putro-putri, siapa pak yang mewarisi harta Sultan pribadi?

Kalau yang terjadi selama ini Pak? Contoh Kanjeng Sultan HB IX... peripun Pak?

Sama! Kemarin HB IX tidak ada permaisuri. 80

Pada selir tidak mewarisi?

Kalo dirembug sah semua! Adat manut adat ya...

Menurut adat selir-selir itu memperoleh warisan mboten?

Dapat. Selir dapat cuma tidak...tidak seperti permaisuri. 85

Perbedaannya ya... hak tahta. Tapi kalo tidak ada permaisuri... selir. Permaisuripun, selirpun nanti ada syaratnya, iki selir yang paling tua siapa? Yang punya hak atau sama-sama selir anak. Anak yang tertua dari selir-selir itu. Jadi orang tanya apa ada demokrasi? Ya ada! Boleh say katakan bukan budaya demokrasi, tapi demokrasi budaya. 90

Kalo rembugan waris itu usulan pertama dari siapa pak?

Kan Sultan sudah tidak ada. Apakah permaisuri, apakah anak-anak Sultan?

Adat yang ngatur!

Adat?

Hukum adat yang mengatur. Adat yang wis kelakon! Ada 95

pujangganya itu dibagian widya budaya. Sama kelurahan Kasultanan tadi. Itu namanya sri Palembang, dewan pertimbangan! Ya... umpamanya ada pustaka raja kan keturunan. Buku pustoko rojo, memang buku catatan rojo-rojo. Ada bukunya primbon! Buku primbontok! Sih hak iki! 100

....bisnisman ada apa? Walaupun saya sama situ podho-podho sedulur. Ning duwe usaha sing podho ning bersaing.

Biasanya pembagian waris itu sesudah dikurangi biaya perawatan jenazah, biaya perawatan sakit umpamanya sri Sultan..atau bagaimana pak? 105

Mungkin ya ada, tapi iku sangat internal. Yang penting kan hak siapa dan haknya. Siapa dan kewajibannya. Biaanya berdasarkan itu saja. Kalo haknya ya dapat bagian. Kalo punya kewajiban untuk apa. He...he... itu membayar pajak. Jadi kesehatan apa? Ndak semcam itu. Jadi bagaimana 110

maksudnya apa?

Biaya kesehatan Sultan?

Bukan! Kesehatan Sultan yang membiayai...

Jadi biaya..., harta Sultan sebagai pribadi itu tetap utuh? 115

Tetap! Sudah ditanggung Kasultanan selama dia jumeng. Istilah jawane selama dia menjadi Gubernur umpamanya, lima tahun biaya negara. Ke luar negeripun kalo Sultan biaya negara. Mulai Sultan HB IX kan sudah ke luar negeri. Ke Belanda, ke Inggris, yang membiayai ya Kasultanan. 120

Kalo Sultan tidak memiliki putro-putri, siapa pak yang mewarisi harta Sultan pribadi?

menguasai tiga kekuasaan. Pertama, dia kepala negara, kedua dia wakil rakyat, ketiga dia pemimpin agama. Konsep raja-raja sebelum abad pertengahan. Maka namanya senopati ing alaga ngabdurrahman sayidin panatagama ing jumeneng kaping....., tiga kekuasaan, konsep itu. Itu kalo mau meneliti itu konsep politik. Gelar itu konsep politik. Tidak ada di indonesia. Sejak Julius Caesar berkuasa. Sejak tahun dua ribu berapa itu.. e... sebelum tahun seribuan... konsep politik. Makanya ajaran perancis waktu itu, aku adalah negara, Louis XII kan itu, aku adalah negara. Itu yang diikuti oleh Napoleon. **Sultan sebagai pribadi apakah dia memiliki harta bawaan, harta sebelum menjadi Sultan. Maksudnya ketika sebelum menjadi Sultan, dia nikah bersama permaisuri, dia juga memiliki harta sama-sama?**

Kalo sekarang biasanya punya perusahaan. Kan nggak ada larangan. Ada gubernurndak boleh memiliki perusahaan. Tapi ndak ada Sultan ndak boleh... ha..ha... ini ojo dimasalahke iki bidayanya. Yang penting Sultan harus lebih pinter dari gubernur biasa. Harus lebih cerdas. Dia harus membedakan kedudukan kapan menjadi Sultan dan kapan menjadi gubernur sekarang gitu lho...

Zaman HB IX, juga seperti, harta pribadi?

Ya... ia punya perusahaan itu kapal di selat sunda, itu juga diwaris, saham dibagi.

Itu harta bawaan ya pak? Apa harta campur dengan istrinya?

Harta kraton yang dicampur...

Kalo harta istri dicampur nggak pak?

Kurang tahu saya, ini umumnya istri nggak punya. Ya muda itu nggak punya. Punya ya paling rumah. Itu pasti jatuh sama anaknya. Pasti.

Jadi tidak dicampur?

Tidak.tidak dicampur. Ada registernya....

Berarti selama ini harta-harta milik pribadi Sultan, beda milik istrinya (krt: harta Sultan)

Istrinya... istrine luwih songko siji lek dicampur mesti yang punya banyak mesti ndak, dia membawa harta kerajaan dari bapaknya...

Campur jadi satu?

Campur ya kacau, gitu. Adat itu berlaku sampai sekarang.

Dan itu yang ngatur penghulu atau...

Ndak. Yang ngatur tata kraton sendiri. Pranata praja kejawen.

Biasanya di kraton ada istilah-istilah khusus...

Inggak juga, kalo hukum yang berlak. Ada nggade, ada anggadu, yang berlaku, ada hak magersari. Hak nggape itu hak milik. Hak nggado itu hadiah. Hak magersari tiu hak

<i>menempati. Itu adat, dan sudah diakomodasi dalam hukum agraria unadang-undang No. 5 tahun 1961. hukum adat sepanjang sejarah berlaku tetap dihormati. Makanya di sini ada tanah magersari, pinjam saja. Pernah nganggo tapi tidak pernah duwe. Hak pakai saja bukan hak milik.</i>	215
Peran Sultan dalam pembagian waris peripuan pak?	220
<i>Mengadili, kalo ada masalah dia yang mengadili.</i>	
Jadi contohnya HB IX sesudah meninggal harta pribadinya dibagi ke istri?	
<i>Dibagi sesuai adat. Kalo ada sengketa dia yang mengadili. Diselesaikan dialog sendiri kalau masih ada kekisruhan Sri Sultan HB yang mengadili? Bagaimana kalau itu tidak adil. Pasti ada itu. Baru dipertimbangkan.</i>	225
Biasanya harta dibagi dari berapa lam dari kemangkatan Sultan?	
<i>Nggak ada! Cuma kudu ada hari sakral. Bisa 40 hari atau 20 hari atau 10 hari. Tapi itu tidak mengikat. Maksudnya bisa 40 hari sesudah bisa, 40 hari sebelumnya bisa. Artinya kalo diputus sebelum 40 hari tidak salah. Itu sah asal itu putusan sri Sultan. Yang penting harus ada jumeneng dahulu.</i>	230
Baru dibagi? Biasanya jumenengan berapa hari dari kemangkatan Sultan?	235
<i>Tidak ada aturan. Pernah satu tahun. HB III atau HB II. Kedua mungkin. Pembagian Kasultanan dan pakualaman. Agak kacau selama 1 tahun baru ada jumenengan. Selama itu yang megang ibusuri sama wakil. Dahulu ada permaisuri. Hb X punya permaisuri kan istri cuma satu.</i>	240
Kalau wasiat ada juga ya pak?	
<i>Ada wasiat. Itu dihormati.</i>	
Itu diberikan sama siapa pak?	
<i>macam-macam tergantung Sultan. Sultan HB kan juga punya modal di madukismo. Itu tidak dibagi tetap dipelihara sebagai kepentingan kerajaan.</i>	245
Yang mengelola siapa pak?	
<i>Sultan. Sultan yang jumeneng.</i>	
Masuk wasiat?	250
<i>Wasiat! Diwasiatkan seperti royokan mangkunegara itu di solo. Sopo sing besok ngganti aku. Itu nggak ada.... Tapi ada wasiat sok gawe geger. Belum lagi kalo ada namanya Sultan punya anak di aderah lain.</i>	
Maksudnya?	255
<i>Kalo sekarang ya anak di luar nikah. Itu nggak ada surat! Kalo sekarang anak di luar nikah. Zaman dulu namanya lembu peteng. Jadi dinikah tapi tidak diumumkan. Orang tahu. Nggak kalo itu jane bener orak anak Sultan. Dinamakan lembu peteng.</i>	260

Itu memperoleh waris?

Kalo diakui oleh Sultan, punya waris. Tinggal pengakuannya. Klo saya tetep tidak mengakui, khianat... makanya ada raja lalim dan raja arif.... Begini ini karena da perang di luar dara, berbulab-bulan. Dia puistri di sana. Nikah dengan penduduk di sana. Bukan nikah pokonya kumpul dengan perempuan di sana. Nah.. anak ini dikandani ibune. ..sak sajane kuwe iku anak Sultan.... Untuk memberikan bobot legalitas dan kredibelitas. Biasanya Sultan pakai sayemboro. Sing sopo sing iso ngalahake anu. Kuwe tak aku, lek iso ngalahake anu.... itu hanya untuk mengakui legalitas tapi direwangi karo tentara kerajaan. Pasti. Waong anake sah.

Dan dia berhak waris?

Berhak waris.

Anak resmi tidak protes pak?

Ya ndak. Kalo adat ndak. Cuma dia tidak berhak tahta, tetep anak permaisuri.

Seandainya Sultan hanya memilik satu anak saja bagaimana kekayaan Sultan?

Terserah Sultan. Ada pintu hibah, tapi itu harus dilakukan sebelum dia mati.

Harus dilakukan sebelum mati?

Heeh... kalo sudah mati. Soal warisnya siji yo terserah kowe le... gitu carane aturane kan gitu. Wong ada carane menyelesaikan masalah. Ning diatur.. ngatur yang gitu itu.

Kalo hibah itu berapa persen dari harta beliau?

Nggak ada aturan. Tergantung kedudukannya anak itu. Kalo dia diangkat jadi adipati di jepara. Dia mendapat lebih besar. Sultan kan punya kekayaan di sana.

Pemberian wasiat, hibah tidak aturannya?

Tidak aturan. Yang penting siapa yang berwenang. Kalo wenang sudah mutus ya sudah! Di situ baiknya menghargai kewenangan. Putusan pengadilan tetep didemi sekarang...

Jadi ahli waris dalam konteks kraton itu permaisuri dan anak-anaknya? Saudara-saudara nggak berhak, termasuk kakeknya HB X?

Nggak. Kebanyakan sudah mati duluan... dia nggak termasuk waris. Mereka bawa sendiri dari kakeknya. Seandainya saya pensiun, saya kasihkan kalo tidak ada ya sudah. Idu Sultan iku geni.

Permaisuri dan anak-anak Sultan mendapa waris yang sama?

Anak sejak lahir tidak sehat, juga ada.

Itu pernah terjadi ya pak?

Pernah terjadi. Bisa diwakili ibunya. Ya sengketa setelah Sultan wafat. Pokok sumber sengketa itu ada. Cuma yang

memutus itu Sultan yang jumeneng. Masalah iku mesti ono, wes biasa.

Posisi penghulu dalam waris kraton peripun pak?

Penghulu ini saya kira seperti hukum Islam biasa saja kok. 310
Cuma hnanya saja di kraton karena pemimpin agama itu Sultan. Itu kan bawahannya Sultan. Seperti di sini kan karjeng Diponingrat, abdi dlalem, penghulu kraton. Krt Dipodingrat itu ya di bawah Sultan. Sebelum dia memutuskan suatu putusan minta rekomendasi dari Sultan. Kalo cerai misalnya, tapi kalo 315
cerai sekarang kan lewat pengadilan agama. Bukan kewenangan Sultan. Konsekuensi Kasultanan gabung RI, gitu itu...

Kalo waris urusan internal kraton ya Pak?

320

Oke...

Kalau Kasultanan memahami kewarisan seperti apa pak, dalam memahami makna warisan?

Warisan mengenai harta benda. Amanah biasa. Dia harus menjaga keturunannya.

325

Konteks waris sampai seperti tu ya pak? Kenapa harus menjaga keturunan. Kan nanti anak bisa mencari sendiri....

Kalo dia perang yang punya hak jumeneng siapa? Maka di luara negeri ada kerajaan-kerajaan sendiri. Kalo di sini tanah perdikan. Tanah perdikan. Mereka bebas memutus asal tidak 330
bertentangan dengan Sultan.

Kebiasaan membagi waris sudah sangat lama ya pak?

Sejak Sultan HB I. Adopsi hukum waris Islam, karena platformnya Islam.

Kalo harta Kasultanan tetep waris satu.

335

Tetep! Sultan itu., tidak bisa dirubah.

Bagamana pak untuk membedakan harta ini milik Kasultanan, harta itu milik Sultan?

Ada inventarisnya. Kekayaan Sultan itu ada, hanya persoalannya tidak diberlakukan hukum aktif. Diberlakukan 340
hukum pasif.

Maksudnya pak?

Ini punya Sultan. Di luar itu punya Kasultanan. Yang disebut hanya punyanya Sultan itu adatnya, hukumnya bilang gitu. Mobil ini milik Sultan, liyane milik Kasultanan, negra. Mobil 345
milik Sultan, kursi milik Sultan, liyane milik Kasultanan, negara. Sitem pasif. Suatu tanah kalo tidak ada tulisannya milik Sultan ya itu milik Kasultanan. Suatu tanh kalo tidak ada register milik Sultan, ya milik Kasultanan.

Dan itu tidak hanya tanaha yapak?

350

Tidak hanya tanah. Semua. Milik Sultan lebih sedikit daripada milik Kasultanan. Pasti.

Berupa apa yang milik pribadi Sultan?

Tanah, gedung, pusaka, furniture, perhiasan. Itu penting
soalnya di musium itu ada perhiasan yang bagus itu milik 355
Kasultanan. Mahkota yang dari emas itu, berlian itu
Kasultanan. Bintang-bintang jabatan milik Kasultanan.

**Kedudukan anak perempuan untuk memperoleh waris
adalah sama anak lakia-laki ya pak?**

Tapi kalo ada kesepakatan, mau pakai hukum Islam, mau 360
pakai hukum adat. Monggo.

**Kalo mereka memakai hukum adat dalam meyelesaakan
warisan bagaimana pak?**

Silahkan. Yang penting kalo ada sengketa. Sultan yang
memutus, kalo dia masih hidup. Kalo tidak sulan berikutnya 365
yang jumeneng. Makanya waktu tenggang penggantian Sultan
itu menjadi penting sebetulnya. Karena kalo ada masalah,
kalo ada kekosongan itu bisa tawur. Para waris itu maka
menunggu jumenengan. Jadi waktu itu atau 30 hari menunggu
jumenengan. Yang penting ada jumenengan begitu dilakukan 370
sudah. Sudah bisa dilakukan apa saja.

Termasuk pembagian waris?

Ada pengadilannya, nanti Sultan nanti yang mengadili sampai
sekarang..... egaliter...

Ukuran egaliter itu apa pak? 375

Kedudukanny sama, haknya sama. Pangkat, keturunan,
jabatan, kedudukan. Kalo kedudukan sama ya sama. Putu ya
dapat anak. Putu nggak bisa iso kakek. Cuma ya iyu... kalo
sperti tiga ya tiga. Kalo anak gak anak ya cucu....

Kalo saya dapat sepuluh, saya meninggal... 380

Anakmu dapat 10. mesti iku. Itu aturan adat. Aman. Orak
padu. Kalo soal utang dirembug nanti. Waris ya waris dulu.
Ada yang nengahi. Biasanya langsung Sultan kalau seperti itu.

HB IX juga demikian ya pak?

Pnya perusahaan banyak di bogor. Ada yang diberikan 385
perusahaan, ada yang diberikan gedung. Seperti Yudhaningrat
itu rumahnya milik Kasultanan. Itu rumahnya. Kalo dia tidak
menjabat pegengeng ya lengser, kembali ke Sultan. Makanya
bangun rumah sendiri-sendiri di real estate.

Jadi beliau menempati rumah karena jabatan? 390

Jabatan. Rumah dinas itu. Tapi agak kacau juga ada yang
nakal. Hak milik HB VII, keturunannya-keturunannya ada
yang menjual.... gedung-gedung itu. Biasanya keturunan HB
VII. Itu gedung, rumah dinas. Tapi kacau zaman orde baru
itu. Dikasih sertifikat sama BPN. BPN orak dong. Waonge 395
BPN wong Sumatera. Kudune BPN yogjo wonge wong yogjo,
menyeleamatkan tanah kraton mestinya. Tapi ya sudah kejadian
seperti itu... aturan absente mestinya tidak berlaku di yogjo.
Itu gepruk saja sama undang-undang agraria. Maka ada

berita Sultan Hb IX agak tidak cocok dengan pak harto. 400
Antara lain seperti itu.

Ketika bicara harta Kasultanan seorang gusti dapat memperoleh itu bagaimana? Apa saja yang bisa ditempati karena jabatannya?

Ya sama. Kalo dia punya jabatan kan tidak semua punya 405
jabatan. Sebetulnya semua pejabat itu berha, untuk
mendapatkan fasilitas. Tapi sekarang fasilitas Kasultanan kan
semakin menyempit. Jadi sekrang ya hnaya yang di bawah
Sultan langsung yang punya jabatan. Sudah banyak aset
negara yang dijual oleh ahli waris Sultan yang dulu. Pusaka 410
dicuri, itu kan punya Kasultanan. Ada juga.

Seluruh harta Kasultanan yang mewarisi itu yang jumeneng?

Yang jumeneng. Harta Kasultanan yang jumeneng yang
mewarisi. Harta Sultan warisnya, ya warisnya itu siapa gitu. 415
Istri, anak dan cucunya. Kalao kekayaan iki diteliti piye biso
oleh iki. Kalo jual-beli. Bukti ya bukti saksi ya aksi. Selama
Sultan masih bisa mengurus yang selesai. Itu mengadopsi
hukum adat. Lek wis rampung ya sah.

Sampai kerabat-kerabat juga demikian?

420

Ya. Ganti nama juga demikian....

Apakah di warisan itu seorang puto-puti bisa dihilangkan hak warisnya?

Bisa. Bisa.

Karena apa pak?

425

Karena tindakan kriminal dan kesalahan.... bisa keluar tapi
tidak sah. Jelas. Bisa layang tapi gak sah. Kalo tidak aku
gugat, sah. Waris itu untuk ahli warisnya. Waris terjadi kerna
keturunan. Tetep itu. itu anak saya untuk lengser keprabon
bisa saja. Itu dengan syarat kalo keturunannya juga mengakui. 430
Setelah jumenengan itu kirab. Kirab itu menantang. Sing sopo
wani, karena sudah di kpung dengan prajuritnya, orak ono
sing wani. Aseli itu tampilane zaman majapahit.... aturan itu
ada tetapi mencari susah diberikan. Untuk opo songko ende
susah mencari keterangan. Widiyo... sulit iku. Orang tidak 435
suka menunjukkan kekayaan. Joyokusuman, juga punya toko,
mal. Sultan HB IX punya kapal very, punya istana di bogor.
Mal di.... untuk HB X sebagai pribadi dibagi, saham pribadi....
hukum Islam seperti itu. Adat bojo karo anake, istri rumah.
Dalam hukum adat waris gak bisa mati. Seperti bapak oleh 440
dumduman 5. aku wis mati waris tibo anankku. Wong gak bisa
mati. Kraton sperti itu, ada yang nyusuki.

Ada nggak pak harta benda selain harta Kasultanan yang dibagi?

Saya kira ada. Milik Sultan dan Kasultanan. Dulu mungkin 445

ada. Sekarang nggak pernah ada. Kalo terjual itu bukan kesalahan Sultan, tapi keasalah BPN, PN.... itu ada yang salah BPN dan PN.... ada harta Kasultanan dibagi. Selama bisa menggugat, tapi Sultan terserah rakyat....

kalo harta Sultan sendiri ada yang tidak diwariskan pak? 450

Oh... ada. Ada untuk kepentingan umum. Untuk kelangsungan.... seperti di Gunung Kidul, di sodo, ... di panggung tidak diwariskan. sodo iku warisan, imogiri milik Kasultanan untuk kepentingan umum.

Kenapa Sultan memiliki kebijakan sedemikian tinggi? 455

.... dulu pertimbangan adat. Sekarang untuk pertimbangan umum.... seperti manusia biasa yang punya watak sosial. Pernah terjadi Sultan otoriter, ngono ono....

itu nggak dikelola pribadi ya pak?

Nggak. Oleh Kasultanan.... harta pribadi habis itu mulai RI 460 ada di sini. Ijin Sultan untuk meminjami, terus disertifikatkan oleh menterine. Mana ada RI punya gedung di sini. Di jogja iku di luar milik Sultan itu milik Kasultanan. Undang-undange muni ngono.

Waris kraton itu ciri khas kraton atau jawa? 465

Adat jawa. Turun-temurun. Tidak ada catatan. Jelaslah adat itu. Gedok-tular. Adat jawa dipengaruhi adat lain. Terutama Islam. Islam punya banyak pengaruh adat kraton. Ukuran moral. Seperti contoh lain, perempuan kraton pakai gelung, bagaimana yang pakai kerudung. Boleh masuk kraton tapi 470 bukan sebagai kerabat, sebagi turis. Ini pengaruh Islam terhadap kraton.warisan simbiose dengan adat dan Islam. Agama tinggal wujud saja. Agama diadopsi, hukum Islam diadopsi adat. Seperti gamelan yang pakai lagi bernafaskan islam. Gamelan itu sudah Islam. Namun, adat yang lebih 475 didahulukan. Islam perlu dipahami dengan ilmu tafsir di indonesia. Ojo sak karepe dewe. Waris yang dominan adat di kraton.

Putra dan putri memperoleh hak yang sama?

Itulah pakai asas legalitas. Dulu sebelum Islam, kan 480 perempuan bisa jadi raja. Sekarang perempuan tidak boleh menjadi raja, tapi hak-hak yang lain tetap sama. Hanya penyesuaian saja. Dulu perempuan boleh jadi raja, sebelum Islam. Hak perempuan yang hilang adalah hak menjadi raja, Sultan. Ada pengaruh Islam. Wong wedok ora entuk. Hal yang 485 lain tetap diberikan.

Kalau kraton itu memakai kekerabatan apa?

Kekerabatan patrilineal. Trah laki-laki. Kalau di luar kraton lajer ayah-ibu. Tapi kraton lajer ayah, lajer laki-laki. Kepala kraton Sultan. Kepala sowah wong lanang. Di karton semua 490 anak-anak bisa mewarisi dari ayah dan ibu. Kalau ibu punya

maka anak dapat mewarisnya. Kan tidak ada istri menyerahkan harta kepada suami. Tetp dikuasi istri. Kalo istri meninggal yang mewarisi anaknya, suaminya. Permaisuri meninggal yang mewarisi anaknya, bukan suaminya. Ora no Sultan entuk warisan songko bojone. Kalao masyarakat luas gono-gini, setelah nikah. Sultan dan permaisuri bisa saling mewarisi tapi bukan aturan. Kan ada amanah permaisuri, lainnya kalo mati agar harta dikuasi ngarsa dalem. Bisa saja. Tapi adat tidak begitu. Yang sudah dihibahkan nek istri HB IX tidak dikuasi Sultan yang ini Hb X. Saham dikasih yang sudah....

Ahli waris ini disekolahkan, dikulihkan dengan biaya yang tinggi, lalu tidak memperoleh hak warisan, dengan alasan sudah masuk dalam biaya sekolah itu. Di kraton demikian, pak?

Nggak begitu. Nggak begitu. Nggak boleh begitu harus ada pelepasan. Dia nggak menerima sesuatu karena dianggap sudah dionkosi waktu sekolah. Saya harus menyatakan kalau saya tidak minta warisan. Itu bisa dituntut di pengadilan. Nggak penting. Itu cuma kasus. Artinya, adat tidak mengatur begitu. Opo ono kowe tak gawani modal, lek wis aku mati orak tompo. Tetep ada waris. Kecuali dia setuju dan saudara-saudaranya setuju. Harus ada pelepasan. Orak iso. Ning nrimo yo orak opo-opo. Tapi bukan aturan, kasus itu. Waris nggak bisa mati. Tetep waris. Le kowe wis tak dolake lemari kanggo sekolah besok kowe wis orerimo. Yo selesai. Ning ono pernyataan dan pelepasan hak. Lek ngono yo tekan ning pengadilan kalh kuwi, dulur-dulure sing nekat iku. Sekolah iku bondone bapak dudu bondo warisan. Piye? Warisan kan setelah bapak mati. Ende? Yo kuwi.

Di kraton pernah terjadi warisan yang di sultan sebelum beliau wafat?

Mungkin ada. Cuma tidak terjadi perkara. Yang saya lihat yang dominan ya rembug. Rembug setelah setelah wafat. Kowe wis nompo iku penake piye? Rampung. Kalau bisa perkara ya jadi perkara. Karena keluarga, mungkin tidak diungkapkan. Saya merasa iki orak adail lek koyo ngenz. Tapi sing kono nrimo yo wis.

Keadilan itu tidak banyak atau sedikit ya pak?

Omah gede, omah cilik. Tidak. Sing enom biasane nrimo. Yo iku tadi ukuran moral tadi. Orak mung ngisin-ngisini, orak pantes. Wani karo wong tuwo, wani karo sudlur tuwo. Aturan tidak ada memaksa dalam pengadilan kraton. Elek-elek kan malati penunggul iku. Entek-entek ojo wani karo wong tuwo, elek-elek si penunggul iki malati. Padahal kalau makan dia ambil duluan.

Nama : G.B.P.H. Yudaningrat
Usia/Pendidikan : 47 tahun/ S1
Jabatan : Putradalem HB IX
Hari/Tanggal : Senin, 4 Juli 2005
Pukul : 14.15-15.15 WIB
Tempat : Dalem Yudanegaran Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal

Informan = ditulis miring, tipis

Para putra/putri dalem mendapatkan bagian sepikul 1
segendong untuk putro/putri. Anak sebagai pengganti
mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari bagian ayahnya. Proses pewarisan lebih
dari satu tahun. Sebelumnya dilakukan prosesi pernikahan
emapt orang putro dihadapan jenazah HBIX. Lalu dilakukan
jumenengan. Lantas dibentuk panitia yang terdiri dari ketua 5
sekretaris dan bendahara. Panitia ini bertugas untuk
melakukan musyawarah keluarga. Para ahli waris
berinisiatif untuk melakukan musyarawah dengan
penbentukan panitia tersebut. Ketua panitia dipegang oleh
HBX. Para ahli waris memperoleh barang berharga. Seperti 10
pusaka. Pewarisan pusaka para putro membeli bukan karena
pusaka itu bagus atau tidak. Akan tetapi berdasarkan
kecocokan anantara jiwa ahli waris dengan pusakan itu. Putro
paling tua berhak untuk memilih pada wktu pertama kali.
HBIX sembilan tidak pernah melakukan wasiat dan hibah. 15
Seluruh putra tidak diberikan tanah sebelum beliau wafat.
(Wawancara dengan GBPH H. Yudhaningrat, di dalem
Yudanegaran, pukul 12.00-13.00 WIB, 30 Juni 2005).

**Dalam pembagian warisan itu ada pihak lain yang terlibat,
Gusti?**

Ya, wontem. Tim hukum kraton, bapak raden mas tirun
marwito, sh. dekan fakultas hukum UGM bapak Kanjeng
Pangeran Hariyo Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo sebagai
ketua tim hukum kraton. Kalau bapak soedikno mengatakan 25
bahwa kalau bisa dibagi samarata ntara laki-laki dan
perempuan, karena sekarang itu wong lanang dan wedok iku
podo statuse. Pak soedikno iku kan perdata barat ahline.
Sangat berperan ya Gusti, pak soedikno dan pak tirun itu? Ya
nggih, hukum kraton, selama ada kesepakatan antar ahli
waris. Asal ada kesepakatan tidak ada yang keberatan, 30
termasuk putra, garwa semua dapat, baik yang meninggal

sebelum HB IX maupun yang sudah meninggal setelah HB IX mangkat itu dapat semua, laki-perempuan putra-putra segendong sepikul. Bagi putra atau para garwa yang meninggal duluan itu diparo. Garwa itu dapat 1/8 bagian kalo di agama. 1/8 itu dibagi lima dulu, nanti yang duluan ada dua; ibu ciptomurti dan ibu windyaningrum. Itu sudah meninggal sebelumnya itu dapat separoh dari yang masih hidup sekarang, ya terus yang separoh itu ditambahkan ke yang masih hidup itu ditambahkan. Yang putra-putri, putra-putra dalem kakung dan putri itu sama kalau yang meninggal duluan. Kalo putri ya separoh putri kalau putra ya separohnya putra.

Masih ada harta bawaan dan harta bersama, gusti?

Nggak ada. Harta yang, karena istri ada lima, yang sudah di garwa masing-masing itu ya dianggap itu untuk ibu. Nanti yang diberikan kepada putra-putranya masing-masing. Kami anggap bahwa sri sultan HB IX itu adil! Hanya itu yang bisa kita pegang.

Sudah ada garwo yang meninggal duluan sebelum HB IX?

Ya. Putra ya ada. Garwa yang meninggal itu dua, dan yang masih hidup itu tiga ketika ngarsadalem sedo. Lalu pembagian warisan itu didasarkan atas fatwa, didasarkan atas akta notaris penetapan ahli waris. Anak angkat nggak ada.

Ada faktor lain selain karena islam dalam pemabagian waris segondong sepikul?

Hanya itu segendong sepikul hanya ditambah, kalau islam kan saklet, yang masih hidup yang diberi kalau yang sudah meninggal nggak. Segendong sepikul. Tapi kan harta bapak itu diambil dulu 1/8 untuk penghidupan para janda. Terus 7/8 baru dibagi segendong sepikul. Itu kan islam murni, tapi di sini ditambahkan bahwa anak yang pernah hidup itu yang perlu dikaji lagi, pernah hidup terus, sudah tua, sudah punya istri punya anak, kan diperlukan untuk hidupnya, terus ada yang masih kecil-kecil. Jadi ada kebijakan yang sudah meninggal diberi, nanti kembali ke saudara seibu. Bukan sepabak nanti dibagi 22 lagi. Orang kematen itu ndak mau, maunya ya anak semua hidup. Kepaten itu kan suatu pengorbanan yang tidak kecil, suatu pengorbanan tersendiri. Pikir karo atine rusak tho. Itu untuk ngeyem-ngeyemi, terus biasanya kalau kepatenan kan ada khaul, kalo sudah nyewu terus khaul, khaul.

Gusti sendiri saking garwa sinten?

Bu hastungkoro nomor tiga, yang paling sulung itu ya mas prabukusumo itu seayah seibu. Mas kus meninggal, mas condro, adik saya meninggal, terus baru adik saya yang dapat prof. Dr. budi santoso, sebagai sekjen warkannas. Garwa yang

meninggal duluan hartanya diwaris putra kandungnya. Ibu HB X kan sudah meninggal duluan itu dapat tetapi separoh dari yang masih hidup. Dapat banyak saya. Istilahnya hanya sumbangsih dari kerabat. Tetap mencantumkan ahli waris yang sudah meninggal, karena namanya hidup itu kan gusti Allah kan yang nganu, iku hidup sedurunge iku mati sakdurunge kan ora ngerti tho. Semua yang menentukan kan Allah. Tidak semua garwa itu kan mulya, suar-suar kekayaan kan ndak. Jadi di sini antara sri sultan HB X dan saudara tetap sama haknya sebagai putra. Kebetulan ada yang jadi sultan yang lain jadi pengeran gitu. Kan budayanya.

Jadi faktor islam sangat kuat ya gusti?

Iya, pedomannya memang islam. Segendong sepikul terus istri dapat $\frac{1}{8}$, tapi ada kebijakan yang kami katakan tadi, yang sudah meninggal tetap dapat separohnya yang masih masih hidup. Nanti kan dibagi kepada saudara-saudaranya, tetapi tidak dibagi pada keseluruhannya, langsung pada ke saudara kandung atau anak kandung.

Tidak dibagi samarata?

Kalo samarata kan tidak cara kraton, pak soedikno mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Kalau di barat, ini kan di timur. Kalau terlalu beda dengan yang yang kemarin-kemarin repot. Budayanya sudah lain, kita tetap sesuaikan dengan agama dan ditambahkan kebijakan baru. Kalau HB VII dan HB VIII tetap segendong sepikul untuk putra-putri, dan garwa dapat $\frac{1}{8}$. garwanya ada 35 orang HB VII itu ya dapat $\frac{1}{8}$, dari apa yang dimiliki HB VII. Dan $\frac{7}{8}$ dibagi untuk anak-anak segendong sepikul. Bedanya itu untuk HB VIII ke atas untuk istri $\frac{1}{8}$ dan putra segendong sepikul. Sedang HB IX ditambahkan kebijakan baru yang sudah meninggal dapat separohnya yang masih hidup.

Peranan HB X, gusti?

Dulu kan belum sultan, baru KGPH Mangkubumi. Ya sama masalahnya kan keluarga. Kalau pemerintahan tidak, gajinya paling banyak sendiri. Ada perbedaan anak perempuan dan laki-laki. Ini HB X kan anak-anak perempuan semua, nanti separohnya harta kembali kepada saudara-saudaranya, saudara sekandung, seibu. Seperti saya ya nggak komanan hanya mas joyo, mas hadi, mab riyo. Harta gonogini untuk suami dan seluruhnya untuk putra-putri. Kalau nggak punya anak kembali ke saudara-saudaranya. Kalau di sini sri sultan HB IX tidak menghendaki istrinya kerja di luar, jadi yang dibagi ya hak waris Sri sultan HB IX. HB IX tidak mendapatkan istrinya yang meninggal duluan, harta istrinya diwaris oleh putra kandungnya. Di sini tidak umum gitu lho, HB IX tidak menghendaki istrinya kerja di luar. Sekarang ini

kan Hemas boleh kerja, nantinya warisan kembali ke putra dan ngarsadalem. Karena sekarang ia jadi DPD punya gaji, kalau dulu kan nggak, gaji mati urip nderek ngarsadalem HB IX. Bagaimana caranya hidupnya sesuai dengan gaji. Yang meninggal duluan itu separoh dari putri, karena anak mas kus itu putri. Itu kan kebijakan dia dapat gede-cilik pokoknya dia dapat. Yang menentukan dapatnya berapa itu, yang menentukan ahli waris pokok. Tidak bisa menuntut bapakku lanang aku ya dapat separohnya lanang. Yang mengajukan dari forum, rapat keluarga ahli waris pokok. Ahli waris pokok yang memberikan dapat berapa? Kami ajukan separoh dari putradalem kakung, itu terlalu besar kok sama dengan bagiannya putradalem putri. Ada kebijakan.

Selain harta warisan tidak ada pemberian selainnya?

Seperti saham, pustak, pustak ahnya keris itu, terus tanah nggak ada, rumah di jalan mendut, tanah rumah di jalan mendut, dari pembelian dan dari jatah sebagai wapres. Untuk yang putri dapat kalung, ali-ali gelang dari HB IX, sebelum kawin. Sebelum HB IX meninggal semua diberi. Hanya yang seda putri baru dua hari itu nggak dapet. Pemberian tadi tidak dihitung waris, karena diberikn sebelum meninggal. Untuk yang keris kita dahulukan yang kakung dalu. Karena putridalem sudah lama menikmati pemberian HB IX, tapi kita tidak melihat itu. Karena putraputra ya dahuluan, kebetulan masih masih lima ya satu-satu setelah semuanya beres. Yang kakung-kakung sudah memilih semua. Ingkang kakung dapat keris. Pusaka itu kan untuk ucapara di kraton. Kan putraputra HB IX kan ada yang bisnis, khawatir karena dijual, maka olehnya dikembalikan dulu, tapi ini jelas, ini milik ini, ini milik ini, ini milik pak mangkubumi, hadiwinoto, ada yang memang ngaduh dibawa pulang, boleh. Seperti saya ini karena masih kecil dikembalikan. Kita kan nggak tahu keris ini cocok atau tidak apa gunanya. Yang lima itu kami berikan karena suaminya abdidalem ada krt. Dari kakak putri yang paling tua lalu berurutan. Seperti dalam pembagian putradalem kakung. Kami tidak pernah mempersoalkan barang-barang pemberian sebelumnya. Barang-barang yang diberikan oleh bapak kepada ibu pertama, kedua, ketiga keempat dan kelima kami anggap sama. Barang yang ada ditempat ibu kami anggap sama.

Pernah terjadi perselisihan karena salah satu merasa tidak adil, gusti?

Ya biasa, ada satu dua, mungkin yang mencolok sekali ya, waktu bu norma yang memproklamirkan bahwa istana bumi itu miliknya, istana di bogor itu kan sebuah bangunan yang diciptakan oleh bapak untuk, ya di situ dibuat seperti kraton jogja kecil. Terus pintu-pintunya ditulisin Nindyokirono-

Nindyokirono semua. Kita dari ahli waris hanya diam saja wong memang itu diberikan kita juga nggak tahu. Kita anggap legowo saja. Yang terang sekarang sudah dijual pada BDI. Ahli waris yang lain tidak memersalahkan ketika ada perselisihan seperti itu? 170

Ya nggak tahu, ya kita anggap legowo saja.

HB IX pernah memberikan sesuatu kepada selain putradalem, mungkin untuk kepentingan umum kepada masyarakat? 175

Ya jelas tanah. Tanah itu ke RI, kraton jogja ini kan dapat seproh dari kerajaan mataram, yang separoh kan kraton surakarta. Kemudian di atlas seperti sekarang ini priopinsi DIY terlalu kecil sekali, tidak bisa hidup sendiri, karena yang di atlas hanya pokok, terus penyuplai makanan ada di purworejo, banyumas, kedu selatan, tapi sekarang kan mulai 5 september 1945 bahwa wilayah DIY yang di atlas ini, kemudian mulai HB III wilayah DIY yang di luar di atlas sekarang ini kan disewakan oleh kompeni belanda untuk ditanami rempah-rempah diberikan kepada RI. Kemudian yang di dalam wilayah DIY ini merupakan tanah Sultan Groud dan Paku Alam Ground. PA Ground itu di sini untuk pusat pemerintahan 1 km², kemudian yang di kulon progo itu tujuh kecamatan yang dipusatkan di wates ibukota kadipaten ngadikarto itu di bawah langsung oleh paku laman, tujuh kecamatan. Kalau wates ke utara itu sultan, kali bawang lima kecamatan yang ibukota sentolo itu kabupaten kulon progo kraton yogya sultan. Kalau yang di sleman, bantul, kota, gunung kidul itu sultan. Makanya banyak sultan ground, tanah SG itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, setelah dikurangi tanah kas desa, tanah desa, tanah pengarempengaremp, tanah lungguh. Tanah kas desa untuk kesejahteraan semua warga desa. Tanah desa untuk pembangunan keluarahan, masjid desa, kuburan, lapangan, parit, pasar. Tanah lungguh itu untuk menggaji pamong desa dari lurah sampai paling rendah, tanah pengarempengaremp itu tanah yang digunakan untuk menggaji mantan pamong. Dulu yang nama lurah tidak pernah berhenti tapi kalau sudah pikun diberhentikan dikasih gaji. Kemudian di luar itu kembali ke kraton di samping hak milik letter C. letter C itu hak milik penduduk, yang tidak punya hak milik itu kembali ke kraton. 180 185 190 195 200 205

Kalau magersari?

Ya seperti itu yang ikut kepada kita ada lima belas kepala keluarga yang nempel-nempel itu. Kalau tanah desa ya pinjam tanah SG itu, kalau di kraton itu kalau penduduk asli boleh. Kalau tidak punya sekali diketahui dukuh, lurah, camat, bupati. 210

Putradalem tidak pernah mempersalah, menarik kembali? 215

Ndak, itu kan tanah kraton bukan tanah keluarga. Seperti saya ini kalau saya mati, anak dan istri saya harus pergi, yang boleh menempati ini kan harus putra raja. Kalau anak itu kalau dipakai oleh putra raja itu harus keluar, kalau tidak dipakai ya tidak masalah. Kalau sudah cucu itu harus keluar, kalau ada istri itu masih diberi kesempatan, masih diberi kesempatan itu kalau putra sultan yang sekarang ini menghendaki tempat ini, ya harus pindah, lunggo, harus merelakan. Perlu disosialisakan, tapi ya sulit karena pada kenyatannya putra tidak memiliki tempat yang lain, ya sulit. Kalau orang hanya di kraton tidak memilik pekerjaan yang lain ya repot. Banyak yang ngendon di rumah-rumah pengeran. 220

Dalam rapat keluarga itu dijelaskan garwa, putra dapat sekian-sekian? 230

Iya. Kesepatan yang di notarisnya pak sorjanto.

Jadi semua waris dicatat gusti?

Iya, ada, ndadak nggolekki. Ada tapi ndadak nggolekki tapi tidak untuk umum kalau iki, malah nguwatiri.

Kenapa harus ada perbedaan putradalem putri dan kakung? 235

Sesuai agama, aturan agama kan seperti itu ya tho. Bukan keran laki-laki itu pekerja keras, perempuan kerja lamban, tidak. Kita kan kratonnya kraton islam, dulu kita kan negara. Negara islam di bawah HB, kita menerapkan islam dan adat. Islam ini kan sudah menjadi adat di kraton ini mulai HB I sampai HB X ini. 240

Kalau di masyarakat umum kan putrakakung dapat lebih karena memimpin keluarga?

Ya iya itu kan sudah adat. Itu kan bisa dirinci, perempuan kan akan dapat suami yang mendapatkan warisan satu dari keluarganya, yang menjadi sri sultan itu. Karena adatnya seperti itu. Kalau sing lanang itu tidak lebih keras, iya tetap satu karena aturannya, cacat iya dapat satu. Wong wujud lanang satu kalau wujud wedok separoh. Dari lima putri perempuan itu kadang ngeluh kok orak podo. Ya iku ia sudah diberi rojo keputren. Ada hal-hal khusus, kalau wanita kan pacaran banyak daripada laki-laki, menstruasi, kawin, dll, kalau laki-laki kan nggak masalah seperi apa adanya, kalau wong wedok? Wong wedok koyo dagangan. Kita ngikuti aturan waris dalam islam, ditambahkan kebijakan yang sudah meninggal itu diberi, karena beliau yang sudah meninggal itu ada yang sudah tua, tapi kasihan kalau dipikirkan. Baik istri maupun anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, istilahnya waris. Dalam hukum islam yang mati duluan nggak 245 250 255 260

dapat apa-apa. Kalau di kita masih kita olah, masih manusiawi. Tapi menjadi dilema. Dilemanya gini wong dadi hukum islam ya orak islame, yang mejadi patokan wong hanya segendong sepikul, terus janda seper delapan. Sudah. Ada kebijakan. Memang harus konsekoen semuanya harsu 265 mendukung, kalau tidak mendukung jangan coba-coba. Kebijakan itu memang ahrus bijaksana mau coba-coba nanti ada satu dua tidak mau datang itu merepotkan, apalagi terus ramai. Bondone wong mati medeni, bisa membawa nyawa warisan itu. Apalagi yang banyak wong yang sedikit saja bisa 270 rama. Setuju kebijakan itu sampai sekarang tidak ada masalah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

275

280

285

290

295

300

305

Nama : G.B.R.Ay. Hj. Murdokusumo
Usia/Pendidikan : 63 tahun/-
Jabatan : Putra dalem HB IX
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2005
Pukul : 08.30-09.00 WIB
Tempat : Dalem Murdokusuman Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal

Informan = ditulis miring, tipis

Gusti bisa cerita ngarso dlalem kaping IX dalam proses pembagian warisan? 1

Mengenai pembagian warisan itu di kraton itu menganut hukum Islam. Artinya segendong sepikul. Yang laki-laki itu dua kali perempuan. Sampai sekarang masih berlaku. Sebetulnya ya sudah tidak logis lagi ya, karena kebutuhan wanita juga sama juga laki ya tho, tapi di kraton warisan itu masih diperlakukan segendong sepikul. Jadinya pembagian perempuan itu separohnya yang laki-laki. Ini mengenai pertanyaan kapan pembagian dilakukan? Pembagian dilakukan ya kalo pembagian warisan dilakukan tidak jauh dari beliau surut, beliau wafat ya. Terus dibagi harta warisan warisan, kalo yang berupa pakaian kita sama, artinya untuk wanita dan laki sama. Tapi untuk harta, uang itu kita dapatnya dua dibanding satu. Yang sudah sudah kami lakukan. Ngarso dlalem kaping IX, yang ke delapan juga begitu, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Kalo yang kesembilan itu putra ada dua puluh, kalo yang sudah meninggal, tetapi meninggalnya mendahului pewaris. Itu sudah tidak dapat. Kalo meninggalnya sesudah pewaris itu dapat. Ngarso dlalem IX itu meninggal tahun 1988. itu putraputrinya meninggal sebelum almarhum itu tidak dapat. Ibu-ibu sri sultan yang meninggal sebelum sri sultan juga tidak dapat. Tapi kalo yang meninggal sesudah beliau itu dapat. Kalo pembagiannya untuk ibu-ibu itu seper delapan, 1/8, kali pembagian waris semua. Misalnya, harta uang satu juta itu untuk ibu-ibu seper delapannya. Seper delapan dari satu juta ada seratus dua puluh lima ribu. Seratus dua puluh lima ribu itu dibagi untuk ibu, berapa yang harus diberi. Kalo ngarso dlalem itu istrinya ada lima. Terus yang mendahului beliau itu dua. Berarti yang berhak diberi warisan itu tiga. Ya seratus dua puluh lima dibagi tiga. Terus yang sisanya 5 10 15 20 25 30

delapan ratus tujuh puluh lima itu dibagi putro-putro. Putro-putro semua ada sembilan belas orang. Sembilan belas orang tetapi yang lima itu perempuan, yang empat belas itu laki-laki. Ya ini membaginya yang sulit di situ. Yang perempuan kan 35 lima. Lima itu dibulatkan jadi dua setengah, $2\frac{1}{2}$. Ya tho, terus yang laki empat belas jadi uang delapan ratus tujuh puluh lima ribu itu dibagi enam belas setengah, $16\frac{1}{2}$. Hitung itu, itu garis besarnya. Tapi ada satu putra sultan IX yang meninggal sebelum beliau, itu meninggalkan seorang anak, putri. Itu juga 40 dikasih. Dikasih pembagian tapi hanya sebagai pewaris pengganti. Artinya serela kita, serela ahli waris, tidak harus sekian per senya, tidak. Tapi... kalo gampangannya ya, sisanya ada sisa berapa? Itu yang dikasihkan. Tapi sebetulnya itu tidak masuk dalam waris, karena meninggal mendahului, 45 tapi punya putri, gitu lho. Putri diberi sisa, serela ahli waris.

Yang mendahului ngarso dalem itu pinten putro bu?

Ada tiga, tiga itu yang satu, bayi. Bayi jadi belum umur satu hari, mungkin ya berapa jam meninggal. Terus yang kedua, sebentar... ada tiga yang satu bayi, yang satu umur lima tahun. 50 Itu putri semua kebetulan. Terus yang satu lagi sudah punya anak, laki-laki. Yang meninggal sebelum sri sultan putra lakinya satu, anaknya perempuan. Terus kebetulan anaknya beliau jadi ahli waris pengganti. Sampai sekarang kalo ada warisan itu dapat, tapi seikhlas, serela ahli waris. Tidak harus 55 sekian, tidak. Kalo ibu-ibu tinggal tiga, yang dua sudah mendahului itu sudah tidak dapat. Itungan begitu, jadi seper delapan di bagi tiga, untuk ibu. Terus yang enam belas setengah, $16\frac{1}{2}$ itu dari delapan ratus tujuh puluh lima rupiah, bagi enam belas setengah. Kalo yang perempuan itu diparo, 60 yang dua setengah itu, dapatnya ya setengah-setengah. Kalo yang empat belas utuh! Delapan ratus tujuh puluh lima ribu itu bagi enam belas setengah, terus yang laki-laki utuh. Seperti saya ini separohnya. Separohnya yang dibagi enam belas setengah itu. 65

Engkang putro?

Ya itu satu dibanding setengah. Katanya hukum islam. Yang laki itu untuk menghidup istri dan anak. Kalo yang perempuan kan sudah ikut pada suaminya. Ya tho, tapi suami kan belum tentu punya warisan dari sananya. Ya itu. 70

Ada faktor lain gusti, selain karena islam?

Kurang tahu. Mungkin ada, seperti zaman dulu seperti itu. Tapi pada zaman dulu itu putri-putri itu dikasih rumah, dikasih seisinya ya. Yang laki nggak, tapi warisan yang laki penuh. Tapi kalo sekarang putri nggak ada rumah, nggak ada 75 isian, nggak ada apa-apa. Sekarang itu otomotatis yang perempuan itu separoh dari laki-laki. Sekarang tidak logis lagi

sepertinya. Tapi kita mennganut hukum yang seperti itu. Apa boleh buat ini.

Sebelum pemabagian itu apa dijelaskan bagian-bagian itu sekian-sekian? 80

Iya, makanya itu dari penghulu kraton. Penghulu kraton bapak KRT kamaludiningrat, kalo dulu kamaludiningrat. Sekarang saya tidak tahu. Itu dengan pengadilan negeri, kalo pengadilan negeri itu cuma mencatat ahli waris ini-ini. Kalo pembagiannya zaman sekarang rata. Tapi menurut hukum adat. Siapa saja yang mengajukan pewarisan? Ya, kita kesepakatan. Kesepakatan bersama. Siapa yang berkuasa atas harta warisan jika tidak ada ahli waris. Ya, di situ sudah dicantumkan, apabila ahli waris itu meninggal dunia yang mendapat warisan ya, putra-putrinya. Tetapi kalo tidak putra-putri itu kembali ke saudara kandung. Misalnya, adik saya KGPB Hadikusumo, itu tidak punya putra. Itu istrinya pembagiannya seper empat, $\frac{1}{4}$ dari putra kakung. Tetep dibagi enam setengah, utuhnya berapa? Terus nanti dia dibagi seper empat, $\frac{1}{4}$. Enam belas setengah dibagi seper empat untuk istri. Terus yang tiga per empat untuk saudara kandung. Masuk ke saudara kandung. Saudara kandung kan ada empat orang. Ya itu terus masuk ke saudara kandung. Untuk ibu-ibu yang sudah meninggal itu juga ada pemabagian harta warisan. Ini menurut versinya sendiri, misalnya, keluarga saya, ibu saya KRAy Pintokopurnomo, itu pembagian warisan sama rata untuk putra-putrinya. Lima ya sama rata. Misalnya lima juta, ya satu juta-satu juta. Tapi ada yang meninggal dunia, KPGH Hadikusumo. Yang satu juta kan kembali. Cuma diambil seper empatnya ya tho, tetapi untuk KRAy Pintokopurnomo itu sama rata, dan untuk para istri, janda itu separoh, bukan seper empat, tapi separohnya. Ini yang masuk ke ahli waris lagi cuma setengahnya. 85 90 95 100 105 110 115 120

Kalo yang dari ngarso dalem itu jandanya KPGH Hadikusumo itu hanya dapat seper empat dari suaminya, tetapi kalo dari KRAy Pintokopurnomo itu mendapat separoh dari pembagian suaminya. Jadi sendiri-sendiri, kalo keluarga KRAy Hastungkoro itu tetap, misalnya dari KRAy Hastungkoro kan putranya ada lima juga. Tapi ada yang meninggal satu itu dibagi, kalo di sana mungkin dibagi empat. Tapi yang meninggalkan putri itu mungkin ada caranya sendiri. Saya kurang tahu. Itu tergantung urusannya putra-putri KRAy Hastungkoro. Kalo yang putranya yang putri, itu kan empat orang putra tiga putri satu KRAy Hastungkoro. Itu pemabagian yang laki itu utuh. Tapi yang perempuan satu itu separohnya. Yang setengahnya mungkin dikasihkan kepada putra satu yang sudah punya anak tapi meninggal itu. Saya

tidak tahu pembagiannya sana. Kalo tempat sama jelas dibagi lima, yang empat utuh yang satu dikasih setengah, dan yang setengah masuk ke ahli waris, masuk kas, misalnya. Kalo 125
ibuku gitu.

**Tadi gusti bilang, garwa ngarso dalem ada yang meninggal dunia duluan, nyuwun sewo apakah ngarso dalem dapat warisan dari istrinya? Ngarso dalem yang seberapa? Yang HB. IX. Kan ngarso dalem punya garwa 130
lima, kan ada yang meninggal duluan?**

Nggak. Nggak dapat. Malah harusnya dapat dari ngarso dalem! Berhubung karena meninggal mendahului, itu tidak dapat. Tidak dapat bagian dari ngarso dalem lagi.

Terus hartanya yang mewarisi itu siapa bu? 135

Putranya, putranya kandung.

Ngarso dalem mboten angsal?

Tidak dapat apa-apa. Siapa yang menentukan pembagian warisan? Kalo di sini, pengulon dan pengadilan negeri. Apa yang dijadikan dasar pembagian warisan? Hukum Islam dan 140
adat. Siapa yang mendapatkan warisan? Ya ahli waris yang sudah dibukukan pengadilan, putra-putri yang masih hidup ya, kecuali yang meninggal sesudah pewaris, itu menjadikan ahli waris dari sri sultan hamengaku IX. Tapi yang mendahului pewaris itu tidak dapat warisan. Kecuali yang satu tadi 145
meninggalkan putri, itu jadi waris pengganti. Siapa yang memperoleh, jika tidak ada ahli waris? Ya ini, kalo tidak ada ahli waris, belum punya istri, belum punya suami, belum punya anak, itu kalo meninggalnya sesudah pewaris, itu tetap dapat, nanti masuk saudara kandung. Tapi kalo meninggalnya 150
sebelum pewaris itu tetap tidak dapat. Misalnya, tapi kebetulan sri sultan meninggal, putraputrinya ada yang belum menikah, tapi masih hidup. Setelah sri sultan meninggal semua sudah menikah semua tho. Sudah menikah itu, misalnya meninggal, istri dan anak-anaknya. Tapi kalo tidak punya 155
anak, istri dapat seper empat, terus yang tiga per empat, $\frac{3}{4}$ masuk ke ahli waris. Anu itu saudara kandung. Bagaimana jika harta warisan yang ditinggalkan itu sedikit? Kalo yang ditinggalkan itu sedikit itu nanti rapat keluarga ya tho. Entah dijadikan apa namanya, warisan peninggalan tetap itu apa 160
namanya. Kalo di kraton itu ada perhiasan-perhiasan, untuk turun-temurun itu kan tidak bisa dibagi ya, itu tetap nggak dibagi. Terus yang masih di dalam kraton itu tidak dibagi. Yang bisa dibagi itu, misalnya kain, baju dari sri sultan peninggalan itu banyak kan. Terus uang, uang itu dari saham, 165
kalo sri sultan IX itu banyak sahama-saham, itu dibagi-bagi. Tapi yang tidak bisa dibagi, ya kita tampung dulu. Tidak harus terus dibagi nggak. Untuk inventaris.

- Apakah harta pemberian sebelumnya diperhitungkan?**
Ya diperhitungkan. Kalo dapat dibagi ya dibagi, kalo tidak ya ditampung dulu. Nanti kalo ada apalagi itu dapat diperhitungkan. Apa yang dijadikan alasan dalam pemilihan dalam pembagian warisan? Kita sudah sejak dulu begitu ya. Hukumnya hukum adat sama hukum islam. 170
- Apakah ada pemberian selain harta warisan?** 175
Harta waris, harta waris itu berupa kekayaan peninggalan ya, saham-saham itu pembagian juga sama, segendong sepikul, sampai sekarang. Apakah pernah terjadi perselisihan pewarisan? Tidak. Kalo di kraton jogja itu sebelum melangkah itu dirembug dulu. Jangan sampai ada peristiwa yang serius itu cuma warisan, itu kasihan bagi yang meninggalkan warisan itu ya. Untuk perkara-perkara, misalnya itu kan jadi beban ya. Jadi kita berembug dulu baiknya bagaimana? Kalo misalnya kurang apa, kurang ya jangan dibagi dulu nanti dibagi kalo sudah cukup. 180
 185
- Apakah ada perselisihan dalam pewarisan tersebut?**
Selama ini belum ada perselisihan.
- Prinsip apa yang berlaku dalam lingkungan kerabat?**
Yang berlaku ya itu segendong sepikul sampai sekarang. Ini mengenai sri sultan IX tapi kalo mengenai ibu-ibu itu memiliki prinsip sendiri. Ada yang sama rata ada yang segendong sepikul. 190
- Apakah kedudukan anak perempuan sama dengan anak laki-laki?**
Tidak. Ya tadi segendong sepikul. Anak perempuan itu cuma separohnya anak laki-laki. Apakah bagian anak perempuan itu sama dengan anak laki-laki? Tidak, separohnya. 195
- Apakah anak angkat dapat warisan?**
Kalo dalam kraton itu anak angkat tidak dapat warisan seperti hukum islam. Anak angkat itu tidak berlaku pokok yang sedarah itu. Misalnya saya mengangkat keponakan kewajiban saya kepada beliau, tetapi dari sri sultan tidak mendapatkan perhitungan. Jadi memang sudah dicatatkan di pengadilan agama itu ahli warisnya ini-ini. Jadi punya anak angkat itu tidak bisa masuk dalam warisan, itu tidak bisa. Kalo ibu saya itu punya anak angkat satu tapi tidak mendapatkan warisan dari ngrso dalem. Tapi kalo dari ibu itu kita dapat rejeki kita ngujuri lah, pada beliau anak angkat tersebut. Kalo ada rejeki sedikit diberikan kepada beliau, tidak harus tapi kita tahu diri, kalo ada rejeki kita kasih. Apalagi kalo ibu punya anak pembagian itu kan masuk ke putra-putranya, itu tidak bisa dimasukan. Tapi kita berembug sendiri untuk memberikan ujuran, bagi anak angkat tersebut. Tapi anak angkat itu tidak bisa, misalnya gugat. Itu tidak bisa. Soalnya dalam hukum 200
 205
 210

waris kraton itu tidak anak angkat. Kebetulanann tidak ada anak 215
angkat. Cuma kalo ada itu diambil oleh ibu. Terus kalo kita
dapat rejeki itu ya kita bagi-bagi untuk beliau gitu.

Apakah pembagian sebelumnya itu diperhitungkan?

Ya kalo nggak bisa ya ditampung dulu. Apa yang dijadikan 220
alasan dalam pemilihan hukum dalam pembagian warisan?
Hukum islam dan hukum adat.

Apakah ada pemberian sebelum kewarisan?

Ada misal, sembet itu, kain, ada baju, kalo tanah itu kalo di 225
kraton itu ada tapi tanah itu tanah milik tanah kraton atau
tanah milik pribadi sultan. Kalo milik kraton itu tidak bisa
dibagi, cuma menempati saja. Misalnya saya di sini cuma bisa
menempati tidak bisa menjul dan menyewakan. Kalo
merenovasi berhak, solanya menempati. Sola pbb, pajak itu
bayar sendiri juga. Ya pajak sendiri tapi tidak berhak untuk
menjual. Tapi kalo rumah itu milik sri sultan, misal di jakarta 230
itu dijual dan dibagi untuk putraputrinnya. Ya itu di jalan
mendut itu milik sri sultan IX dijual dan dibagi untuk
putraputrinnya, termasuk ibu. Ibu juga dapat. tetapi sudah ada
perhitungannya, ibu-ibu dapat berapa putraputrinnya dapat
berapa? Itu sudah ada perhitungannya. Kita cuma menerima 235
dari pembagian itu termasuk dari ibu kandung, dari saudara
kandung yang sudah meninggal.

Sudah bersih kita menerima berapa itu sudah bersih. Sudah
ada yang ngitung itu.

Apakah pernah terjadi perselisihan dalam pewarisan? 240

Tidak pernah. Belum pernah. Soalnya sebelum melangkah itu
kita berhitungakan matang-matang ya, jadi tida ada
perselisihan. Bagaiamana penyelesaian perselisihan tersebut?
Belum pernah ada perselisihan.

**Prinsip apa yang berlaku dalam pembagian warisan dalam 245
lingkungan kerabat?**

Prinsip yang kitasudah sepakat dengan hukum yang berlaku
itu.

**Apakah kedudukan anaka kandung perempuan sama 250
dengan anak laki-laki?**

Tidak. Anak kandung perempuan dapat separoh dari nak laki
untuk putraputri sri sultan IX, untuk cucu-cucu nanti ya
tergantung pada orang tuanya. Misalnya anak saya nanti, kalo
saya tidak ada anak saya dapat pembagian dari HB IX. Tapi
anak perempuan pembagian saya dikasihkan sama anak-anak 255
saya. Menegani anak-anak saya itu punya prinsip sendiri, apa
segendong sepikul apa dibagi sama rata. Anak saya kan tiga.
Pembagian saya dari ngarso dlalem kan cuman setengah itu
nanti otomatis menjadi hak milik anak-anak saya. Anak-anak
saya nanti ada caranya sendiri. Anak saya kan putri satu laki 260

dua, mungkin kalau zaman sekarang sama rata. Jadi tidak ada separoh-separohan tidak ada. Mungkin begitu. Anak saya, anak adik saya mungkin ada caranya sendiri-sendiri. Terus apakah anak perempuan bagiannya sama dengan anak laki-laki? Tidak. Bagi putri-putra sultan ya. Tapi bagi cucumungkin lain lagi. Tempat saya sama rata. Tempat adik saya segenng sepikul, mungkin. Itu nanti membuat persetujuan ahli waris pada notaris. Kalo dulu putraputri ibu yang diberi warisan kan mengajukan sendiri dengan itu pak suryanto pataningrat. Itu ahli hukumnya. Jadi yang menulis belaiu nanti dibagikan ke saudara kandung kita diberi satu-satu. Tatacara warisan kita seperti ini dari ngarso dlalem itu ini. 265

Apakah anak angkat menjadi waris?

Tidak. Kalo di kraton tidak ada. Anak angkat cuman sepakat dari masing-masing ahli waris itu. Jadi seperti yang saya ceritakan, kalo tempat saya ada anak angkat ibu. Tapi cuma ya, serela kita, tidak harus sama kita tapi cuman istilahnya ngujuri. 275

Apakah anak angkat sama kedudukan sama anak kandung?

Tidak. Anak angkat itu cuman ituserela kita cuma ujuran. Jadi tidak ada hukum yang menerangkan menegani pembagian warisan anak angkat. 280

Siapa saja yang berhak memperoleh warisan dalam lingkungan kerabat?

Ya putraputri kandung itu ya. Bagaimana jika ada janda, anak kandung dan anak angkat? 285

Ketika ngraso dlalem mangkat itu kan wonten garwo, putraputri dlalem, dan mungkin anak angkat, niku peripun?

Untuk janda sri sultan ya itu tadi yang meninggal mendahului pewaris, istri sultan tidak dapat warisan! Tetapi yang meninggal sesudah pewaris itu mendapat warisan seperdelapan dari harta warisan tersebut. Anak angkat tidak ada, anak angkat. Dan anak akndung, kalo anak akndung tetap ada, soalnya di departemen pengadilan agama itu sudah tercantum anak kandung. Anak kandung ini dari garwo ini. Anak akndung ini dari garwo ini, ada. Punya itu ahli waris sri sultan hamengku buwono IX, tertulis dalam departemen pengadilan agama. Ya itu pengadilan agama yang mengeluarkan. Kalo anak angkat tidak ada. Misalnya da ya itu tadi cuma serela kita. 290 295 300

Apakah ada perbedaan harta antara harta bawaan dan harta bersama?

Ada. Kalo harta bawaan itu di kraton, sri sultan itu kan turun-temurun. Ada bintang untuk penyematan sultan kalo ada 305

upacara pakaian ini. Itu tidak bisa dibagi itu. Itu untuk
 inventaris. Tetapi untuk yang harta peroleh sekarang itu kalo
 ada di bagi. Bisa. Bisa dibagi. Misalnya, sri sultan itu punya
 saham di PT mana, PT mana, itu dibagi sama putraputrinnya. 310
 Di PT mana Pt mana, sampai sekarang lancar. Itu harta
 kepunyaan sri sultan sendiri pribadi untuk keluarga, ya itu
 yang dapat ya yang tercatat dalam departemen pengadilan
 agama. Yang ada dalam pengadilan itu. Peran sultan tidak
 ada istimewa dengan putraputri lainnya. Sultan diberi harta 315
 sepsrohnya itu, tidak. Semua sama rata. Sultan X itu kan juga
 putra dari sultan IX, jadi tidak ada isteimewanya. Enam belas
 bagian itu termasuk sultan X. Sama kalo ada pembagian
 saham itu ya masuk ke rekeningnya sultan X, kalo saya ya 320
 masuk ke saya gitu. Sultan ya tidak mau untuk memonopoli.
 Jadi sebelum ada dibagi enam setengah itu, termasuk sri
 sultan. Apakah penghulu dalam peran pembagian pewarisan?
 Dan sejauhmana peran penghulu? Beliau cuma dimintai
 penjelasan menegni anak akndung, anak angkat, menegnai 325
 anak laki-laki, anak perempuan itu, di penghulu sana ada,
 memang. Pembagiannya ada. Mungkin mulai zaman dulu.
 Kami juga nanya, ini anak sultan yang meninggal tapi
 menadahului sultan namun punya anak, bagaimana putrinnya
 nasibnya. Terus dijelaskan oleh penghulu dapat tapi sebagai 330
 ahli waris pengganti, artinya bagiannya tidak harus 1/3, 1/5,
 tidak. Terserah ahli waris, tapi tetap harus diberi. Beda
 dengan anak angkat, kalo anak angkat bisa diberi bisa ndak
 ya. Tapi kalo waris pengganti itu harus. Harus tapi itu berap
 itu terserah ahli waris. 335

Bagaimana pendapat kerabat terhadap hukum waris islam?

Saya pribadi saya sudah tidak setuju sebenarnya. Sekarang itu
 perempuan dan laki itu sama ke manten nyumbang sama,
 membiayai anak juga sama. Masih ada seproh-separohnya itu. 340
 Kalo zaman dulu saudara laki-laki dari saudara perempuan
 itu harus dapat menganyomi kakak-kakaknya. Soalnya kakak-
 kakaknya hanya dapat separoh, ya tho. Saudara laki-laki
 sekandung itu harus dapat menganyomi kakak-kakaknya. Kalo 345
 saya sekarang malah sebaliknya, saudara laki-laki malah
 sering minta yang perempuan. Sekarang itu kalo diterapkan
 ini saya sudah tidak cocok ini. Ya gimana lagi ya. Saya
 pribadi saya tidak setuju, sudah tidak berlaku lagi. Itu yang
 dapat saya sampaikan. Nanti dilain kesempatan ditambahkan
 lagi. 350

Nama : R.M.H. Tirun Marwito, S.H.
 Usia/Pendidikan : 61 tahun/S1
 Jabatan : Tim Ahli Hukum Kraton Yogyakarta
 Hari/Tanggal : Kamis, 7 Juli 2005
 Pukul : 10.00-12.00 WIB
 Tempat : Dalem Taman Kraton Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal

Informan = ditulis miring, tipis

..... 1
Kalo sudah bicara dengan Gusti Joyo, di kraton dalam pewarisan masih menggunakan cara yang lama dan melihat perkembangan tentunya. Antara lain tetap masih menggunakan gendong-mikul. Jadi segendong sepikul, satu dua, jadi laki-laki mendapatkan satu perempuan mendapatkan setengahnya. Tapi juga beliau dengan keputusan bersama di antara ahli waris itu putra dari saudara gusti Joyo, RM Kusladiyanto, beliau punya putra juga. Beliau mas Kus, itu mendahului meninggal sehingga putranya sesuai dengan aturan yang lama mestinya tidak mendapatkan warisan. Akan tetapi ternyata oleh kebijakan para waris beliau dihitung untuk mendapatkan, Raj Kuslamiyai, kalo tidak salah. Itu mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Ini dulu tidak seperti itu. 5 10

Ingkang Ngarso dlalem kaping pinten?

Ya, sebelum HB IX. Putraputri yang wafat mendahului dari yang mewariskan itu tidak mendapatkan warisan. Tapi ini sesuai dengan kesepakatan mendapatkan. Itu terobosan yang dilaksanakan warisan untuk waris HB IX. 15

Teroboosan itu rujukannya dari mana romo?

Itu kesepakatan beliau-beliau sendiri. Itu maunya seperti itu, maunya seperti itu. Ini antara lain yang saya lihat tidak seperti dulu. Tapi juga warisan dari, sebelum.... ada kejadian juga warisan Gusti Pangeran Hangabehi itu malahan laki-laki dan perempuan itu bagiannya sama. 20 25

Gusti pangeran Hangabehi niku sinten?

Kakak dari HB IX, jadi bukan raja. Bukan raja. Itu malahan dibagi rata. Antara perempuan dan laki-laki sama bagiannya.

Perbedaan meniko niku disebabkan apa romo?

Itu kesepakatan mereka. Ternyata, dari aturan yang ada para keluarga itu sudah mengembangkan sedemikian rupa. 30

Mengembangkan sehingga mereka mencari keadilan sesuai dengan kesepakatan mereka. Jadi tidak sepenuhnya hukum faraid, hukum waris islam, yang pada waktu itu oleh nenekmoyang mereka sudah diterapkan. Antara lain dasarnya segendong sepikul itu, ternyata dalam perkembangan selanjutnya sudah tidak seperti itu. Mereka menganut pengertian-pengertian yang menurut mereka dianggap adil. Ini justru malah sebelum meninggalnya Hb IX. Pangeran hangabehi itu. Itu penyelesaian. Saya tahu persis karena ayah saya adalah salah satu waris. Ayah saya adalah Prabuningrat. Ayah saya adalah saudara Pangeran Hangabehi. Saudara satu ibu. Penyelesaian seperti itu, tidak segendong sepikul. Tapi yang sudah mendahului Pangeran hangabehi. Saudara-saudaranya Hangabehi yang meninggal sebelum Pangeran hangabehi itu tidak dapat, termasuk keturunannya. Masih tetep seperti itu. Tapi pembagiannya untuk yang masih hidup sama.

Romo bisa diceritak rekontruksi rapat-rapat dalam pembagian pewarisan HB IX?

Kalo pada waktu HB IX saya diperintahkan, Tim hukum kraton diperintahkan untuk membuat akta notaril, yang dibuat oleh RM Suryanto dipaningrat. Jadi waktu saya sebagai sekretaris, ketuanya pak Prof. Soedikno, anggotanya ibu yudi pataningrat. Tiga orang ini kemudian didampingi oleh notaris, pak Suryanto. Ini diperintahkan oleh pak sultan X. Coba buat akta.

Ketika itu setelah jumenenang?

Ya, setelah jumenengan.

Berapa tahun romo dari kemangkatan ngarso dlalem?

Berapa ya? Beliau meninggal itu tahun berapa ya? Entar-entar.....

Ini tentunya kan ada rapat keluarga, rapat apa? Ya romo?

Iya.

Itu peripun romo?

Rapat itu cuma, cuma apa ya kita cuma mendengarkan ingin ahli waris seperti itu sudah kita masukan dalam catatan akta itu. Kemudian dari akta itu kita mintakan dasarnya penetapan dari pengadilan. Untuk menetapkan ahli waris yang beliau kehendaki. Itu saja. Kemudian ada rapat-rapat keluarga. Saya tidak tahu.

Yang panjenengan pangertosi?

Hanya saja untuk penetapan ahli warisnya. Proses keluarga ini... (penetapan dan akta). kemudian setelah itu sampai sekarang saya kira masih ada pembagian-pembagian warisan itu. Saya juga mendengar tapi beliau-beliau itu berembug sendiri.

Sebelum ditetapkan tidak ada rapat-rapat dengan tim hukum kraton?

Ya... mendengarkan dari ahli waris itu, berbincang-bincang dengan mereka. Kemudian pak sultan memerintahkan membuat surat itu. Surat kuasa ini. Surat kuasa, kemudian terbit ini, ya, ini, kemudian dari ke sini keluar ini. Itu saja. 80

Ketika romo diperintahkan untuk membuat surat ini, ketika itu forum satu suara?

Ya.. ini kehendaknya. Maunya seperti itu kita tinggal membuat saja. Membuatkan pegangan siapa yang menjadi ahli waris. Termasuk yang saya sampaikan ada keistimewaan yang ini. Ini. Ini satu-satunya. Ini almarhum ini masuk sebagai ahli waris. Lainnya putraputra semua. 85

Rapat formal itu dihadiri notaris, tim hukum dan putraputri. Garwo peripun?

Pada waktu itu kok saya tidak melihat itu. Sebab apa? Mereka anu sudah tahu bagian, aturan dan hukum yang akan diterapkan. Hanya ini saja. Memasukan ini saja. Masukan ini. Mereka menghendaki tetap dimasukan itu. Lainnya sudah pasti waris dan abgiannya itu tadi. Sudah tahu, nggak ada masalah. 90

Kalo garwo peripun romo?

Garwo itu kalo sesuai dengan ketentuan kan 1/8 kalo tidak salah. Persis hukum islam hanya memasukan satu itu. Yang sudah mendahului meninggalnya. Itu saja. Tidak ada perkecualian lain. Jadi itu yang diminta kita melaksanakan seperti. Dan itu sudah merupakan kesepakatan. Mengenai pembagian selanjutnya. Teknisnya, itu beliau-belaiu sendiri. Kita tidak mengikuti lagi. Tidak mengikuti lagi. Itu seperi itu. Gampang gak ada masalah. Jarang ada masalah. Saya belum pernah mengalami masalah waris adat kraton. Karena beliau-belaiu sudah sangat bijak dalam menyelesaikan. Kesepakatan mereka dijunjung tinggi sehingga hampir nggak ada masalah. Mikul dhuwur, mendhem jeru. Itu masalahnya. 100

Apakah semata-mata pilihan hukum iut karena beragama islam, atau ada faktor lain?

Iya, karena itu. Memang beliau sudah mengikuti juga pembagian waris zaman Hb VIII. Bagaimana waktu, ternyata diselesaikan seperti itu. Karena sudah diselesaikan seperti itu beliau mengikuti. Hanya karena rasa kasih, rasa belas kasihan ini, kok adik saya satu-satunya yang mendahului meninggal ternyata punya anak. Satu orang. Masukan saja itu, nah ini perkecualian saja. Makanya saya digarisbawahi sebelum saya sampaikan tadi itu keputusan terpenting. Kesepakatan untuk memasukan putranya mas kus... tadi. Itu yang sangat, kesepakatan yang sangat penting. Lain sudah biasa. Artinya 105 110 115 120

menurut HB VIII dulu ketika membagi waris. Juga seperti itu gendong pikul. Ya itu tadi apakah hukum waris kraton itu diikuti. Sebelum ini saja sudah ada, seperti pangeran Hangabehi. Ternyata antara perempuan dan laki sama. Disamakan. Dulu malah pak prabu, bagaimana prabu. Inggih sudah proyogi. Sudah kita sepakat untuk sama saja. Jadi betul-betul, ternyata waris di kraton itu nampaknya luwes. Luwes. Artinya pelaksanaannya tidak ahrus seperti ini. Apalagi belaiu-beliau itu menghindari konflik. Konflik pribadi. Dan kelihatannya kok yang putri-putri itu yang mendapatkan separoh diam, ya sudah seperti itu. Mereka nurut. Berati kan mereka beliau itu taat hukum juga. Ini masalahnya. Artinya hukum waris yang berlaku di kraton adalah hukum waris islam. 125 130 135

Romo, segendong sepikul niku islam, adat kraton atau adat jawa?

Ini kelihatan kok ada adat dibungkus dengan penegertian islam. Haknya laki-laki, karena laki-laki itu akan menjadi kepala rumah tangga, dan nanti dimasukin perempuan dari luar. Maka tanggung jawabnya lebih besar. Kalo perempuan itu nanti ikut ke laki-laki. Ikut ke laki-lakinya. Jadi yang tanggung jawab laki-lakinya. Tapi laki-laki itu kan belum tentu melakukan seperti itu. Itu permasalahannya. Yang menjadi problem kan seperti itu. Kalo semua seperti itu saya sudah adil. Tapi sekarang masih dirasakan sifat sesuatu yang mosok perempuan bagiannya cuma separoh dari laki-laki. Apa iya bener, sekarang seperti itu. Tapi kenyataannya panjenengan menanyakan aturan HB IX dalam warisan seperti itu. Saya kira itu ada adatnya ada islamnya. 140 145 150

Sebnarnya gimana romo, segendong sepikul itu asale sangkin islam, adat jawa atau adat kraton?

Iya sebab kalo menurut hukum waris islam kan pembagiannya begitu rumit. Ada anak sekian itu menjadi seperti ini. Saya kira kalo mengikuti bukunya pak ahmad azhar, itu dosen saya dulu juga. Teliti sekali anak laki-laki sekian dan anak perempuan sekian pembagiannya seperti ini. Rumit sekali. Kalo ini meninggal mendahului ini pemabgaian seperti ini. Itu menjadi soal ujian dulu. Saya sampai lupa, tapi memang rumit. Kalo jawa menjadi gendong pikul itu, pokoknya laki-laki dan perempuan. Penegertiannya kenapa begitu? Karena itu tadi perempuan itu ikut laki-laki menjadi tanggung jawab laki-laki. Yang laki-laki itu mnejadi kepala rumah tangga dan dimasukin perempuan, jadi bebannya menjadi lebih besar. Jadi harta lebih banyaknya dari perempuan. Kalo perempuan kan ikut suami nanti. Itu pengertiannya itu. Tapi ya itu kalo panjenengan tanya apakah 155 160 165

itu sudah adil. Adil atau tidak itu sebenarnya yang dirasakan oleh para pihak atau para anggota yang menyepakati itu. 170
 Kalau mereka sudah menyepakati itu, mestinya itu sudah dianggap dalam tanda petik adil. Kalo masih ada yang berperkara misalnya, saya kok cuma dapat sekian, zaman sekarang, saya tuntutan dengan hukum BW jadi tunduk dengan aturan BW kan Bisa. Orang kita yang ikut seperti BW nanti 175
 ada keputusan pengadilan. Itu seperti tapi kebanyakan kalo masalah waris kita tidak mau repot-repot. Namanya, ya sudahlah. Jadi kalo adil itu para pihak yang merasakan. Kenyataannya saya cerita warisnya P hangebehi seperti itu.

Romo, garwo HB IX ada yang wafat duluan? 180
 Ada yang wafat duluan.

Itu dapat warisan?
 Tidak. Kalo tidak salah ini. Ini yang kus... waktu itu. Jadi ini tidak semua. Ibu windiyamnirum tidak ada, ibunya sri sultan X. Windiywaningrum kan sudah meninggal duluan. 185

Romo, garwo HB IX kan ada yang wafat duluan, niku HB IX dapat warisan mboten dari garwo nipun?
 Mestinya dapat. Itu menjadi urusan rumah tangga kecilnya. Sri sultan kan ada seibu, ada seapak. Nah yang seibu ini urusannya seibu saja. Jadi, misalnya warisan ibu 190
 windiyaningrum itu jadi urusan sri sultan sendiri, Gusti riyokusumo, Joyokusumo, hadiwinoto. Ngarso dlalem kaping X. Itu mendapatkan dan menguruskan warisan beliau-beliau sendiri. Bagian-bagiannya seperti apa saya secara kebetulan tidak mengikuti. Tapi say tahu ada warisan itu ada. Itu bisa 195
 ditanyakan sama gusti joyo ketika membagi warisannya ibu windiyaningrum. Monggo silahkan saja.

Kalo di luar kan suami-istri dapat saling mewarisi?
 Oh... ya... ini nampaknya kok tidak. Ngarso HB IX tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Nggak tahu. Dulu dianggap 200
 tidak relevan. Pada waktu itu, dan hartanya tidak seberapa. Kebetulan dan mohon maaf ibunya pak sultan ini kan paling tidak punya. Saya yakin HB IX tidak mendapatkan warisan. Tapi bisa nanti dicek pada Gusti Joyo. Bisa dicek, bisa dicek. Kroscek nantinya. Sepengetahuan saya tidak. **Bagi saya kalo** 205
HB IX tidak mendapatkan waris itu adalah unik. karean suami tidak mewarisi harta istri.
 Iya, unik. Setahu saya tidak. Dan itu memang tidak seberapa. Kebetulan posisiekonominya paling lemah. Saya tahu persis. Pada keluarga biasa itu bisa terjadi. tapi untuk para sultan 210
 saya kira tidak. Tidak seperti itu. Memang sultan itu harus banyak memberi. Filosofinya begitu.

Seperti peran antara putra-putri dlalem niku peripun, romo? Peran anak perempuan dan laki-laki dalam kraton

niku peripun?

215

Itu masih dipegang. Jadi artinya begini bahwa laki-laki itu kenyataannya memimpin pada birokrasinya, misalnya. Pimpinan-pimpinan birokrasi di kraton. Tapi kalo perempuan itu ya hanya untuk masalah keperempuanan. Artinya yang ada kaitan dengan wanita itu saja. Banyak ayang ada dikeputren. Masalah dengan kaitannya dengan kerumahtanggaan. Kepala perpusti, artinya abdi-abdi dalem perempuan. Yang melayani upacara-upacara di kraton. Ini yang ngurus para putraputra sultan. Tapi putra-putra sultan putri itu tidak pernah mengurus pemerintahan, misalnya kantor kraton. Ndak. Kalo diluar kan perempuan memimpin instansi, kalo di kraton tidak. Memang sejak dulu seperti itu. Masih seperti itu, mungkin nanti ada perkembangan selanjutnya kita tidak tahu. Sampai detik ini yang memimpin pemerintahan kraton itu memang tugasnya laki-laki. Di pegang seluruh oleh laki-laki, sampai ada yang dobel-dobel. Gak ada pemimpinnya tetap dipimpin oleh beliau secara bersama. Misalnya satu orang masih memegang dua instansi, itu masih seperti itu. Jadi perempuan urusan tetep dalem. Jadi masalah merawat, pusaka, membersihkan itu perempuan. Membersihkan yang rutin-rutin saja. Urusan-urusan kerumahtanggaan. Selain itu tidak ada, kelihatan ya masih belum. Belum seratus persen kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Belum terjadi.

Menurut romo?

Kenyataannya, kaitannya dengan GKR Hemas itu, beliau banyak mengambil policy. Jadi begini....
GKR Hemas juga menjadi salah wakil di DPD. Itu salah satu perkembangan yang luar biasa sebenarnya, secara kekeluargaan. Institusinya dengan sendirinya mesti terpengaruh. Mesti terpengaruh. Misalnya tugas-tugas ini kan tertinggal ya tho, lebih mengutamakan masyarakat. Dengan sendirinya secara tidak langsung ya mempengaruhi juga. Karena tidak semua peran beliau di kraton itu bisa terpenuhi. Akan tetapi dengan sudah melangkah seperti itu akan mempengaruhi sikap-sikap beliau dalam memutuskan keputusan. Misalnya mengusulkan kepada sultan untuk begini-begitu jelas itu. Akan sangat ikut menentukan policy, ya tho. Ini yang berkembang. Jadi secara individual jelas. Jelas mempengaruhi. Tapi secara kelembagaan belum belum memadai secara nyata. Secara organisasi ini menjadikan menyesuaikan keadaan. Kenyataannya kan belum.

Romo, di kraton itu lajer mengikuti sistem apa?

Di kraton ya. Tetap mengutamakan garis laki-laki. Garis laki-laki sehingga ini timbul permasalahan tho sekarang ini. Karena Sultan HB X kan belum mempunyai putra laki-laki.

Kalo panjenengan tanya lajer. Mesti seperti pengalam HB V. HB V dan HB VI itu bersaudara. HB V dan HB VI itu bersaudara. Karena HB V itu tidak punya putra laki-laki. Sehingga terpaksa adiknya yang mengganti. Ini bersaudara. La ini bagaimana? Kalau melihat pengalaman seperti itu. 265 Lajer tetep laki-laki.

Romo, lajer itu sampai sejauhmana berpengaruh dalam kewarisan?

Iya. Jelas, gendong pikul itu pengaruhnya. Masih mengutamakan fungsi laki-laki. Karena laki-laki itu yang 270 meneruskan generasi selanjutnya itu laki-laki. Jadi bisa diraba nanti. Ternyata masih mengutamakan laki-laki. Tapi apa keputusan yang terakhir nanti. Kita tidak tahu ya. Itu mestinya ada kesepakatan nanti mungkin. Tapi pengalaman yang sudah ada antara HB V dan HB VI bersaudara. Jadi kalo ada 275 pertanyaan, ini kan lajernya, putranya perempuan semua, terus bagaimana? Nggak ada masalah kalau melihat yang sudah lalu. Ada rujukannya, nggak usah khawatir. Itu saja rujukannya.

Romo, para ahli kan mengatakan bahwa sistem 280 kekerabatan sangat mempengaruhi kewarisan. Kalau di kraton bagaimana? Karena kraton kan bagian dari jawa.
Tetep laki-laki. Patriakhal. Tetep laki-laki. Karena kaitan dengan tahta nanti. Sekarang tahta itu terikat juga dengan nama yang sudah ada. Termasuk sampeandalem ingkang 285 sinuhun kanngjeng sultan hamengku buwono, ya tho. Sayidim panatagama kafilatullah itu kan gelar. Gelar sultan. Gelar sultan dan itu gelar laki-laki. Bukan perempuan. Masalah itu. Jadi tetap seperti itu. Kalo tanya gender di sini, paling-paling ya diwujudkan misalnya, pak sultan hanya memiliki satu 290 perempuan atau satu permaisuri saja. Walaupun beliau sudah jelas putra-putranya hanya perempuan. Itu tetep beliau menghormati GKR Hemas untuk tidak dimadu. Itu salah satu langkah yang gendernya. Tapi secara kelembagaan tetap ada konsekoensinya itu, karena laki-laki sebagai komando. Kalo 295 tanya gender... perbedaannya kalau dulu, jelas satu orang belum mempunyai putra laki-laki terus mengambil lagi. Sekarang kan tidak. Sudah satu saja. Kan ada pernyataan-pernyataan beliau seperti itu. Ini masalahnya. Bisa ribut nanti, wah sultan masih ini-itu... sebetulnya ada yang dikorbankan 300 urusan yang lebih besar, ya tho. Kaitannya dengan keturunan selanjutnya. Sehingga aturan yang sudah ada yang pakai. Itu mestinya begitu. Tetep sudah ada perubahan. Sudah ada pemposisian, memposisikan perempuan, itu sudah lebih baik. Ada yang usul begini-begini. Ada beberapa keputusan yang 305 kita sering ikuti juga, ya tho. Kanjeng Ratu Hemas

peranannya cukup besar di situ. Tidak seperti dulu. Kalau dulu Cuma mengikuti dawuh dalem saja. Terserah bagaimana. Tetap patrikhal, termasuk masalah keturunan, masalah waris. Tapi hak perempuan sudah mulai dipikirkan, difungsikan secara baik. 310

Romo, pandangan romo terhadap hukum waris atas kasus HB IX dan masyarakat itu bagaimana?

Selama masyarakat itu masih merasa adil, saya kira alangkah baiknya kalau tetap dilaksanakan. Seperti itu. Tetapi kalau mereka sudah merasa terganggu, wah ini kok antara laki-laki dan perempuan dibedakan begitu. Silahkan saja. Diupayakan dengan cara hukum itu tetap dipakai akan tetapi dengan perkembangan. Misal tadi, gendong pikul menjadi samarata. Perlakukan antara anak laki-laki dan perempuan jangan terlalu dibedakan fungsi-fungsinya. Kecuali itu mengikuti suatu kodrat. Ini harus laki-laki. Ini kan bisa dilihat, dikali. Sebab banyak hal yang sok sok kurang logis. Mosok begini saja perempuan ndak bisa. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan, misalnya masalah pendidikan. Wong wedok iku rak pinter-pinter. Nah ini kan ndak bener. Sudah nanti kan akhirnya ikut suami, itu ndak usah. Yang dididik itu yang laki-laki, misalnya. Ini kan ndak bener. Masih banyak, iya. Karena itu tadi perempuan ikut laki-laki sehingga ndak perlu pinter-pinter. Masak Cuma masak dan mencuci, sudah ilmu ndak usah terlalu banyak. Apalagi sekarang untuk sekolah itu duitnya banyak. Untuk laki-laki saja, ini yang ndak bener. Saya kurang setuju. Dan seperti itu sudah tidak ada di kraton. Mulai HB IX pun sudah tidak ada. Para putra-putra HB IX itu malah semua sarjana. Hampir tiga orang kalau tidak salah. Itu tidak ada perbedaan. 315 320 325 330 335

Romo, tadi panjenengan kan tetap mempersilahkan hukum waris islam dilaksanakan dengan perkembangan, sesuai dengan keadilan. Keadilan itu kan relatif? Ukuran apa romo? 340

Relatif. Ukurannya ya mereka sendiri.

Paling tidak kan tidak terlalu...

Iya, begini. Maksud saya karena pengadilan itu jadi kesepakatan. Bagaimana ini terutama pasal waris ya, kalau masalah kaitan dengan hukum pidana sudah lain. Itu sudah jelas ini-ini. Tapi kalau sudah masalah perdata, waris itu kesepakatan kita. Itu yang perlu dijamin. Jadi jangan terlalu kita terobos, itu kalau menurut hukum islam itu bagaimana Cuma seper delapan, 1/8, jangan lebih dari itu misalnya. Sudah duitnya banyak, daripada numpuk di sini mbok sudah ini dinaikan, yang seper delapan menjadi seper empat atau...ya silahkan saja. Berkembang seperti itu gitu 345 350

lho. Demi ya ini tadi kesepakatan dijamin. Kalau masih seperti itu masalah warisan, janganlah masalah kaitan dengan warisan itu dimintakan dengan pengacara, untuk mengupayakan keputusan pengadilan. Ya, tetap bentrok akhirnya. Konflik. Sebab biaya untuk membiaya seorang pengacara itu jauh lebih besar ya, malah dimakan pihak ketiga tho duitnya. Kalau ada konflik masalah waris sebaiknya diselesaikan antar keluarga saja. Ini saya berulang kali menyampaikan semacam ini. Itu lebih baik daripada minta tolong pada pihak lain yang nanti itu harus dibayar, yang akhirnya untuk saudara sendiri tidak ikhlas tapi untuk orang lain ikhlas, kan aneh! Ini yang banyak tidak disadari, banyak yang tidak disadari. Ini perlu upaya sosialisasi. Banyak konflik seperti, selebritis-selebritis itu kalau kita lihat. Konflik-konflik masalah harta gono-gini dan sebagainya. Iya, untuk keluarga sendiri malah konflik dengan orang lain baik, ikhlas, tidak masuk akal tho. Kalau ini yang diikhlasakan mungkin lebih sedikit daripada untuk membayar pengacara. Coba saja. Hal ini merenung-renung seperti itu dalam hal waris. Konflik banyak sekali, dan itu sering kali dipicu pihak ketiga. Yang nama pengacara, perkarakan saja bu, nanti saya yang maju. Tapi dia minta upah itu. Konflik keluarga masih, duitnya hilang yang menikamti orang lain. Gimana? Menjadi lucu kan? Mbok sudah diikhlasakan. Dia minta sekian, ya sudah berikan. Persaudaraan tetap, silaturahmi masih ada, kekeluargaannya tidak menjadi konflik. Ya tho, ngalah sedikit. Sebab masih banyak sekali yang perlu dilakukan. Kalau bisa keputusan jangan diselesaikan dengan pengadilan.

Itu kan lebih ke etik romo, bukan hukum

Iya, betul.

Mana yang dulu romo, antara etik dan hukum?

Etik dulu, hukum itu sebetulnya kalau sudah tidak tercapai. Kalau bisa itu dirembug itu lebih utama. Apalagi kalau itu, saya ulangi masalah perdata. Kalau masalah pidana negara memang yang menetapkan. Pidana jinayat ya hukum pidana islam. Itu jelas, mislanya mencuri potong tangan. Itu jelas aturannya begitu. Jangan direka-reka lagi, namanya seperti itu. Sudah pasti. Tapi yang perdata ini, hukum islam dalam perdata pun terperinci juga sebetulnya. Kalau itu menjadikan masalah perdata lebih baik kesepakatan. Asal kan itu tidak meninggalkan, artinya tidak melanggar agama. Ini prinsip. Hahahah.

Romo, kembali ke ngarsadalem HB IX, apa ada perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama?

Waduh. Sepengetahuan saya kok nggak ada perbedaan antara harta bawaan dan bersama, hanya dibedakan antara

harta sultan secara pribadi dan harta kraton. Jelas itu, jadi 400
 barang-barang kraton itu milik kaulanan. Saya persis tahu
 masalah dengan kaitannya dengan ini, contoh, karena sultan
 HB IX itu menjadi gubernur. Pada waktu itu membeli rumah
 di Jakarta. Yang tandatangan atas nama pribadi sultan. Akan
 tetapi dilampiran yang lain mengatakan bahwa itu hanya 405
 untuk berkaitan dengan masalah hak pembelian atas
 tanahnya. Waktu itu pemda membeli tanah di sana, agar
 supaya hak pakai bukan hak milik. Kalau pakai kan
 memperpanjang dan sebagainya kan repot. Dengan suatu
 kesepakatan itu dibuat sebagai sri sultan pribadi. Tapi ke 410
 dalam membuat, beliau membuat bahwa saya ini selaku
 sebagai gubernur. Sehingga itu tidak diwaris. Nah kalau di
 kraton, itu ada barang-barang keprabon, barang-barang
 kraton, tidak bisa diwaris. Misalnya, barang upacara, barang-
 barang emas-emas. Itu ndak bisa, karena itu adalah milik 415
 kraton. Tempat duduk itu ndak bisa. Kemudian tanah-tanah
 kraton, bukan hak pribadi juga tidak bisa diwaris.

Untuk membedakan ini kraton ini...

Iya, itu kelihatan, dari usaha sultan dengan perusahaan itu
 jelas pribadi. Itu bisa diwaris. Dan ternyata yang diwaris 420
 memang itu.

Kalau tanah, romo?

Bukan! Tanah itu sebagai sultan bukan sebagai pribadi.
 Hampir sri sultan HB IX itu tidak mempunyai tanah yang
 pribadi, tidak mempunyai. Semuanya tanah kraton. Saya tahu 425
 itu. Tanah-tanah tidak dibagi, tidak mewariskan tanah.
 Misalnya, Gusti Joyo itu yang menempati Joyokusuman itu
 tetap tanah kraton. Walaupun yang memberikan wewenang,
 kamu ke sana, itu Sri sultan HB IX, akan tetapi itu tetap
 menjadi milik kraton. Jadi tidak bisa diwaris. Gusti 430
 Hadiwinoto misalnya, yang ada di tanah jalan solo itu tetap
 milik kraton. Kalau masalah-masalah dengan itu pak
 Hadiwinoto banyak tahu. Karena mengurus tanah. Tapi Sri
 sultan HB IX ndak ada. Kalau HB X malah punya. Saya tahu
 itu. Ada beberapa, waktu itu beli... 435

**Romo, apa HB IX sebelum meninggal pernah memberikan
 sesuatu, dalam bentuk apapun dan kepada siapa saja?**

Apa ya. Kok nggak kelihatan. Yang diberikan apa? Wong
 memberikan keris itu saja, akhir kembali ke kraton lagi. Nih,
 kamu pakai-pakai, akhir kembali lagi. Apa ya. Waktu itu 440
 putra-putranya diberikan jam tangan, sepeda. Itu biasa.
 Nggak masalah. Yang saya lihat barang-barang besar kok
 nggak ada. Semua yang diberikan rumah dan tanah itu milik
 kraton, atas turun tangan beliau sebagai sultan. Dan itu
 sampai sekarang status milik kagungan dalem. Artinya 445

kagungan dalem itu siapa yang bertahta, milik kraton. Sebetulnya sultan itu tidak kaya kok. HB IX itu tidak kaya kok. Saya tahu ada beberapa, itu tadi di perusahaan-perusahaan, yang ada memberikan keuntungan sampai sekarang yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Yang kemarin, ini rumah, 450 rumah yang khusus di jakarta, rumah jalan mendut 21 itu milik pribadi sultan HB IX. Itu dijual setelah dijual dibagi, dibagi waris itu. Saya tahu itu, masih itu saya tahu, belum lama. Yang membeli siapa... perunawirawan jenderal siapa?

Romo, saran romo terhadap kewarisan di kraton ke depan bagaimana? Samarata, segendong sepikul... 455

Sebaiknya sama. Sama saja.

Mengapa romo?

Nah, situasi dan kondisi sekarang sudah berbeda dengan dulu. Sekarang itu kan perempuan juga kerja, mencari nafkah, 460 banyak juga perempuan itu fungsi ganda. Sebagai bapak juga sebagai ibu. Fungsi ganda. Sudah seperti itu sekarang, kenyataannya semua maju. Sebaiknya tidak perbedaan, kecuali dalam kodratnya. Kodratnya sebagai laki-laki misalnya. Yang menerima barang begini mestinya laki-laki, 465 jadi ini tetap. Diberikan pengertian. Tapi sebaiknya pagi-pagi setiap orang tua itu memberikan posisi kepada putraputrinnya. Harapan kita seperti itu. Bukan kita menyesampingkan hukum islam tidak, daripada nanti menimbulkan permasalahan, terutama masalah keuarga. Sebab kenyataan orang kita 470 sendiri kok memberlakukan seperti itu. Waktu ayah saya sendiri meninggal ya, antara anak laki-laki dan perempuan sama. Sudah tidak seperti itu, tidak.

Tapi sistem kekerabatan berubah nanti, romo? Dari patriakhal ke parental. 475

Bukan. Bukan itu yang menyebabkan laki-laki kurang menjadi berperan. Saya katakan tadi tetap sebagai kodrat seorang laki-laki itu memang dilebihkan. Misalnya, seorang laki-laki itu menjadi imam, ia di depan, melindungi, ini tetap, jangan dihilangkan. Sebetulnya itu yang harus dipegang. Pekerjaan 480 ini begini, pekerjaan laki-laki, yang ini pekerjaan perempuan. Memang ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh perempuan, monggo saja kalau memang itu pantes dan bisa. Tapi misalnya, sekarang perempuan main sepak bola, waduh... belum bisa menerima kalau saya. 485

Ada yang tinju, romo?

Apalagi tinju, ini kan keblablasan. Iya, tidak seperti itu, hehehe. Mari silakan diminum.

Romo, sementara wawancara kita cukupkan, nanti kalo ada yang kurang saya mengontak romo lagi. 490

Nggih...nggih...

Nama : R.M. H. Tirun Marwito, SH
Usia/Pendidikan : 61 tahun/S1
Jabatan : Team Hukum Kraton Yogyakarta
Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Juli 2005
Pukul : 10.00-12.00 WIB
Tempat : nDalem Taman Kraton Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal
Informan = ditulis miring, tipis

.... Tim kraton hanya memperoleh kuasa dari sultan HB X 1
termasuk bu yudi, untuk menghubungi instatnsi yang
berwenang termasuk pengadilan. Jadi khusus ke pengadilan
tidak perlu surat kuasa lagi. Surat kuasanya sedang saya
suruh pembantu saya untuk dicopykan.

**Romo, penetapan ahli waris itu ke pengadilan negeri ya 5
romo. Kenapa pilihan ketika itu ke pengadilan negeri,
bukan ke pengadilan agama?**

e... nggak tahu ya... kok anunya... sebab kemungkinan-
kemungkinan yang bersifat, mungkin menghadapi gugat
perdata mungkin, sehingga para ahli waris ini memakai, 10
memakai keputusan pengadilan negeri. Kemungkinan lho itu.
Jadi mengenai masalah gendong pikul itu, kalau menurut
hukum perdata kan anunya..., jadi pengadilan pada waktu itu
tidak mau memutuskan mengenai legetime porsinya. Jadi
bagian-bagian perberapa mereka tidak memutuskan seperti 15
itu. Tapi mereka akan memutuskan bahwa yang ini, ini adalah
ahli waris. Keputusan Cuma begitu, prosentasinya kan nggak
ada.

**Romo, kenapa pengadilan tidak memutuskan legetime
porsinya?**

Karena mengetahui bahwa secara adat berbeda mengenai 20
legetime porsinya. Kalau tunduk kepada hukum perdata barat
kan hitungan kan lain, laki dan perempuan sama bagiannya.
Jadi menghindari seperti itu, mereka hanya memutuskan ahli
warisnya saja. Jadi prosentasinya tidak. Kelihatannya ada 25
juga mengenai masalah itu, itu untuk tapi sifat gugat pada
waktu, keputusan pengadilan mengenai warisan dari gusti
pangeran tedjokusumo. Itu hanya diputuskan hanya warisnya
ini-ini. gugatannya hukum perdata, tapi legitime porsi tidak
disebutkan. Kebetulan saya ada keputusan pengadilan 30
mengenai warisan itu. Sebab mereka para hakim tidak terlalu

jauh mengurus masalah-masalah yang sering berbeda antara hukum perdata, hukum islam dan hukum adat. Silahkan diminum. Kalau ketetapan ini ahli waris ya bisa. Tapi masalah taksir porsinya berapa silahkan diatur sendiri kelihatan 35 seperti itu. Jadi juga pengadilan negeri yang memutuskan, walaupun itu minta ketetapan bukan gugat dari sri sultan kepada pengadilan negeri tidak menyebutkan porsinya. Tidak sampai prosentasi, itu dirembug sendiri antara para ahli waris yang mereka anggap adil. Ternyata itu macem-macem, ada 40 yang sama antara laki-laki perempuan ada segendong sepikul, ada intri dapat seperdelapan dan lain sebagainya. Jadi di situ pengaruh hukum islam sangat relatif. Dikatakan pasti diberlakukan juga tidak!

Romo, penetapan ahli waris itu juga dilakukan pada masa HB VIII dan HB VII? 45

Tidak. Kalau penetapan ahli waris itu untuk para raja, sultan yang saya tahu hanya pewarisannya HB IX. Saya tidak melihat. Dan kelihatannya tidak seperti itu. Tapi masalah gendong pikul diberlakukan, warisan HB VIII saya tahu 50 persis, gendong pikul. Terus para istri dapat seperdelapan.

Para sultan pola warisan sama ya romo. Itu berbeda dengan para pangeran. Itu kenapa ya romo?

Iya, mereka merasakan sendiri soal-soal yang mereka hadapi. Waktu warisannya gusti pangeran Hangabehi. Itu ternyata 55 mereka laki perempuan sama, diberikan sama. Kebetulan yang perempuan Cuma satu kalau nggak salah, sehingga mereka ah... sama saja aja, mungkin itu menjadi pertimbangan, Cuma satu orang saja, mengapa kok dibedakan. Bisa juga perhitungan seperti itu. saya tidak, tapi perasaannya begitu. 60 Karena pada waktu dulu ada kebiasaan harta harang-barang yang berwujud pusaka, misalnya keris, tombak dan sebagainya perempuan tidak mendapatkan. Tapi pada waktu pangeran hangebehi perempuan juga dapat keris dan sebagainya. Tapi dulu hanya laki-laki yang dapat. Seperti itu. 65 jadi itu berkembang dengan kesepakatan mereka. Dan itu sebetulnya lebih baik daripada mereka beramai-ramai menggugat lewat pengacara, kemudian ke pengadilan. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya lebih baik daripada demikian. Sebab karena kalau lewat pengacara 70 kemudian masuk pengadilan itu akhirnya duit itu juga habis dimakan pengacara. Kan mereka lebih enak melepaskan untuk keluarganya sendiri, daripada diberikan kepada orang lain yang akhirnya nanti buntutnya ke pengadilan tetep konflik itu secara batin tetep ada. Karena telah terjadi... jadi saya 75 kira itu menurut kesadaran mereka saja setelah membaca buku hukum islam dan lain sebagainya. Kalau dipikir pak

prabuningrat itu salah satu ahli waris dari pangeran hangebehi pada waktu itu. itu islam cukup kuat tapi dalam memberikan saudara perempuannya sama dengan laki-laki. 80 seperti beliau. Cukup kuat pak prabu itu sebagai seorang moslem. Ini kok demikian ya. Kejadian seperti itu.

Apakah posisi politis di kraton itu sebagai pertimbangan, romo. Maksudnya begini gusti dorodjatun itu karena seorang sultan maka harta warisnya dibagi menjadi 85 segendong sepikul, dengan alasan untuk melanjutkan kebiasaan tradisi sebagai eksistensi kraton. Dan para pangeran dibagi sama rata?

Bisa saja begitu! Jadi sultan menganut gendong pikul keluarga sultan, tapi diluar itu sesuai dengan kesepakatannya 90 sendiri. Itu juga kelihatan sebagai pertimbangan juga.

Sangat kental ya romo?

Kelihatan demikian juga. saya sendiri tidak tahu waktu itu pertimbangannya. Sebab kami dari tim hukum hanya diperintahkan untuk ketetapan ahli waris saja. Dan kita sampaikan pada beliau, pengadilan hanya mau sanggup 95 memutuskan ahli waris saja. Tapi mengenai legetime porsinya sumonggo. Dipersilah mengatur sendiri dengan kesepakatan, nah ternyata diselesaikan dengan cara yang seperti dulu. Pada waktu HB, mewaris harta HB VIII. Saya denger juga ada yang menggurutu, aku bagiannya Cuma separoh... ada yang 100 seperti itu. mereka juga akhirnya juga tunduk pada aturan hukum. Jadi kalau disimpulkan masalah waris di kraton masih tetap menggunakan hukum islam. Jadi masih kuat, artinya sampai ke pembagian HB IX masih seperti itu. itu walaupun hukum warisnya seperti apa, patokannya hanya gendong 105 pikul, istri seperdelapan. Tapi beliau kesepakatannya masih didengar. Nanti kesepakatan untuk bersepakatan juga beliau-beliau juga menanyakan dulu itu bagaimana. Ternyata masih menghormati yang dulu.

Kalau pertimbangan politis sampai kapanpun tetap seperti 110 itu ya romo? Maksudnya karena sebagai sultan maka pewarisannya seperti?

Iya, jadi sampai detik ini masih seperti itu.

Sudah sampai sembilan periode generasi?

Iya, kalau sampai bertanya sampai kesadaran, misalnya 115 perempuan diberikan separoh dari laki-laki itu bagaimana, silahkan saja diwawancarai yang bersangkutan misalnya. Tapi saya bakwa tahu aturan seperti itu mereka masih taati. Soal gejolak hati, sebetulnya saya tidak sepakat. Ini urusan mereka sendiri, kenyaiaan didepan tampaknya mereka 120 sepakat.

Romo melihat gejolak itu?

Oh... nggak. Ya, Cuma sekilas ada yang menyampaikan ternyata kok ginigini ya ada. Pasti! Itu memang sangat manusiawi. Tapi itu akan berkembang sampai kapan kita tidak tahu. Kenyataannya masih seperti itu. Kalau mereka membagi warisannya sendiri itu bagaimana. Kebetulan belum ada buktinya. Dari para yang menerima warisan itu, belum ada yang mewariskan. Itu nanti sampai dimana saya tidak tahu. Tapi kenyataannya masih seperti itu. lantas saya anjurkan untuk mengetahui keikhlasan sampai dimana, silahkan saja wawancara dengan yang bersangkutan. Tapi butuhnya Cuma hukum yang seperti itu saja. Kenyataan masih seperti itu. sebab hukum itu sering memaksakan, artinya walaupun perasaannya tidak sepakat, ya sudah aturannya seperti itu. kan begitu. Walaupun dengan cara, bisa ramai itu kalau sampai kalau putra perempuan itu sampai gugat ke pengadilan minta disamakan. Misalnya bagian kami kan zaman sekarang kok masih begitu. Bisa saja. Tapi kenyataannya tidak. Mereka tidak mempersolkan. Itu sebagai bukti juga, saya sampaikan tadi keputusan pengadilan berkaitan dengan warisan seorang pangeran. Itu juga tidak menyebutkan porsi. Kelihatannya pengadilan negeri ada prinsip seperti itu. kecuali kalau mereka menggugat aturannya. Kenapa saya Cuma dapat sekian. Mungkin. Mungkin ada. Sekarang mau diselesaikan seperti apa. Minta diselesaikan, saya tunduk pada hukum barat misalnya. Saya belum menemukan keluarga, konflik mengenai bagian-bagian warisan, paling minta ditetapkan sebagai ahli waris saja. Sudah itu diselesaikan ahli waris. Mereka sudah mau, berari seper-seper itu dirembug sendiri. Pakai hukum islam, pakai apa, atau kesepakatan. Nampaknya seperti itu. ini yang terjadi. Jadi kalau dikatakan sampai dengan ini di kraton itu kenyataannya ya raja, yang masih melakukan seperti itu. Tapi rajapun ternyata juga menggunakan ini, sekarang. Ya ketetapan. Siapa saja ahli warisnya, supaya tidak ada diluar itu mengaku saya ahli warisnya, saya juga masuk. Siapa tahu ada anak yang tidak sah dan sebagainya ya tho. Mungkin itu kenapa pak sultan minta ditetapkan, sebab dngan ditetapkan sudah jelas siapanya yang dapat, yang kemarin telah saya ceritakan. Beliau memasukan satu cucu itu,

Dengan dikeluarkannya ketetapan ini, selesai sudah hukum adat ya romo?

Iya, hukum adat kan tidak dicatat. Ini sudah hukum positif. Jadi kalau bisa dikatakan ya sekarang itu gejala untuk kepastian hukum itu. semakin dituntut kepastian hukumnya. Artinya hukum yang tertulis maksudnya. Kepastian hukum yang tertulis kelihatannya, dengan adanya ini kan seperti itu.

ya tho, bukan hanya omong-omong saja, sekarang gini-gini, dulu mbah-mbah seperti itu, ya-ya, itu kan adat, ya tho. Minta agar tidak ada gugat. Ini hal baru. Itu dipositipkan untuk penetapan ahli warisnya. Tapi unpamanya HB XI ya tidak tahu saya. Untuk membagi warisannya HB X misalnya saya nggak tahu. 170

Prediksi romo?

Saya nggak tahu. Belum bisa sebab ini perubahan kan cepat sekali, perubahan-perubahan di kraton itu kan cepat sekali. Sekarang pak sultan juga memposisikan perempuan lebih daripada nenek moyangnya. Kebetulan putranya perempuan semua, ini juga gejala yang lain. Kaitannya dengan atau gejala dengan masalah gender, dari ungkapan-ungkapan yang bisa didenger, dibaca di surat kabar itu kan nampak sekali, misalnya pernyataannya pak sultan saya tidak akan ambil istri lagi misalnya, sedang dia seorang sultan, seorang sultan kan harus banyak pilihan untuk keturunannya. Bukan karena dia mempunyai tempareman seksual yang hebat, bukan itu sebetulnya, tapi seorang sultan itu punya kewajiban untuk mempertahankan dinasti, keturunan kemudian tanggung jawabnya adalah penerus. Makanya pak sultan tidak akan ambil lagi, ya sudah. Sehingga konsekuesinya seperti apa kita tunggu saja. Bagaimana kelanjutan siapa yang berhak menggantikan beliau. Konsekuesinya ya tho, kan ada konsekuensi. Mungkin sudah dipikirkan juga. barangkali sudah disiapkan kita nggak tahu. 175 180 185 190

Mungkin kalau melihat peran politis masa lalu bagaimana romo?

Saya kira hal-hal yang tertulis lebih diutamakan. Kelihatannya demikian hal tertulis seperti itu. kenyataannya seperti ini atas inisiatif beliau. Untuk ketetapan dari pengadilan. Bagaimana kalau ini-ini ya bagus itu. sudah ya itu. jadi di sini yang penting perubahan tadi. Perubahan dari cara pembagian warisan yang dulu dengan yang sekarang. Warisan HB VIII dan warisan HB IX perbedaannya. Saya kira itu. kalau besok nggak tahu. Sebab kalau menurut hukum islam anaknya perempuan semua yang lain kan dapat kalau hukum islam, saudara yang mendapatkan, sebab perempuan porsi lebih kecil permasalahannya. Ini apakah akan seperti itu kita nggak tahu. Konsekuensi pakai hukum islam mestinya. Tapi ya belum terpikirkan. Atau tetap pakai prosedur kesepakatan. Sebab kalau mungkin posisi perekonomiannya bagus, mungkin ya seperti itu juga. 195 200 205 210

Kembali ke penetapan ini ya romo. Ini tahun 1989 ya romo. Pilihan ke pengadilan negeri untuk penetapan ahli waris ketika itu apakah pengadilan agama tidak memiliki

kompetensi untuk menetapkan sesuai undang-undang? 215

Ndak tahu ya. Saya sendiri tidak berpikir seperti itu pada waktu. Karena yang dipikirkan begitu ya pakai begini saja. Jadi tidak pernah terpikirkan kaitannya dengan pengadilan agama pada waktu itu. saya sendiri pada waktu itu ndak mikir. Kebetulan ini prof. Dino kan bekas hakim juga. prof. Dikno itu 220 bekas hakim. Kemudian ibu yudi itu kepala biro hukum waktu itu, sudah asisten waktu itu. saya pada waktu itu kepala biro hukum. Jadi terlintas begitu kelihatannya. Dan pak sultan mengatakan kita perlu ketetapan ke pengadilan negeri, ya sudah bawa ke pengadilan negeri. Itu saya masih ingat perlu 225 ketetapan dari pengadilan negeri. Kenapa kok seperti itu. ini situasinya seperti itu. jadi tidak terpikir sampai masalah pengadilan agama, untuk ketetapan. Sampai sekarang saya tidak jelas, apakah pengadilan agama itu punya kewenangan untuk menetapkan itu. saya sendiri tidak begitu jelas, untuk 230 menetapkan porsi atau untuk menetapkan ketetapan pengadilan. Hanya yang diminta pada waktu itu ketetapan pengadilan. Dan pada pengadilanpun pada waktu itu dengan ketua pengadilan negeri juga tidak mengaitkan masalah dengan pengadilan agama. Tidak ada sifat konsultatif atau 235 apa. Apa tidak sebaiknya ini-ini, tidak tersebut. Ya sudah. Kalau panjenengan mengapa tidak sampai ke sana. Sebab seperti itu pengadilan negeripun sudah tahu, kalau kami nanti hanya menetapkan ahli waris, tapi mengenai legetime porsinya monggo. Itu memang ndak, sebab kan aturan 240 hukumnya lain. Kalau menetapkan seperti tidak punya, apa maunya, apakah para waris ini mau tunduk pada hukum barat atau apa. Sehingga hanya ditetapkan ahli warisnya soal itu dimusyawarahkan di keluarga dengan segala variasinya, termasuk memasukan cucu tadi. Kelihatan pengadilan juga 245 masih menyerahkan kalau itu tidak, bagaimana porsinya soal seperti hukum adat juga, seperti hukum islam juga. di situ dijaga keserasian, harmoni nampaknya begitu. Sebetulnya dalam pembagian waris saya pribadi cenderung pada kesepakatan. Kesepakatan para pihak bukan harus seperti ini. 250 sebab penghayatan terhadap agama itu ternyata tidak sama. Misalnya, tadi pak prabu itu seorang moslem juga, tapi pada kenyataannya beliau sangat toleransi sama adik perempuannya, dibagi sama rata saja. Ini lebih baik begitu. Masalah begitu diserahkan pada yang bersangkutan. Yang penting hukum itu 255 kan hanya patokan saja. Menurut pendapat saya hanya untuk sebagai patokan agar tidak terjadi konflik. Walaupun ditetapkan seperti itu tapi terjadi konflik ya tetep. Akibatnya juga tidak menguntungkan ya tho. Aturan itu kan hanya untuk dijadikan pegangan yang tidak tahu. Aturan demikian gimana. 260

Ya ndak bisa itu. itu kan zaman sekarang laki perempuan mestinya sama, misalnya begitu. Seperti itu, kayaknya malah agama yang dicacimaki. Kalau saya lebih baik sekarang yang terbaik bagi kita bagaimana dalam pembagian waris. Zaman sekarang yang sangat mengglobal, budaya barat, global 265
sekarang ini sudah memasuki kehidupan sehari-hari kita, ekonomi peran perempuan juga sudah berubah sekarang ini. siapa yang mengatakan kok saya bakti saya kepada orang tua itu sedikit daripada dia misalnya. Padahal pada waktu orang tua mau meninggal dia malah pergi kemana-mana cari-cari ini- 270
ini. saya nunggu sampai bertahun-tahun, pada kenyataannya ketika pembagian waris saya diberi Cuma separoh. Ini kan jadi masalah misalnya. Jadi yang terpenting bagi saya diambil rukunnya saja. Nih...nih daripada terjadi konflik. Konflik nanti salah satu minta, itu saya ulangi lagi, minta bantuan 275
kepada pengacara membela atau apa, akhirnya duit masuk ke mereka, konflik terus, masih berjalan terus, itu.

Ya romo bisa cerita para pangeran yang membagi waris samarata selain pangeran hangebehi sepengetahuan romo?
Gusti pangeran Tedjokusumo. Itu hanya menetapkan ahli 280
warisnya saja, ada gugat memang, ada cucu yang tidak masuk. Kemudian mereka ingin masuk, lalu diputuskan masuk sudah. Ada beberapa cucu.

Distribusi sama romo, sepengetahuan romo?
Pembagiannya mereka sendiri yang membagi sesuai dengan 285
kesepakatan mereka, sudah. Tapi yang jelas mereka, pengadilan juga tidak memutuskan legetime porsinya. Tapi mereka hanya masuk sebagai ahli waris, dikasih berapa sesuai dengan kesepakatan mereka. Berapa-berapanya saya nggak begitu tahu. Sebab tidak disebabkan disitu. 290

Itu sebelum tahun 1989, ya romo?
Tahun berapa ya. Coba saya lihat, sebentar. Kelihatannya tahun 1981. diputuskan perdamaian, istilahnya diputuskan perdamaian. Pembagiannya umumnya ada. Ada perenciannya, ada. Sepersebelas, samasaja ini. sebab ahli waris 10 orang 295
dari yang menggugat 1 orang berarti 11 orang. Ada baginnya sebab dini gugat. Ini ada perenciannya seper-seper sekian. Ada dua pihak ini, jadi pihak putra pangeran Tedjokusumo digugat oleh tiga orang cucu. Ada bagiannya, saya keliru tadi. Diputuskan masing-masing dapat sepersebelas. Samarata. 300
Sepersebelas bagiannya. Akhirnya harta warisan dikertoaji, artinya diuangkan. Diwujudkan uang, jadi ada sebidang tanah, dan macem-macem. Barang-barangnya berupa tanah pekarang 9900 m2. sebuah gedung kuno, terdiri dari 9 rumah gandok, sepasang gamelan, ini taksiran-taksirannya. Barang- 305
barang pusaka keris, tombak. Kelihatan sama ini dibaginya.

Ahli warisnya 1 sampai 11. akhirnya ditetapkan sebagai ahli waris, jadi disetujui permintaan itu. akhirnya kesepakatan juga di pengadilan, lalu terbit putusan. Walaupun permulaannya gugat. Jadi ada gugatan. Ini sebelum ini (sambil menunjuk arsip yang lain). Ini Gusti pangeran tedjokusumo ini adalah putra HB VII. Para ahli waris mendapatkan 11/11. itu terjadi sebelum ini. ini semula sifatnya sengketa lalu menjadi perdamaian. Kalau ini penetapan. Penetapan saja tanpa legetime porsi.

Dari kejadian itu lalu HB X mengajukan penetapan?

Tidak. Tidak tahu. Saya juga tidak menyadi kalau saya punya ini waktu itu. saya tidak peduli dengan ini pada waktu itu, tapi kemarin saya buka lho, ternyata warisan pangeran tedjokusumo diselesaikan melalui pengadilan. Disebutkan porsinya juga karena ahli waris 11 ya dibagi 11 bagian. Mula-mula 8 lalu ada gugatan lalu ada perdamaian pengadilan memutuskan seperti itu. sebetulnya sama karena 11/11 yang dibagi rata. Tapi kan tidak memakai hukum adat atau hukum islam di situ. Karena kesepakatan, jadi pengadilan menghormati kesepakatan mereka. Kalau islam kan jelas tho, kalau istri sekian, kebetulan istri sudah meninggal, tinggal anak-anak dan cucu.

Bukan karena khawatir dengan adanya peristiwa itu?

Tidak. Tidak. Memang kelihatannya gejala kearah pembagian mereka lebih baik rujuk. Ini warisan sultan HB IX, walaupun itu diselesaikan dengan gendong pikul, yang tidak sama dengan ini ya. Ini juga kesepakatan di dalam yang tidak menimbulkan perkara. Kalau ini sudah merombak samasekali. Mintanya sama semua makanya 11/11. ceritanya kan begitu, dan ini terjadi sebelum ini. kalau terpengaruh kan ini akan menjadi seperti ini ya tho. Kenyataannya kan tidak. Ini kan bukti nggak ada hunungan ini.

Tidak tahu adanya itu?

Tidak menyadari adanya itu. ini diberikan kepada saya tahun berapa ya sama lupa. Ini juga orang sudah meninggal. Ini kepada saya, waktu itu saya di biro umum kalau nggak salah. Di biro umum hukum di pemda diy. Dan baru semalam saya buka ini. waktu saya pertama kali ketemu dengan panjengenan saya kan nggak tahu ini. jadi ini jelas diberlakukan hukum islam. Adapun ini tidak tapi proses perdamaian melalui di pengadilan. Jadi hukum adat itu oleh karena tidak tertulis. Kebanyakan tidak tertulis aturannya, adat itu. aturannya tidak tertulis. Sehingga mereka mencari-cari, yang jelas ada itu sebetulnya hukum islam. Tapi sebagai umat islam tidak semua menerapkan hukum waris islam. Sehingga ada yang merasa pembagian ini ada yang merasakan ketidakadilan. Ternyata

aturan di kraton seperti itu, tetapi sedikit banyak itu masih
 hukum islam. Jadi diluar, tapi panjenengan mengatakan 355
 jangan-jangan terpengaruh. Kalau terpengaruh kan sudah
 berubah ya tho. Wong ini lebih tua daripada ini. kesimpulan
 nanti raja masih menggunakan hukum waris islam, saya
 berani mengatakan demikian. Malah pada waktu warisan pak
 prabu sendiri, pak prabu itu ayah saya sendiri. Waktu itu ibu 360
 malah minta separoh, alasannya nanti yo rak wurung tak ke
 ring awakmu. Ya monggo silahkan, anak-anak mengatakan
 demikian. Lalu beberapa tahun meninggal dunia ya akhirnya
 dibagi samarata untuk anak-anaknya. Saya membagi
 samarata antara perempuan dan laki-laki. Warisan pak prabu 365
 yang separoh untuk ibu, lalu seproh untuk anak-anak. Bagian
 untuk anak-anak ini samarata antara laki-laki dan perempuan.
 Mestinya istri 1/8 kalau hukum islam, tapi ibu pada waktu itu
 mengatakan saya separoh, iki tak kanggo urip, mengko ya lek
 aku mati ya rak wurung nanti kembali ke kamu semua. 370
 Akhirnya ya bener, ketika meninggal dunia dibagi samarata.
 Itu warisan pak prabu yang sudah dilaksanakan. Jadi tidak
 menganut hukum islam. Seperti saya ya melaksanakan islam
 dengan baik, sesuai dengan kaidah islam, tetapi dalam
 melaksanakan warisan ternyata sudah terpengaruh dengan 375
 yang lain, tidak bisa saya sendiri. Jadi penegakan hukum
 waris islam itu tidak mudah ternyata. Sebah ada perbedaan itu
 tadi sekarang perempuan dan laki-laki, dimana laki-laki dan
 perempuan menjadi sorotan publik. Ini kalau membedakan
 laki-laki dan perempuan. Kalau dulu tugas laki-laki berat, 380
 sekarang yang bertugas sebagai bapak dan ibu juga sudah
 banyak. Ini jadi hukum waris menjadi tidak populer, saya
 tidak tahu dalam keluarga-keluarga di kauman sana, mestinya
 panjenengan memerlukan pembandingan dimana yang masih
 melaksanakan di kota. Kalau di pelosok, di desa mungkin 385
 masih jelas, masih mungkin. Tapi di kota seperti di kauman,
 apakah masih ngoten yang melaksanakan seperti itu.

**Menurut suatu penelitian di sebagian kalangan santri
 malah pembagian warisnya samarata...**

Ini lho kok malah tidak begitu. Kalau kyai saja sudah seperti 390
 itu apalagi umat. Ini tanpa menyalahkan saya, saya tidak
 berani dan tidak mau menyalahkan bahwa hukum waris islam
 itu lemah dan lemah, ndak, aturan hukum akan berkembang
 sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kenyataannya kyai
 saja sudah tidak membagi warisan sesuai dengan hukum 395
 waris islam. Itu sudah susai dengan pola hidup sekarang.

**Romo, apakah ada aturan hukum waris yang diputuskan
 oleh para sultan?**

Belum tahu saya kalau ada perjalanan yang telah ada. Tapi

kelihatannya berjalan sesuai dengan apa adanya tanpa ada pencatatan. Waktu itu ada, kyai penghulu selalu di minta di dengar, itu cerita yang sama terima ketika pembagian waris HB VIII, karena saya sendiri tidak terlibat. Pada waktu itu penghulu diminta didenger keterangannya kemudian ditetapkan gendong pikul. Pak sultan HB X sudah mengarah ke situ tapi pak sultan tidak meminta penghulu, saya tahu persis itu. penghulu tidak diminta keterangan, justru yang dipanggil itu tim hukum kraton untuk diberi kuasa. Itu pun hanya penetapan ahli waris saja, selebihnya diproses oleh mereka sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri. Jadi saya tidak tahu selebihnya.

**Romo bisa cerita HB IX dalam mendidik anak-anaknya?
Tentang apapun yang romo ketahui?**

Jadi setahu saya beliau itu sangat demokratis, tetapi yang jelas mengenai intelegensi dan semuanya itu diserahkan pada putra-putra untuk menempuh ilmu di luar. Artinya laki-laki dan perempuan sama memperoleh ilmu di luar kraton, di gajah mada dan lain sebagainya sampai memperoleh gelar sarjana. Jadi tidak sama dengan HB VIII dan HB VII, perempuan kan dibatasi, artinya tidak batasi mencari ilmu ke luar, perempuan di kraton saja. Tapi HB IX sudah memberikan arahan pendidikan kepada putraputrinnya untuk belajar di luar kraton. Kemudian masalah yang berkaitan, ini memang sangat demokratis sekali, kebetulan HB IX itu kan waktunya 85 persen waktunya diserahkan pada pengabdian kepada nusa dan bangsa. Jadi putraputri itu berkembang di sini, kecuali yang di jakarta, ada lima orang yang di jakarta di jalan mendut, sekarang sudah dijual. Kecual yang itu di jakarta didep setiap waktu, yang putra di sini bebas. Kemudian yang saya ingat pendidikan kaitannya dengan bahasa, pak sultan kepada putraputrinnya itu basa. Basa, jadi pengantar bahasa itu basa. Itu dengan harapan kepada putraputrinnya agar dapat berbahasa yang harus menghargai. Ini yang saya ingat. Mas jun, kono tirun diampirkan pisang. Jadi bahasa pengantar kepada putranya memakai bahasa halus. Beliau memerintahkan kepada putranya untuk mengambil pisang kepada saya dengan bahasa halus. Seperti itu beliau, memberikan bahasa pengantar kepada putraputrinnya dengan harapan agar putranya dapat berbahasa dengan bahasa yang halus dan menghargai orang lain. Itu harapannya dan itu yang sangat menarik sebetulnya. Itu yang sangat menarik yang saya perhatikan sampai sekarang, sering saya cerita, kepada orang sekaligus memberikan pelajaran kepemimpinan kepada putranya yang demokratis. Itu sangat ditekan kepada, misalnya kalau kamu

sudah berani bergerak di bidang perdagangan, ekonomi tapi itu merupakan tanggung jawabmu sendiri. Jangan bawa-bawa saya, ini juga yang sangat ditekankan. Karena pada waktu itu ada putraputrnnya yang bergerak kepada bidang bisnis. Ini pendidikan yang jelas ditekankan, tapi yang jelas, bahwa sultan HB IX 85 persen digunakan untuk mengabdikan kepada negara. Sehingga putraputrnnya di sini berkembang dengan sendirinya. Jadi dalam hitungan saya ibu sangat berperan. Ibu yang mendidiknya putraputrnnya. Beliau hanya memberikan petunjuk kepada anak-anaknya ketika mereka sudah dewasa. Kalau mau berdagang dan sebagainya itu tanggungmu sendiri. Karena situasi dan kondisi pada waktu itu banyak anak-anak pejabat yang berbisnis menggunakan nama bapak mereka yang bergerak di bidang bisnis.

Romo, putraputrnnya HB IX apakah belajar sesuai dengan kurikulum yang romo ajukan seperti kemarin? Kemarin kan romo punya kurikulum kraton ada...

Oh... ya...ya... kalau soal menari itu beliau-beliau itu ikut dalam kelompok tari, tapi tidak sampai sempurna. Artinya tidak sampai selesai. Itu tahu persis saya, misal pak HB X ini bisa menari, adiknya juga bisa menari. Saya masih ingat peran-peran beliau itu di pewayangan. Pada waktu pentas di pagelaran dan kepatihan, seniman tiga zaman itu juga beliau tampil, bisa menari. Sebetulnya dengan pengetahuan menari itu seperti yang saya sebutkan kemarin, itu pelajaran kepemimpinan. Itu suatu simbolisme yang ditanamkan nenek moyang beliau yaitu HB I. Kalau parail ndak diajarkan. Kalau mereka mendapatkan itu di fakultas saja. Karena pak sultan sendiri dan adiknya pangeran hadikusumo itu belajar di fakultas hukum. Dengan sendiri mereka pada waktu mendapatkan pelajaran hukum islam, itu mendapatkan pelajaran hukum waris islam. Itu saya tahu karena saya juga dari fakultas hukum ya. Beliau kan adik kelas saya di gajah mada, pasti dapat tapi di luar bukan di kraton. Kebetulan pada waktu itu yang mengajarkan bapak ahmad azhar, ketua pp muhamadiyah sebelum pak amin rais. Itu hukum waris islam. Hukum islamnya yang meberikan prof. Notosusanto, hukum waris islamnya yang memberikan pak ahmad azhar. Saya tahu juga pak ahmad azhar menerikan itu di uii. Kebetulan istri saya kan dari uii fakultas hukum, buku-buku pegangannya juga yang diberikan karya beliau. Kelihatannya semua di fakultas hukum itu memperolehnya, kalau ada yang tidak memperoleh ya saya tidak tahu. Ada putra pak sultan HB IX yang pertama, jadi yang mbareb, G.K.R. Anom itu fakultas hukum juga, tapi Cuma sampai di dua tahunan kalau nggak salah. Jadi belum sampai mendapatkan pelajaran hukum

islam. Beliau sudah telaten lagi, akhirnya nikah. Itu lain sopol, ekonomi, psikologi. Tiga orang yang di fakultas hukum dua orang sampai selesai satu orang tidak selesai.

Kalau kurikulum yang kemarin itu diajarkan kepada siapa, romo? 495

Itu kan untuk HB I, itu kan pelajaran sebetulnya pelajaran, itu kurikulum pada waktu sekolah yang namanya sekolah tamanan. Itu 1756 mulai ada sekolah ini di kraton, mungkin rumah ini juga bagian dari sekolah tamanan itu. kemudian 500 pada HB VIII itu pelajarannya tinggal membaca dan menulis huruf jawa dan turutan qur'an-surat-surat pendek, turutan. Itu yang diberikan pada HB VIII. HB VIII itu pada tahun 1920-1939. HB IX sudah tidak ada sekolah itu malah ada sekolah, tinggal mendidik putra HB VIII yang masih belum nikah pada 505 waktu itu di kraton beliau ada tiga orang, itu didik tapi malah bahasa belanda, dan pengetahuan umum. Pelajarannya saya tahu itu, jadi pelajarannya diberikan pada waktu itu. ya yang lainnya sudah sekolah di luar. Sudah tidak ada sekolah tamanan. Kenapa kurikulum pelajaran HB I yang hebat itu 510 akhirnya hanya bertahan sampai pada HB VIII. Oleh karena ada pelajaran yang secara penelitian pemerintah belanda itu tidak menguntungkan pemerintah belanda. Sebab bagaimanapun juga kerajaan yogyakarta, kraton yogyakarta daerah yogyakarta dan indonesia pada umumnya waktu itu 515 adalah negara jajahan. Sehingga pelajaran yang diajarkan di sekolah itu sangat diperhatikan oleh penjajah. Sehingga diberikan pengaruh dan macam-macam. Sehingga yang berkaitannya dengan masalah spiritual, semangat, latihan bertempur latihan memainkan senjata dan lain sebagainya 520 tidak ada lagi. Jadi sedikit-sedikit, pelan-pelan tapi pasti, dikurangi-dikurangi. Sebab sekolah tamanan pada waktu itu menjadi sekolah di keputren. Sekolah itu sudah menjadi sekolah yang umum, mendapatkan pelajaran umum malah pelajaran bahasa belanda juga diajarkan di sana HIS dan 525 sebagainya, belanda yang memberikan. Jadi mula-mula tidak memperhatikan pendidikan bumi putra pada orang-orang indonesia tapi sesudah mereka melihat, kok orang bumi putra sendiri membuat kurikulum yang sangat berbahaya bagi pemerintah belanda. Pada waktu itu sehingga mereka cepat- 530 cepat mengadakan sistem pendidikan tersendiri yang mau tidak mau berakibat pasti tergusurnya pendidikan lokal, yang bisa bertahan dan betul direstui oleh HB VIII itu pendidikan taman siswa. Taman siswa itu tetap bertahan dan tidak mau kerjasama, nonkooratif dengan pemerintah belanda, sampai ki 535 Hajar dibuang dan sebagainya itu. tapi itu didukung oleh sultan pada waktu itu terutama pendidikan mengenai

kebudayaannya. Sering kali Ki hajar ini bertemu dengan HB
 VIII di kali urang. Pada waktu itu sering ada perintah- 540
 perintah yang, aku perlu ketemu karo awakmu tapi kuwe
 orang usah nemuni, aku tak mlaku-mlaku, kuwe ngadekko neng
 ngarep omahmu, aku engku lewat omahmu, termasuk dikasih
 dana dan sebagainya. Diberikan, disilahkan, dianjurkan
 pendidikan kesenian di luar kraton dan kamu saya kkasih 545
 waktu, ini kepada ki Hajar pada waktu itu, untuk guru-guru
 dan murid-muridmu setiap kali ada pertunjukan kesenian di
 kraton, murid-muridmu dan guru-gurumu supaya ikut,
 mengikuti perkembangan kesenian diberi tempat tersendiri di
 dalam kraton untuk menyaksikan. Tadi sultan HB VIII itu 550
 memberikan pendidikan lewat budaya dan seni. Nah budaya
 dan seni sudah saya sampaikan kemarin itu, pembentukan jiwa
 seorang ksatria, yang mempunyai watak nyawiji, greget dan
 sengkuh. Jadi setiap orang itu dididik seperti itu sebetulnya.
 Dengan melaksanakan nyawiji itu selalu komunikasi dengan 555
 kanan-kiri yang utama dengan tuhan yang maha kuasa.
 Greget itu semangat kemauan keras, dinamis semangat.
 Sengguh itu jati diri. Jati setiap orang itu mempunyai jati diri.
 Mempunyai tanda-tanda khusus yang masing-masing lainnya
 tidak ada yang sama. Pribadi yang kuat, sengguh. Kemudian 560
 orak mingkuh itu tidak melepas tanggung jawab. Itu pelajaran
 dalam kesenian terutama tari, itu dengan diberikan pelajaran-
 pelajaran itu sebenarnya pelajaran dari HB I. Itu yang saya
 sebutkan kurikulum yang banyak begitu kenapa kok ada
 pelajaran bertempur ya, memainkan senjata tapi juga 565
 diberikan pelajaran menari gaya jogjakarta itu memang luar
 biasa. Itu suatu keseimbangan, harmoni antara yang keras
 dengan yang halus. Sehingga ia diharapkan menjadi figur
 ksatria, yang tegas dalam pendirian dan luwes di dalam
 pengambilannya itu dari HB I seperti itu. itu dilaksanakan
 oleh sultan-sultan berikutnya, pentingnya untuk mengingat 570
 kurikulum seperti itu kita sebagai anak keturunan harus
 mengerti oh begitu, kraton dulu itu sudah memberikan arahan
 kawulanya dan familinya kurikulum yang seperti ini, dinasti
 hamengku buwono itu sudah mempunyai pegangan. Untuk
 membentuk figur, yaitu figur seorang ksatria. Peminpin 575
 kepemimpinan jadi sekarang yang menonjol pasti masalah-
 masalah yang bersifat kepemimpinan bukan masalah-masalah
 yang berkaitan perdagangan dan ekonomi itu pasti tidak ada.
 Tapi masalah kepemimpinan, penampilan, kejujuran,
 ksatria, tidak mudah gentar, tidak mudah terheran-heran, 580
 tidak mudah tercengang-cengang, tidak mudah terkejut, tidak
 mudah mencucurkan air mata, jadi tidak cengeng. Itu memang
 dididik oleh fakta, untuk membentuk pribadi yang kuat dan

ksatria. Maka jangan heran penjajah belanda itu pertama kali
 pergi secara resmi dari indonesia mulai dari jogjakarta. 585
 Disimbolkan dengan tugu yang golok-gilik, karena satu
 kesatuan, bulat dan silindris, satu kesatuan baik dengan sesam
 maupun dengan allah SWT. jadi hablum minallah dan hablum
 minnas, itu dipelihara dengan baik. Beringin dua yang ada di
 alun-alun itu sebelah kiri dan kanan itu kan kyai jonodaru dan 590
 kyai dewadaru. Yang dewadaru itu sebelah barat itu hubungan
 allah dengan manusia, yang janodaru yang sebelah timur itu
 antara manusia dengan manusia. Itu harus golok-gilik.
 Golokgilik itu satu kesatuan yang sempurna. Gilik itu kan
 bulat, gilik itu silindris, jadi sempurna. Itu filosofinya. Sultan- 595
 sultan itu berkewajiban membentuk kawula dan familinya
 seperti itu. jadi tidak dididik untuk, kalau sampai untuk dididik
 menjadi pedagang, sebagai saudagar, sebagai orang yang
 mengutamakan ekonomi, jelas bukan itu. bukan itu. ini kalau
 mau tahu filosofinya. Kadang ada filosofi, saya belum ceritakan 600
 yang seluruhnya, baru saya potong saja ceritanya. Jogjakarta
 didirikan dengan lengkapnya yaitu 1682 yang diperingati
 dengan sengkala memet dwi negara satunggal, atau tahun
 1757 m, sejak itulah di dalam istana kraton jogjakarta berdiri
 suatu bangunan gedung sekolah yang biasa dinamakan 605
 sekolah tamanan. Daftar pelajaran, garisgaris besar susunan
 pelajaran tersebut sebagai berikut: 1. bahasa dan
 kesusasteraan jawa baru dan kawi. 2. sejarah kraton di tanah
 jawa. 3. nembang/menyanyi yaitu tembang macapat, tengahan
 dan gede. 4. tatanegara. 5. undang-undang sepuluh. 6. 610
 angger; angger pradata lan angger pidana. Hukum perdata
 dan hukum pidana; angger perdata dan angger pidana. 7.
 mengaji, membaca kitab, a. turutan yaitu alfatip dan bacaan
 juz ke 30. b. alqur'an dan tafsirnya. c.hukum agama islam, d.
 tradisi sejumlah upacara kerajaan mulai mataram hingga 615
 kerajaan yogyakarta (adat naluri tuwin tata adating kraton)
 yang berhubungan dengan agama. e.parail (furaidl; hukum
 waris islam). f.perkawinan. g.talak; di samping itu masih ada
 pelajaran yang berdasarkan ketentaraan, kesenian dan
 kebudayaan; 1.menari untuk putri;2.menari untuk 620
 putra;3.memilih dan menunggang kuda;4.latihan berperang
 tiap sabtu di alun-alun utara pukul 16.00-18.00 wib;5.latihan
 melepas anak panah;6.menatah dan menyungging
 wayang;7.membuat dan melaras gamelan;8.seni
 bangunan;9.memelihara segala tanam-tanaman yang biasa 625
 ditaman di pekarangan, ladang, sawah dan
 perkebunan;10.membuat saluran pengairan dan bendengan
 pertanian rakyat. Mata pelajaran jauh lebih sempurna tapi
 sekolah itu 1830 mulai dikurangi mata pelajaran yang

*penting. Sejak akhir 1900 sekolah itu sudah tidak ada
bekasnya, tinggal kurikulum dokumen hidup saja. Pada masa
HB VIII ada dua mata pelajaran: 1. membaca huruf jawa;
2. mengaji dan menulis arab.*

635

640

645

650

655

660

665

670



Nama : G.B.P.H. H. Prabukusumo, S.Psi.
Usia/Pendidikan : 51 tahun/ S1 Psikologi
Jabatan : Putra HB IX/ Komisaris Utama Jogja TV Yogyakarta
Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2005
Pukul : 08.30-09.55 WIB
Tempat : Prabukusuman di Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal
Informan = ditulis miring, tipis

Dari IAINya mas. Sebentar ya dik...

1

Gusti, gusti bisa cerita kepada kami hal-hal apa saja yang dilakukan setelah ngarsa kaping IX, sebelum melakukan proses kewarisan?

Yang jelas kita mempersiapkan penggantinya, pengganti ngarsa kaping IX sehingga ada rapat keluarga, kita mempersiapkan siapa penggantinya bapak, hamengku buwono yang ke semnbilan. Sehingga dalam rapat kleuarga itu pun kita secara aklamasi menunjuk kang mas mangkubumi KGPH mangkubumi, SH., sebagai calon daripada hamengku buwono X, sehingga langsung beberapa bulan kemudian dinobatkan sebagai hamengku buwono X. mungkin sekilas itu.

10

Setelah itu baru dimulai rapat-rapat keluarga untuk memulai membahas hak kewarisan atau bagaimana?

Ya, dengan sendiri bahwa kemudian ditentukan siapa yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara, untuk keluarga HB IX itu ketuanya GKR Anom, putranya bapak yang tertua, wanita, saya sebagai sekretaris, kemudian gusti bendara raden ayu murdokusumo sebagai bendahara. Jadi proses itu kita coba, karena bapak itu segalanya tertutup, tertutup itu artinya bapak tidak pernah mengatakan kepemilikan sesuatu, kita juga bingung. Itu masalah. Tapi yang kita waris adalah yang kita tahu bahwa itu adalah haknya bapak. Kebetulan almarhum HB IX itu kan seorang raja. Seorang raja itu kalau di kraton ada tiga, tiga warisan. Yang satu adalah warisan agem . Agem itu warisan yang sifatnya itu dipakai oleh raja. Itu, kalau yang sifatnya itu tidak bisa diwaris. Seperti kangjeng kiyai joko piturun, kemudian tahta dan sebagainya itu tidak bisa diwaris. Kemudian yang kedua, pusaka, bukan pusaka. Harta kraton, misalnya tanah, barang juga tidak otomatis diwaris kepada anak-anaknya, itu dilanjutkan sebagai milik kraton. Itu adalah milik kraton.

15

20

25

30

Kemudian yang ketiga adalah khusus memang atas nama bapak. Yang atas nama bapak itu bisa diwaris. Jadi yang bapak beli sendiri, itu yang, yang bisa diwaris. Misalnya, ada saham di perusahaan apa, itu bisa diwaris. Mungkin saya langsung menjawab di sini nggih, atau bagaimana monggo terserah. 35

Gusti, ketika sebagai sekretaris rapat keluarga, seingat gusti ada berapa rapat keluarga?

Banyak sekali, tidak terhitung. Rapat keluarga itu kan banyak sekali. Tidak hanya menyangkut masalah warisan tapi juga menyangkut masalah yang lain, misalnya ada saudara yang mau menikah, menikahkan anaknya, atau ada saudara yang mau melahirkan anak, ada saudara yang mau menikah, maksudnya saudara sepupu. Kemudian kalau ada pembicaraan apa, adat atau apa itu macem-macem. 40 45

Jadi panitia tersebut tidak hanya membahas kewarisan ya gusti?

Tidak hanya itu, kalau kita membicarakan item warisan misalnya, kita membahas baiknya bagaimana, bagaimana, bagaimana. Rumahnya bapak itu kalau dijual bagaimana? Rumah yang di jalan mendut di Jakarta itu. Ini kan kenapa harus dijual? Jadi alasannya ini-ini. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Setelah dijelaskan secara rinci, saya yang menjelaskan kepada mereka, akhirnya setuju semua. Jadi semua kan ada alasan yang antara saudara satu dengan yang saudara yang lain tidak tahu. Sehingga saya yang lebih tahu, memahami seluruh saudara-saudara saya, saya bisa menceritakan suka dukanya, ini bagaimana, ini bagaimana. 50 55

Ketika itu yang tidak setuju dari saudara laki-laki atau perempuan, atau dari saudara yang tua, yang muda? 60

Ada perempuan ada laki-laki, tapi kan tidak tahu permasalahannya. Misalnya saja, contohnya Itu rumah yang mendiami adalah adik-adik saya, empat orang yang semua berkeluarga. Yang namanya keluarga itu kan harus, manajemennya harus privasi dan rahasia sebetulnya. Kalau saya punya anak, ini punya anak, ini punya anak, dalam satu rumah besar, terus ini pakai kamar sini, ini pakai kamar sini, ini pakai kamar sini. Ya, kalau saya dari jalan-jalan atau pulang dari kantor saya pingin membeli khusus anak saya, pada ini selalu main pada anak-anak saudara-saudara saya. Saya kan beli lebih banyak, pada hari jam yang sama, adik saya, adik-adik saya yang lain juga, begitu juga. akhirnya kan boros semua. Makanan berlimpah-limpah tidak termakan itu kan mubazir. Kalau mereka bisa hidup sendiri, kalau alasan saya yang namanya keluarga itu kan kadang-kadang ribut. Yang sini ribut yang sini dengar, yang sini ribut yang sini 65 70 75

dengar, kan tidak baik, iya kan itu kan sebenarnya private keluarga. Yang nama keluarga kan kadang ributan, itu kan jadi ada alasan-alasan yang saya dikemukakan seperti itu. 80 Kemudian karena bapak itu kan pendapatannya hanya dari gaji dan beberapa usaha yang kecil. Karena istrinya banyak, anaknya banyak untuk menghidupi keluarga itu kan juga berat. Apalagi untuk menghidupi kraton sendiri itu kan berat sekali. Jadi kami-kami ini dibelikan motor saja tidak. Jadi 85 saya bisa membeli apa-apa itu karena jerih payah saya sendiri. Seperti saya ini kan menekuni bisnis, jadi saya dulu kan ikut cina, kalau tidak ikut cina mungkin nggak paham bagaimana berbisnis itu. Motor saja tidak, apalagi mobil, rumah itu kan dipinjami, itu masih renovasi sendiri, jadi 90 sebagai anak bapak pun tidak mudah. Tidak mudah artinya begini, kalau terlalu, terlalu lengket posisinya orang tua, sultan sebagai wakil presiden itu berat sekali. Karena apa. Karena ada orang minta sebagai donatur, membangun masjid misalnya atau apa, keluarnya maunya gede, yang saudara-saudara yang seperti itu jebol, apa yang menjadi miliknya 95 berkurang-kurang, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya pendapat saya sebulan segini. Kalau ada yang anu ya.. bulan sekarang habis, ya mungkin bulan depan, saya harus ngutang dulu ke tabungan saya dulu. Saya nggak mau saya. Saya harus disiplin. Kalau saya menyumbang hnaya ya cukup, Cuma 100 mungkin kalau dilihat sedikit, kalau dibagi yang minta. Ojo anak rojo kok awesh mek sitik. Prinsip saya harus bertambah bukan berkurang. Itu namanya orang hidup. Orang hidup harus punya motivasi untuk berkembang lebih baik. Lebih tidak hanya materi tapi moril juga harus lebih baik, lebih baik. 105

Itu tidak menghilangkan mangan ora mangan kumpul, gusti?

Itu sebetulnya bukan mangan itu sebetulnya. Yang dilihat filosofisnya tidak mangannya itu tapi bersama-sama itu. Bagaimana kita hidup berkeluarga, bersama. Jadi berkeluarga 110 dalam keluarga, bersama dalam masyarakat, bersama dengan bangsa dan negara. Prinsipnya sebenarnya larinya ke sana. Jangan mangan ora mangan kumpul. Jangan tidak kerja kumpul sampai mati, tidak. Jadi kebersamaan itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat apapun, mangan orang mangan kumpul 115 itu sebenarnya kekeluarga tapi profesional kan gitu. Profesional itu artinya kita pakai rasio, jadi kekeluargaan itu tetap harus. Misal ras, misalnya, seperti orang, ras misalnya, kita boleh beda antara jawa, sumtera, kalimantan, boleh beda tapi tidak untuk bermusuhan, dengan bangsa lain pun harus 120 demikian. Apalagi dengan keluarga, apalagi dengan temen. Intinya kan gitu. Itu dalam manajemen bisnis juga kita harus

kekeluargaan dan profesional. Itu struktur bisnis, misal saya memegang ketua yayasan rumah sakit Yap, misalnya. Saya di situ dari semua jajaran mulai yang satu sampai saya sebagai ketua yayasan, sama tugasnya marketing semua. Prinsip kekeluargaan, dengan saya kalau saya keliru, harus berani negur, berani menyapa biasa walaupun dia tukang sapu. Prinsipnya kan kekeluargaan, tidak ada yang direndahkan tidak ada yang ditinggikan. Kalau marketing, marketing semua...jadi di dalam satu manajemen itu kekeluargaan misal saya tadi, rumah sakit tadi. Mengenai pasienpun kita harus kekeluargaan, bagaimana kita harus merawat dia, bagaimana cara kita memperlakukan dia, bagaimana kita bicara tidak ketus, dan lain sebagainya. Itu harus begitu, termasuk dalam, kita memperlakukan dia dalam opname dan sebagainya. Tapi harus profesional, artinya harus membayar kan gitu. Itu alasan profesional.

Itu kan alasan yang sepakat untuk dijual, untuk beliau yang tidak sepakat dijual, apa alasannya gusti?

Ya malu, masak sih kita kan masih, masih... itu kan ego ya, yang ego merasa mampu hidup, kaya, punya rumah, punya kendaraan itu kan bisa ngomong gitu. Tapi adik-adik saya yang di jakarta kan rumah tidak punya, itu menurunkan martabat di mata mertua dan istri, atau anak yang menjelang besar, bapak nggak punya apa-apa, nggak punya kendaraan, nggak punya rumah, kan gitu. Dengan itu dijual untuk membeli rumah kan punya harga diri, jadi harga diri adik-adik terangkat, dan yang sudah punya rumah, misalnya karena dia tujuannya punya rumah dulu, kendaraannya sebetulnya nggak pantes, bisa untuk membeli kendaraan. Punya utang ya bisa nyahur utang kan gitu. Yang belum punya tabungan bisa punya tabungan kan begitu. Jadi dalam hidup itu kita harus memikirkan untuk semuanya bukan untuk diri sendiri. Apalagi itu untuk kepentingan orang banyak kita harus memikirkan orang lain. Akhirnya saya sampaikan begitu, akhirnya semua setuju, akhirnya kita jual, akhirnya alhamdulillah laku terjual. Jadi nggak ada malu, kita nggak nipu, nggak minta kok, kita menjual hak dari saudara-saudara dan kita dosa kalau itu warisan tidak segera dibagi, kan kita dosa. Yang meninggal kan juga menunggu kapan diwaris dengan bener, kan begitu. Yang namanya warisan kan harus diwaris sebaik-baiknya.

Tidak ada pesan atau testament dari ngarso HB kaping IX?

Nggak ada. Bapak itu kan orangnya demokratis, menantunya itu kan ada yang orang kalimantan, ada orang sunda, ada orang jakarta, ada orang banyumas, kan macam-macam, ada orang jogja, ada yang masih saudara, jadi macem-macem,

terserah. Itu kan pilihan kamu sendiri, yang saya minta itu untuk seumur hidup kan begitu. Mau anaknya siapa silahkan. 170

Rapat keluarga dari berapa tahun kemangkatan HB IX?

Jadi rapat itu dilaksanakan itu, kita itu ada... sedonya ngarsa itu tiap tiga puluh lima hari itu kita peringati, khol-hkolan kecil, kalau khol besar itu diperingati di kraton ngarsa HB IX. Keliling muter sambil arisan biar tahu ada apa, ada masalah apa. Kalau khol besar satu tahun sekali di kraton, sedang khol kecil sebulan sekali, ketika khol kecil itu sambil rapat-rapat keluarga. 175

Seingat gusti, ketika rapat keluarga itu yang pertama berinisiatif untuk mengusul pembagian proses pewarisan siapa gusti? 180

...saya lupa, tapi saya yang paling, saya yang lebih dulu menyampaikan. Kita harus secepatnya. Apa yang bisa dibagi, dibagi. Saya menyampaikan ke ngars HB X maupun kepada kakak saya yang paling tua, GKR Anom. Karena nanti yang kasihan yang sedo. 185

Tidak keberatan gusti?

Nggak. Itu memang kan harus.

Yang terlibat dalam rapat keluarga itu, selain putra siapa gusti? 190

Nggak ada. Cuma kita menanyakan ke kantor KUA. E.. departemen agama, kanwil depag, karena pembagian secara islam kita, karena adat dan islam itu sama. Adat dan islam sama. Jadi segendong sepikul, walaupun ada yang ada yang punya pendapat kita itu kan nasional. Kalau mau ngomong gitu ya mudah saja. Sebab semua itu kan kalau adat sendiri kita injek-injek, tidak kita hormati, siapa lagi yang mau menghormati adat kita kan gitu. Kita kan punya adat sendiri, yang adat itu harus kita hormati. Itu tidak bisa tidak. Jadi adat kraton itu ya kita yang menghormati adat sendiri. Kalau kita tidak menghormati bagaimana saudara-saudara kita, kan gitu. Saudara-saudara kita yang di luar kraton itu terus bagaimana dia. Semakin kacau semua kan gitu. Yang mana kalau itu kita lakukan dengan baik, semua juga akan baik. Karena yang namanya warisan saya yang selalu ngomong, saya yang banyak ngomong. Warisan itu kan sesuatu yang batal bagi saya pribadi, saya tidak ada masalah. Mau pakai apa saja tidak ada masalah tapi itu ynag berbahaya sebetulnya, kalau kita tidak menghargai adat kita sendiri kan gitu. Karena itu akan membawa dampak yang buruk pada orang yang rakus pada warisan. Yang tidak menghormati adanya warisan. Sekarang warisan itu harus kita hormati walaupun misalnya, kita punya kebijakan-kebijakan tertentu. Kebijakan tertentu itu misalnya warisan itu dibagi begini, kita 195 200 205 210

itu ada kas. Dari kas itu kita dapat menyumbang saudara yang 215
menikah, atau yang meninggal, itu dari kas nyumbang, tapi
yang perempuan nggak perlu nambah gitu. Itu namanya
kebijakan. Misalnya kita mengadakan apa, setiap bulan kita
mengadakan kho-kholan kecil itu jadi yang perempuan yang
perlu nambah. Misalnya keluar Rp 1000.000, yang perempuan 220
yang perlu nambah, yang perempuan seharusnya nambah, kan
segendong sepikul. Itu kan kebijakan, mungkin ada saudara
seibu misalnya, pingin nambah kepada adiknya yang
perempuan misalnya, silahkan saja. Tapi hukum harus tetap
hukum karena kalau hukum itu kita simpangkan, itu yang berat 225
yang dapat penyimpangan itu. Tidak kena di dia karmanya ke
anak turunnya kan begitu. Yang pertama kita menghormati itu,
karena saya menganggap, saya menyampaikan yang namanya
warisan itu barang datang, entah sedikit atau banyak itu harus
dibagi secepatnya pada waris yang berhak sesuai dengan 230
ketentuan yang ada. Kalau itu kesepatan menurut ada ya adat,
agama ya agama, agama islam misalnya, nasional ya
nasional. Dan yang namanya warisan itu kan bukan prestasi
ya tho. Misalnya ada yang ngumpetin ya tho, saudara itu,
saya yang menyampaikan kalau ada yang ngumpetin ya ikhlas 235
saja. Karena memang ada, biasanya kan ada yang ngumpetin.
Ini barangnya ibu di tempat saya ini ya tho, atau yang tahu
Cuma saya harta ini kan gitu. Ikhlasin aja, coba kita lihat
anak keturunannya kayak apa nanti. Ikhlas. Yang namanya
warisan itu kita harus ikhlas. Itu barang atau materi yang 240
datang, itu bukan prestasi ngapain kita harus ramai-ramaikan,
kita tuntutan-tuntutan. Itu bukan prestasi. Kalau kamu mengejar
warisan itu kamu pasti orang yang tidak punya masa depan.
Orang yang tidak bisa memikirkan masa depan. Pada masa
depan itu terbuka, kalau kamu memikirkan itu saja, otak kamu 245
yang bisa jalan. Akhirnya otak kamu hanya ke sana sajaaaa.
Dan kamu bekerja tidak akan maju. Lihat saja. Itu bukan
prestasi. Prestasi itu kan kita cari sendiri bisa beli ini beli ini
tapi dengan kerja keras kita, otak kita, dengan tenaga kita.
Segendong sepikul itu untuk putraputri yang masih sugeng 250
selama bapak meninggal. Kan ada yang meninggal baik istri
maupun anak sebelum bapak sedo. Ada tiga ibu dua. Garwa
sebagai ahli waris yang masih hidup setelah bapak sedo.
Dalam hukum islam hukum adat kan $\frac{1}{8}$, seper delapan itu
untuk ibu untuk bersekutu, kalau istrinya satu yang satu, 255
istrinya dua ya dibagi dua, istrinya tiga yang dibagi tiga,
istrinya empat ya dibagi empat. Terus kalau anak itu $\frac{7}{8}$, $\frac{7}{8}$
itu dibagi secara segendong sepikul. Kemudian kalau punya
anak perempuan semua itu juga beda lagi. Istri itu $\frac{1}{8}$, anak
itu yang untuk anak-anak itu separoh, $\frac{1}{2}$ Cuma, $\frac{4}{8}$ dari $\frac{7}{8}$ 260

itu dibagi dua, dengan saudara kandung bapaknya. Ngarsa yang sekarang ada adik yang anak perempuan itu ke sana, tapi kita belum pernah mempraktikan itu, belum pernah. 1/8 dengan 7/8 jadi pas.

Kenapa ketika rapat keluarga memilih segendong sepikul... 265

Itu hukum adat.

Selain itu nggak ada alasan lain gusti?

Oh tidak, tidak bisa, karena kalau kita tidak ngugemi adat kita sendiri, ngapain ada kraton, ngapain kita hidup di kraton kan gitu, dihapus saja. Nggak usah ada kraton lagi, gelar dilepas semua, apa-apa dilepas semua. Kita mempertahankan buku adat budaya dihapuskan semua kan begitu. 270

Jadi islam telah dijadikan adat ya gusti?

Iya.

275

Posisi peran perempuan laki?

Posisi peran, kalau putri ya di keputren, kalau kakung ya di departemen-departemen biasanya jadi pengageng-pengageng departemen kalau kakung. Kalau di kraton itu sendiri orang biasanya mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki, tapi sebenarnya nggak. Saya bisa membuktikan tidak itu karena apa. Karir suaminya adik saya itu begitu jadi suaminya adik atau kakak saya itu cuma kangjeng, kalau yang tertua itu kangjeng pangeran haryo, KPH, pangeran sentono. Tapi kalau istri, rayi jauh lebih tinggi. Kemudian gaji misalnya, gaji suaminya adik-kakak saya yang perempuan, itu lebih rendah daripada gaji istri saya maupun istri saudara-saudara saya. Dapat gaji walaupun Cuma ribuan rupiah. Iya, kalau dua ribu misalnya, kalau suaminya adik-kakak saya Cuma 500. saya lupa jumlahnya, nggak ada separohnya kan. Tapi kalau posisi bisa jadi wakil pengageng, menantu itu. 280 285 290

Lajer keturunan mengutamakan laki-laki, gusti?

Kita kan laki-laki, itu kan islam. Islam laki-laki, di adapun laki-laki. Nanti kalau kraton dipegang perempuan Nyi Loro kidul marah (sambil tertawa). 295

Kenapa gusti?

(masih tertawa) ho kurang ngajar iki aku disuruh lesbi.

Faktor lajer laki-laki itu sangat mempengaruhi?

Iya, misalnya untuk keturunan, untuk keturunan kenapa laki-laki. Di inggris pun sekarang dipermasalahkan, dipertanyakan genetika. Karena yang namanya laki-laki itu keturunannya bisa terus, kalau perempuan itu sekarang anaknya berikutnya sudah tidak lagi, karena keturunan yang laki-laki. Jadi yang jadi, misalnya di Joga itu RM itu bisa tiga kali, RA itu Cuma sekali. Jadi anaknya yang Raden Ajeng itu Cuma sekali 300 305

terusnya nggak bisa.

Dan dalam pembagian warisan itu dipengaruhi lajer dan peran ya gusti?

Ya islam pokoknya sebetulan hampir sama, bisa dikatakan sama. 310

Selain garwa dan putra ada ahli waris lain gusti?

Nggak ada. Saudara kalau anaknya perempuan seperti tadi. Tapi ada yang misalnya itu namanya sih. Sih itu ya kasih. Sih dari kasih. Kasih itu dari apa ya, kita sekeluarga punya kesepakatan, kita yang dibagi kan tidak semua dibagi ada yang dimasukin ke kas, sekian persen masuk ke kas. Misalnya kita jual rumah sekian persen masuk ke kas. Kas keluarga. Dari kas itu kita ngasih sih. Ada adik saya yang punya anak yang meninggal sebelum bapak meninggal. Itu kan tidak dapat warisan karena meninggalnya sebelum bapak meninggal. Tapi kita kasih sih, kita kasih sih berapa kesepakatan. Karena itu menyangkut saudara seibu saya itu saudara lain yang memikirkan saya ya monggo. Saya tidak memberikan komentar. Itu diberikan sih separohnya dari anak perempuan. Jadi $\frac{1}{4}$ kita. Yang memikirkan semua saudara, kan ada satu. Adik saya mas kuslardiyato itu adik saya. Itu meninggalnya sebelum bapak meninggal. Terus ada sih lagi itu istrinya HB VIII yang masih hidup itu dikasih sih Cuma dikasih duit, dikasih duit setahun sekali misalnya begitu. Itu bukan dihitung waris, bukan waris. Juga bukan ditetapkan sebagai ahli waris, dari departemen agama tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Jadi secara hukum bukan ahli waris, tapi dari sistem kami itu kan ada, jadi kantor agama tidak menentukan, tapi adanya tambahan ahli waris itu atau tambahan yang lain, atau memberikan sesuatu itu kesepakatan keluarga. Jadi kantor depag itu hanya menentukan begini yang menerima waris itu ini, cara membaginya ini, tapi masalah keluarga itu kan ketetapan, tapi kalau keluarga itu membuat kesepakatan, kesepakatan yang lain silahkan. 315 320 325 330 335 340

Ketika itu hadir semua gusti?

Ya iya, ada satu dua itu ya harus mengikuti. Sesuai quorum. Jadi quorum itu sudah memenuhi yang seibu itu yang cerita kepada adik-kakaknya, yang datang. Perwakilannya harus ada. 345

Asas mayoritas tetap berlaku ya gusti?

Oh ya, nggak tapi tetep kesepakatan. Jadi kesepakatan itu satu orang, saya misalnya saya sebagai sekretaris, saya menjelaskan, saya yang bisa ngomong kepada saudara-saudara saya. Jangan gitu dong itu nggak bener. Benarnya dimana. Kan kita menjelaskan jangan sampai ada satupun yang ngganjel. Jangan sampai ada yang ngganjel kita jelaskan 350

sejelas-jelasnya, walaupun ada yang ngganjel yang penting sudah kita jelaskan. 355

Ada pemberian selain warisan kepada putraputri dari HB IX gusti?

Biasa to kayak anak-anak, dibeliin baju biasanya saja.

Tidak ada yang signifikan ya gusti ya?

Nggak, semua nggak ada, kalau itu ada bisa dituntut yang lain (sambil tertawa). Kalau mau nuntut gitu. 360

Tadi gusti cerita bahwa ada garwa HB IX yang wafat sebelum HB IX wafat, nuwun sewu, ketika itu ngarsa dapat warisan dari kedua istrinya?

Itu kan langsung ke putranya, ke putra-putra kalau ibu. Jadi tidak memperoleh. Tapi kan bisa dibilang tidak warisan (tertawa) wong hanya melekat pada tubuh saja. Kebetulan diwarisnya setelah bapak meninggal, semua. Kekeluargaan dipermudah saja. Harusnya mengacu kepada agama harusnya. Kalau saya ibu saya meninggal setelah bapak meninggal kalau yang ibu saya, ibu hastungkoro, itu saya tua sendiri. Jadi saya proses sesuai agama tapi saya juga mengacu pada pemikiran saya. Saya lontarkan ke adik-adik, bagaimana bisa membagi seadil-adilnya, walaupun itu dengan segendong sepikul gitu. Adil itu begini kan ada perhiasan, yang tua dapat mengambil yang mahal gitu, barang yang mahal diambil, ambil gitu iya kan. Saya nggak, saya semua saya wujudkan berupa uang, barang-barang antik, perhiasan semua saya tanyakan ketiga orang, harga si a segini, harga si b segini, harga si c segini, ini harga kesepakatan keluarga. Ini saya punya cara tersendiri. Ini yang belum dilakukan banyak orang mungkin. Jadi mau cara pembagian itu cara agama, nasional baik di dalam setiap keluarga, saya nggak ngomong di keluarga kita ya, keluarga kita tetap pakai agama, agama dan adat. Tapi saya membuat seperti ini, jadi ibu yang lain saya nggak tahu, tapi saya lihat nggak, ambil-ambil gitu saja. Ambil terus yang lain ikhlas atau tidak, saya nggak tahu. Asal ambil saja yang di tempat ibu masing-masing, tapi di ibu saya, misalnya perhiasan saya taksirkan ketiga orang. Di toko sentral, di toko apa, di toko apa, nah ini harga kesepakatan keluarga. Misalnya cincin, ini 1.300.000, ini 1.200.000, ini Cuma 1.000.000, kesepakatan keluarga berapa, 1.200.000 ya 1.200.000. nanti item yang lain, apa dan berapa. Nah harga kesepakatan keluarga itu kita jumlah setelah dijumlah kemudian, dari jumlah itu segendong sepikul ya tho, segendong sepikul itu sekarang, misalnya saya dapat 10.000.000. yang perempuan 5.000.000. misalnya dari jumlah itu. Karena tua sendiri saya mengambil lebih dulu, kalau saya ngambil lebih dari 10.000.000. saya harus setor uang. Jadi 365 370 375 380 385 390 395

siapa yang ngambil nanti adik saya yang kurang, haknya 400
kurang dapat cash, tambahan secara nominal ya tho.
Kemudian ini putaran pertama kan saya kan berempat. Saya
nomor satu, dua, tiga, empat. Putaran yang kedua saya jadi
belakang sendiri. Kan barangnya misalnya, duapuluh, dua
puluh lima, putaran kedua saya belakang sendiri. Adik saya 405
yang nomor dua mas yuda ini mengambil pertama pada
putaran kedua. Saya mengambil putaran kedua boleh selama
barang ada boleh. Jadi barang itu harus ditangan putra, anak-
anak. Saya tidak ngambil boleh saya ngambil boleh,
kesepakatan. Jadi saya ngambil, saya membayar lagi misal 410
4.000.000, saya membayar 4.500.000, tadi kelebihan 500.000,
sekarang ambil 4.000.000. kan gitu. Pada putaran saya ambil
lagi, ya saya ambil lagi. Barang antik juga sama, saya naksir
barang antik, adik saya ma yuda naksir, adik saya menyetujui,
kesepakatan. Nanti dibagi sesuai kesepakatan. 415

Hal demikian juga sama dalam pembagian HB IX gusti?
Kebetulan peninggalan bapak itu kan cuman ada saham, keris,
keris nggak bisa dihargai. Yang ketika diberikan oleh bapak
ketika masih sugeng, itu ambil sesuai dengan yang dipakai,
karena tahu persis dan saudara-saudara juga tahu. Karena 420
keris seperti joko piturun, keris itu termasuk the best. Tapi
nggak ada berlian sebijihpun yang melekat pada keris itu. ...
... side b

**Peninggalan HB IX dibedakan harta bawaan dan harta
bersama atau gonogini, gusti?** 425
Kebetulan nggak seperti itu. Khusus bu norma itu kita nggak
mau tahu terserah dia kita. Jadi kita buat kesepakatan saja.

Maksudnya gusti?
Hak-haknya gimana. Terus saya nggak usah. Seperti ibu
norma. Dia hak usah, kita kan tahu di tempat bu norma juga 430
ada, daripada ramai-ramai kan nanti malah jadi polemik. Jadi
saya didelegasikan oleh saudara-saudara, bagaimana kalau
kesepakatan seperti ini. waktu itu saya menyampaikan ke ibu
nindyo, oke, oke. Jadi semua itu kalau kita bisa ngalah.
Ngalah dalam arti meng-Allah. Mengutamakan yang kuasa. 435
Nerimo tadi, seperti warisan kan bukan prestasi. Itu kerelaan
kalau sudah sekian tahun tidak mau ngomongin itu ya
bagaimana lagi daripada ribut-ribut, kan jelek, kan gitu. Jadi
bagaimana saya menyampaikan saja, menyampaikan
kesepakatan saudara. 440

**Tidak harta gonogini yang ada harta kraton dan harta
pribadi?**

Iya, harta kraton tidak bisa dibagi. Harta pribadi yang bisa
diwaris.

Cara meninventarisasi bagaimana gusti? 445

Kita kan tahu. Itu kan bahwa ini hartanya kraton, misalnya tanah kraton. Tanah kraton kan sertifikatnya di kraton tidak mungkin di tangan bapak, kan gitu.

Penetapan ahli waris itu dimintakan pada siapa atau minta fatwa....

450

Fatwa, ke departemen agama dinas, dulu kanwil masih kanwil depag. Jadi siapa yang berhak, gimana, gimana, gimana.

Ada istilah khusus gusti dalam pemberian makna di kraton?

Saya lupa. Mungkin saya sarankan ke pak dikno. Prof. Sudikno, coba dicari fakultas hukum gajah mada, alamatnya saya lupa itu alamatnya. Atau mungkin lewat telepon 108 gitu, prof. Sudikno, rumahnya dimana, gitu. Itu ketua tim hukum kraton. Itu tentang masalah apa saja tentang hukum di kraton beliau tahu, paham. Ketua tim hukum kraton.

460

Beliau juga terlibat dalam masalah tersebut gusti?

Tidak terlibat, tapi kita mintai masukan-masukan, masukan kalau ada kasus begini bagaimana.

Ketika itu pendapat beliau bagaimana gusti?

Ha wong adat harus bagaimana, memang dia harus kuat dong, seperti hukum kraton kan dia harus memahami dan memegang teguh. Dia benteng terakhir. Kalau sebagai tim hukum kerajaan terus dia melenceng kan menggunakan hukum nasional atau hukum internasional. Dia teguh dan orangnya kan sudah sepuh, jadi sangat konsisten.

470

Sekarang masih hidup, gusti?

Masih.

Tidak komentar zaman sekarang kok masih segendong sepikul?

Oh... tidak. Ya mungkin kalau mau komentar begitu ya bisa saja, tapi kalau kita sendiri, misalnya saya wayang kulit di kraton sekarang zaman HB X, bikin tarian yang berbeda dengan yang kemarin teriak semua. Terus mas sendiri mau penelitian mau cari dimana, mau cari kemana, mau meneliti yang gimana terus kita pakai internasional sistem. Adat gimana lagi, nyari di mana saja kan ada yang sama. Makanya yang namanya adat itu harus dipertahankan, adat kan dimana mempunyai adat. Orang yang tidak menghargai adat kan orang yang keliru. Orang yang bodoh sekali, iya kan. Adat itu harus dihormati, tapi kita juga harus menghargai adat orang lain kan gitu. Boleh berbeda, jadi tidak harus bermusuhan, kan gitu. Misalnya saya memiliki kawan di batak, kita tidak boleh mengatakan bahwa kamu itu harus pakai adat jogja. Kalau kawin sama orang sana, perempuan itu haknya gimana-gimana, ya nggak bisa. Dia harus ngikut adat sana kan gitu. Harus menghormati, menghormati mana yang punya

490

kompetensi. Orang-orang kita aja yang menghargai budaya barat, kita sendiri tidak menghargai adat sendiri misalnya. saya orang jogja, saya harus menghargai adat jogja kan gitu. Saya orang sunda, saya harus menghargai adat sunda, saya 495 sebagai orang sunda kan gitu. Itu orang sunda orang jawa barat. Saya orang irian, karena saya bergaul dengan jogja saya harus menghargai orang jogja kan gitu.

Gusti, peran HB X yang sekarang ini, sejauh mana perannya dalam pembagian hak waris, gusti? 500

Ehm... dia bisa dibilang nggak ikut campur. Nggak ikut campur, cuman kita melaporkan. Jadi saya, mbak Ratu Anom, mbak murdo itu melaporkan, ini mau begini, ini bagaimana. Ya, silahkan saja. Jadi itu suatu kebijaksanaan sebenarnya, bagus sebenarnya. Seperti almarhum bapak dahulu, ketika 505 bapak membagi waris almarhum HB VIII juga, bapak nggak ikut-ikut. Terserah saja, saya mendapatkan bagian saja. Kalau saudara-saudara sudah setuju, saya setuju. Jadi enak, tidak rasa canggung. Bahkan kadang-kadang itu ngrsa HB X itu tandatangannya malah hampir selesai kadang-kadang, kalau 510 penerimaan, berarti adik-adik sudah setuju semua. Tapi kalau itu sudah keputusan yang anu, ngrsa juga setuju. Sebetulnya itu suatu cara yang bagus juga. setelah saya lihat dari satu sisi. Karena dari situ kan, kalau saya jahat, kalau saya jahat, saya yang jahat gitu. Saya minta tandatangan saja sama 515 ngarsa HB X. ini ngarsa setuju, kita harus setuju semua, iya tho. Tapi alhamdulillah tidak seperti itu.

Tidak terpikirkan...

Iya...

Gusti, pembagian yang demikian itu, garwa 1/8, anak 7/8 520 dan segendong sepikul untuk anak putra-putri, juga berlaku pada ngarsa HB VIII, HB VII?

Iya! Semua. Itu kan hukum adat kraton.

Ada perbedaan, gusti?

Tidak ada. Cuman yang HB IX ini tidak ada yang dapat 525 rumah, (sambil tertawa lebar), yang dulu-dulu dapat.

Bisa dijelaskan, gusti?

Dulu itu, rumah-rumah yang ini. ini kan cuman sisa-sisa yang HB VII dan HB VIII saja, - yang di tempati saudara-saudara sekarang ini. karena, yang eyang-eyang, yang romo-romo itu, 530 jadi gini kalau kamu menempati rumah itu, kamu rawat sendiri, kamu bayar listrik sendiri, kamu rawat maintainen sendiri. Itu saya kasihkan. Tapi kalau kamu tidak mampu bayar listrik, merawat, bayar ini-ini, itu tetap milik kraton. Tapi listrik, air, perawatan, sapu itu dikasih dari kraton. 535 Rusak nyadong, minta. Nah, yang sekarang - itu dijual, karena dikasihkan. Jadi sertifikatnya ditangan yang bersangkutan,

tapi kalau sertifikatnya di kraton itu masih milik kraton. Terus apa lagi, soalnya mau...

540

Oh ya, pendapat gusti tentang hukum islam di kraton bagaimana, gusti?

Saya kira cukup baik, masih signifikan, masih signifikan. Kalau diberlakukan semuanya. Sekarang kalau orang islam tidak mengakui hukum islam, bahwa dia seorang kyai atau pemuka agama islam sendiri, keluarganya tidak mau menggunakan hukum islam, kan sekarang banyak. Hayo... jangan Cuma ketawa. Harus konsisten, makanya itu, orang islam ya harus hormat pada ajaran islam. Jangan yang internasional, internasional ya yang internasional. Sekarang banyak orang islam yang tidak menghiraukan itu. Seperti pendidikan islam di indonesia, pendidikan moralitas, pendidikan tentang keislaman yang sebenarnya, itu kan di indonesia itu saya anggap masih kurang. Kurang itu begini. Saya kemarin baru pulang dari malaysia. Di malaysia itu kalau mau jualan minuram keras asal ada ijin dari pemerintah, di pinggir jalan, di pinggir jalan, tempat judi, ada tempat judi. Ada genting island itu iya kan. Pelacuran di hotel, tempat semi maksiat itu di hotel-hotel di sana. Yang penting bagi negara islam malaysia tidak mengganggu lingkungan. Jadi mau membuka pelacur terselubung di hotel silahkan. Asal tidak mengganggu lingkungan. Mau minum minuman keras silahkan asal tidak mengganggu lingkungan. Jadi orang yang diperbolehkan minum minuman keras itu orang kristen, hindu, buda dan lain-lain, jadi jangan-jangan coba sampai teler di jalan-jalan. Aturan yang luar biasa adalah orang melayu, orang islam tidak masuk. Karena kalau ketahuan, sanksinya juga tidak ringan kan gitu. Karena apa. Semua itu membawa dampak kepada negara sebetulnya. Karena apa. Orang asing, orang datang itu butuh hiburan. Umpama hiburan di hotel yang di hotel itu, suaranya tidak mengganggu masyarakat. Kenapa pada orang kita pada begini marah, begini marah. Karena kepicikan. Orang-orang islam, kebodohan orang-orang islam sendiri yang sok moralis. Sebagai orang islam yang dipercaya yang punya kedudukan harus punya wawasan lebih. Harusnya punya kesempatan studi banding, dia harus tahu pelacuran itu seperti apa sih, diskotik itu seperti apa sih. Itu seperti apa sih. Harus tahu, tidak harus melakukan tapi harus tahu. Supaya bagaimana kita menentukan sikap yang benar. Judi dilarang agama islam, makanya kita sebagai warga islam ya tidak usah judi. Tapi judi itu dimana-mana ada. Di negara islam juga ada. Pelacuran di arab saudi juga ada. Harga pelacurnya murah, sirrinya yang mahal. Dikawini sirri dulu baru pelacur, habis

545

550

555

560

565

570

575

580

main pelacur talak, itu kan jadi lucu. Jadi perjudian tidak bisa dihapus. Tapi disalurkan, disalurkan yang gede-gede saja, 585 bukan orang islam. Berkembangnya judi karena apa. Kerena kurangnya kesejahteraan, nah hasil itu untuk menyejahterakan orang islam yang tidak mampu. Untuk membuat perusahaan-perusahaan negara yang baik itu, hasil itu, tidak langsung yang bersangkutan, membuat lapangan kerja yang baik kan 590 gitu. Kalau dimanage seperti itu kan lebih bagus iya kan. Omong kosong, orang islam yang demo-demo itu belum pernah melacur. Omong kosong judi-judi, dia belum pernah judi. Kalau apa-apa tersedia, pekerjaan tersedia, itu orang-orang kita kan jadinya lurus, seperti di malaysia. Karena 595 lapangan kerja tersedia, apa-apa tersedia, dia takut, karena mereka sudah disejahterakan. Sekarang itu orang-orang yang berjudi togel itu orang-orang yang nggak mampu. Punya harapan, dari judi itu punya harapan beli togel. Punya harapan siapa tahu dapat. Dibasmi ya susah sekali, akan 600 tumbuh lagi, tumbuh lagi. Cuman siapa kuat kan gitu. Karena itu kalau disentralkan pada suatu tempat, dan itu yang boleh masuk orang asing, orang cina, yang beragama nonmuslim, nggak jadi masalah. Karena apa orang-orang muslim sok munafik, nggak mau studi banding, nggak mau ini. 605 menganggapnya mentahs saja. Seperti anjing, di arab saudi itu banyak, yang penting tidak membuat najis, saya juga punya anjing, kecuali sebagai temen, seperti anak saya yang perempuan nemeni, diberikan tempat tidur khusus, yang penting tidak ngampus. Ngampus ya dibasuk secepatnya. 610 Dibasuh secepatnya. Mereka juga hidup.

Gusti, pandangan hukum waris di kraton ke depan itu apa seperti yang lalu atau ada kebijakan khusus?

Saya yakin harus terus, karena itu hukum islam tho. Hukum adat hukum islam lho. Mungkin beda dengan adat yang lain. 615 Adat yang lain mungkin bisa berubah karena perkembangan zaman. Bisa nasional, bisa internasional, tapi hukum saya (kraton) adalah hukum islam, tidak akan bisa berubah. Saya balik bertanya kalau ada orang islam tanya begitu. Saya mau tanya anda islam atau bukan, kan gitu. (sambil tertawa). 620

Jadi tetap, ya gusti?

Iya, betul. Saya orang islam.

Terakhir gusti, untuk pertemuan ini, peran Ngarsa HB IX dalam mendidik putraputri itu bagaimana gusti?

Saya kira kalau mendidik secara langsung itu ibu. Ibu masing-masing. 625 Jadi dilihat dari putraputrinnya bapak itu kemana arahnya itu akan kelihatan. Ya didikan ibu masing-masing. Kalau bapak, bapak itu kesempatan untuk mendidik putraputrinnya itu kecil sekali. Karena pengabdian terhadap

bangsa dan negara itu berlebihan. Jadi bukan, bukan lebih 630
 besar tapi berlebihan. Jadi untuk keluarga itu, saya objektif itu
 minus. Beliin motor aja nggak, bahwa bapak itu apa, wakil
 presiden. Bapak itu sultan. Saya dan saudara dibelikan motor
 saja tidak. Apalagi mobil, apalagi modal kerja. Boleh
 ditanyakan kepada saudara saya semuanya. Jadi keluarga itu 635
 keluarga biasa, keluarga biasa, ada yang sukses, ada yang
 enggak, macem-macem, keluarga biasa. Jadi keluarga biasa
 saja, sama saja seperti anda sekalian. Kalau kita mau kerja
 keras, mau putar otak, memeras keringat ya kita akan sukses.
 Tapi kalau kita diam saja, apalagi bawa embel-embel bapak 640
 itu tambah berat, tambah berat. Kerja kasar nggak mau, kerja
 ini nggak mau. Alhamdulillah saya dan saudara semua hampir
 sebagian besar itu mau kerja keras. Saya yang paling kerja
 keras, pernah jadi kuli. Kerja di cilacap itu saya tujuh tahun.
 Ikut cina. Jadi kalau bapak itu cenderung melihatkan 645
 aktivitasnya, aktivitasnya dan beliau sendiri itu tidak pernah
 dirinya itu berjuang untuk bangsa, saya itu berjuang untuk
 bangsa, negara, itu ide saya, itu ide saya. Nggak pernah bapak
 itu. Egonya keluar tidak pernah. Jadi ngalem dirinya sendiri
 tidak pernah, marah juga tidak pernah, tidak pernah bapak 650
 itu. Marah tidak pernah seumur hidup. Ibu yang marah itu,
 karena dididik untuk disiplin. Ibu saya yang keras mendidik
 untuk disiplin itu keras, keras sekali. Terutama pada saya,
 saya paling tua supaya contoni adik-adiknya. Jadi mau itu
 membentuk saya, membentuk adik-adik. Jadi kalau bapak itu 655
 kita melihat dari omongan orang itu. Jadi orang ngalem
 bapak, menceritakan bapak, itu yang kita ambil, wah saya
 harus begini, begini. Tapi kita manusia semua ada kelebihan
 ada kekurangan. Seperti bapakpun juga sama ada
 kelebihanannya, kelemahannya juga ada. Kalau dibikin aneh, 660
 karena bapak itu sangat luar biasa karena, kalau dibandingkan
 dengan pemimpin-pemimpin dunia saja termasuk aneh. Bapak
 seorang raja, yang dulu sifatnya adalah kerajaan. Terus
 berubah jadi republik, republik ini tanpa menjatuhkan
 kerajaan itu, kan lucu, iya tho. Orang-orang asing, peneliti 665
 asing yang datang ke kraton kan pasti ketemu saya. Ini jadi
 republik. Siapa yang menjatuhkan. Tidak ada, kan binggung.
 Kok tidak ada. Tidak ada. Tidak ada gimana. Ya tidak ada
 yang menjatuhkan kerajaan ini, makanya sampai sekarang
 masih berdiri. Kok sampai tidak gimana. Wong bapak saya 670
 mendukung adanya republik. Heran lagi, lho raja kok
 mendukung republik, lucu lagi, iya tho. Kan lucu sekali, raja
 kok mendukung adanya republik. Mana di dunia ini ada. Hayo
 saya tanya.

Belum ada.

675

Seperti aceh yang mendukung republik, tapi adiknya yang
 tandatangan ternyata. Bukan rajanya bukan hasan tiro,
 makanya hasan tiro protes sampai sekarang kan gitu. Aceh.
 Makanya pingin lepas sendiri kan itu dasarnya. Makanya
 tidak mudah menyelesaikan masalah aceh itu. Jadi seperti 680
 bapak saya, saya tanya. Karena setiap peneliti asing selalu
 menyanakan, terutama yang dari eropa yang dulu kerajaan.
 Kan menanyakan, kan tahu persis mereka sejarahnya kraton
 jogja. Kenapa ayah kamu dulu tidak bargaining dengan
 pemerintah negeri belanda. Jadikan raja sejawa, sejawa bali 685
 dan sumatera. Dulu itu katanya sangat mungkin. Konon dari
 sumatera itu anunya/arahnya Ngarsa HB IX, dari Bali juga
 begitu. Boleh dicek katanya, raja-raja di sumatera dan bali itu
 menunggu keputusannya almarhum HB IX. Iya, tidak hanya
 sejawa saja untuk berperang terus atau menyerah. Itu kan 690
 alasan, saya kan tanyakan ke almarhum bapak. Itu sampai
 sembilan kali, baru jawab. Satu tahun menjelang bapak
 meninggal dunia, bapak baru menjawab. Kenapa sih tanya itu
 terus, itu terus, itu terus. Bapak itu yang nanya kan orang
 asing. Yang dari studi dia. Waktu itu sangat mungkin 695
 bahwa sultan hamengku buwono IX untuk bergaining dengan
 pemerintah belanda, dan itu sangat diharapkan oleh
 pemerintah belanda waktu itu, dijadikan raja sejawa, kalau
 mungkin sejawa bali, kalau minta lebih ya sejawa bali
 sumatera. Bapak saya kan yang HB IX itu kan tidak langsung 700
 jawab. Baru kesembilan kali baru dijawab. Ya saya, e... itu
 sangat tidak mungkin, menurut pandangan beliau, itu sangat
 tidak mungkin. Karena apa. Karena kalau saya seperti itu, itu
 kan akalnya belanda juga. dia juga saya tanya apa pernah
 ditawarkan. Dia Cuma senyum dia. Cuma tersenyum tapi dari, 705
 iya saya bisa jadi raja, misalnya sejawa saja. Tapi pada suatu
 saat saya tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan
 pemerintah belanda untuk sejawa ini saya pasti diganti
 dengan raja yang lain. Satu, jadi tidak pernah akan merdeka.
 Kedua, kalau saya jadi raja sejawa. Itu yang pertama tidak 710
 mungkin. Yang kedua, tidak mungkin lagi, karena kalau saya
 jadi raja sejawa saja, nggak usah ngomong bali dan sumatera.
 Saya harus memusuhi saudara-saudara saya sendiri,
 kerajaan-kerajaan lain, yang lebih kecil maupun yang lebh
 besar. Baik itu secara fisik maupun pengaruhnya, kan belum 715
 tentu kerajaan besar pengaruhnya besar. Kerajaan besar
 pengaruhnya kecil juga ada. Jadi itu sangat tidak mungkin.
 Satu-satu jalan adalah dengan adanya republik. Dengan
 adanya republik rakyat pasti terpacu. Karena pingin merdeka,
 bagaimana cara merdeka itu. Satu-satunya cara lewat 720
 republik ini. makanya, saya dari itu sebenarnya pingin tahu,

bahwa sebetulnya yang pingin jadi republik itu siapa. Yang pingin jadi republik itu siapa. Merdeka itu belum tentu jadi republik, bisa jadi tetap mejadi kerajaan. Yang penting tidak dijajah, masih kerajaan-kerajaan. Jadi masih regional sistemnya. Iya kan, punya negeri sendiri-sendiri kecil-kecil. Tapi yang punya ide republik itu siapa sebenarnya. Itu kalau jadi republik itu jadi merdeka. Itu kan tergantung raja-raja di seluruh daerah di indonesia ini. partisipasinya pada republik itu seperti apa. Kalau dia partisipasinya bisa ini, bisa apa istilahnya, ful untuk republik, perjuangan untuk republik ini. berarti kerajaan ini akan survive, kan hidup terus, baik intern maupun ekstern, sperti kraton jogja, dan paku alaman kan gitu. Tapi kerajaan yang tidak mau, dia mementingkan gaji yang tiga kali lipat, dari pemerintahan hindia belanda. Itu ya, tumpes kekuasaannya, kan gitu. Akan terlihat di situ, gitu. **Saya kira pertemuan kita kali ini, saya cukupkan gusti, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan hidangan dari gusti? Sama-sama.**

Nanti kalau saya masih membutuhkan gusti lagi, saya akan menghubungi gusti lagi!

Telepon aja (sambil memberikan kartu nama, yang dituliskan nomor hp pribadi, kartu tidak ada nomor hp pribadi sebelumnya).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara Informan 6

Kode: GBPHHJ6/26/7/2005

Nama : G.B.P.H. H. Joyokusumo
Usia/Pendidikan : 48 tahun/ -
Jabatan : Putra HB IX/ Pengageng KH Sri Wandawa Kraton Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2005
Pukul : 11.15-13.00 WIB
Tempat : Dalem Joyokusuman Yogyakarta

Interviewer = ditulis tegak, tebal

Informan = ditulis miring, tipis

gusti, mengenai ngarsadalem kaping IX beliau kan sudah 1
mangkat, ketika itu gusti bisa cerita mulai beliau wafat
sampai hal-hal yang berkaitan denga pewarisan. Hal-hal
apa saja ketika beliau wafat?

Oh... iyah...hahaha... (sambil tertawa lebar). Begini kami
dengar itu pagi hari ya, kami ditelepon dari amerika karena 5
pada waktu itu beliau dalam perjalanan ke amerika dalam
rangka cek kesehatan beliau sebenarnya di amerika. Sebelum
ke amerika beliau bersama-sama dengan sinuhun HB X ini
pada waktu itu masih mangkubumi itu di jepang kemudian
berpisah di jepang. Ngarsadalem HB X kembali ke indonesia 10
bersama-sama rombongan yang lain. Terus suwargi ke
amerika dalam rangka pengobatan. Tentu waktu pertama
mendengan tidak percaya. Coba diricek gitu ke amerika
ternyata betul, mau tidak mau ya harus dipersiapkan
segalanya. Kebetulan waktu itu ngarsadalem HB X sepulang 15
dari jepang masih di jakarta, mas hadiwinoto di jawa timur,
saudara-saudara yang lain ada di luar kota dan sebagainya.
Kebetulan saya yang di jogja saya yang mendapatkan telepon
tentang bapak kami komunikasikan kemudian kami mencoba
mempersiapkan segala sesuatunya di sini di rumah ini saya 20
pakai pusat komunikasi dan kraton disiapkan untuk ibu-ibu
bisa menerima tamu yang berbelasungkawa, karena itu
jenazah baru sampai di indonesia mungkin selang hampir
satu minggu ya hampir satu sampai di indonesia, terus terang
saja sejak beliau kebetulan pada waktu itu masih pasar malam 25
sekaten, kami koordinasi dengan pak wali, untuk
mempersiapkan alun-alun dan sekaligus sejak itu tidak acara
lain di menara siaran sekaten selain bacaan kitab suci al-
qur'an. Kami juga sejak malamnya sudah menyiapkan
kegiatan-kegiatan di rumah ini. kemudian kalau prosesi 30
pemakaman biasa ya, setelah kedatangan dari amerika ke

jakarta, kemudian dari jakarta ke jogja, kami persiapkan sebagaimana mestinya. Proses kemudian yang kami pikirkan adalah suksesi, kita memikirkan suksesi, memang pada waktu itu kita belum membicarakan karena masih suasana berkabung banyak hal yang harus diselesaikan, semua yang ada di kraton kami segel dari awal ya, supaya tidak dibuka orang yang tidak bertanggung jawab gitu, termasuk yang di jakarta. Kemudian kita baru berpikir tentang suksesi. Kita bicarakan suksesi ini kan, kami ini kan ada ketentuan jadi sultan itu kan laki-laki, dari namanya saja ngarsadalem sampeandalem ingkang sinuhun kangjeng sultan hamengku buwono senopati ing alaga ngabdurrahman sayidin panatagama kalifatullah, itu kan mesti laki-laki, itu ndak bisa perempuan. Kita kan juga berhitung sesuai dengan nasab, dalam islam itu kan jalur laki-laki. Ya suksesi itu sultan itu adalah laki-laki. Kami mempunyai patokan karena suwargi HB IX itu mempunyai istri lebih dari satu, tetapi realita semua mempunyai status yang sama, yaitu dinikah secara agama. sehingga waktu itu tidak ada istilah selir atau garwa ampean itu ndak ada. Semua adalah garwa dalem resmi yang dinikah secara agama islam. tetapi beliau juga tidak mengangkat seorang permaisuri, sehingga semua istri mempunyai status dan kedudukan yang sama. Dengan demikian istri untuk suksesi tidak menjadi pertimbangan. Sekarang adalah putra laki-laki tertua itu siapa. Dialog ini panjang sesuai dengan waktu ya. Kemudian setelah seratus hari (100 hari) dari wafat beliau, kita menetapkan KGPH Mangkubumi, SH.,lah pengganti beliau. Karena beliau adalah putra laki-laki tertua, walaupun dari ibu kedua, tapi karena ibu tadi sama satunya ibu tidak diperhitungkan, anak laki-laki tertua, ternyata para pini sepuh, omnya suwargi masih ada gitu, oh maaf, omnya suwargi sudah tidak ada, kakanya suwargi HB IX masih ada, kemudian saudara-saudara suwargi masih ada ternyata memang itu konvensinya. Ketentuannya memang seperti itu, jadi alhamdulillah tidak gejolak apa-apa, dan proses untuk penobatan kita lakukan. Alhamdulillah proses penobatan juga berjalan dengan baik. Baru kita bicara soal waris. Waris itu kami membentuk tim (sambil diminum nggih)

Terimakasih

Tim ahli waris. Yang terdiri dari unsur masing-masing ibu. Masing-masing ibu itu diwakili satu orang. Dan unsur tim ahli waris untuk melakukan inventarisasi. Inventarisasi itu dengan cara membuka segel-segel baik di jakarta maupun di yogyakarta, di jakarta di jalan mendut dan di yogyakarta di kraton di buka semua. Nah... tapi kita ini kan punya pedoman, harta kasultanan itu secara tegas dibagi menjadi dua. 1. yang

disebut harta keprabon, itu mulai tanah, bangunan termasuk pusaka dan lain-lainnya itu ada yang digolongkan harta keprabon. Harta keprabon ini tidak boleh dibagi. Harta keprabon ini menjadi kewajiban penerus untuk memeliharanya dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah... yang dibagi adalah harta pribadi sultan HB IX. (dengan batuk-batuk tiga kali) juga ada yang berwujud pusaka karena dulu beliau secara pribadi kan juga mendapatkan warisan dari almarhum HB VIII, secara pribadi itu kan menjadi milik pribadi, secara kelembagaan itu harta keprabon itu ndak boleh dibagi. Setelah diinventarisir baik yang berwujud benda maupun yang berwujud tanah, maupun yang berwujud surat-surat berharga, dan diinventarisir kemudian kita bagi. Cara membagi ini sesuai dengan hukum islam. yaitu setelah dikurangi untuk istri dulu, itu membaginya ada beberapa ketentuan, jadi kalau istri atau putra-putra meninggal sebelum suwargi itu dia tidak mendapatkan haknya. Jadi kemudian dibagi sesuai dengan hukum islam kalau tidak salah 7/8 untuk laki-laki, $\frac{1}{2}$ untuk perempuan, segndong sepikullah pokoknya begitu, dengan sistem segodong sepikul kesepakatan-kesepakatan segendong sepikul ini disahkan oleh pengadilan agama. waktu itu kami sebelum dibagi, kita berunding, musyawarah, rapat kemudian kita minta pendapat kyai penghulu, kyai penghulu telah memberikan pendapatnya, tapi kyai penghulu menutup ini ketentuan hukum islam begini tapi seterusnya adalah terserah para ahli waris sendiri menyepakati. Kami menyepakati sesuai dengan ketentuan hukum islam, dan itu kita sahkan dengan fatwa pengadilan agama, itu sudah clear baik berupa benda, berwujud tanah maupun berwujud surat-surat berharga. Yang tanah ini sepakat dijual, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan ketentuan itu. tetap menggunakan hukum islam.

Gusti, ketika itu kepanitiaannya dinamai panitia apa Gusti?

Ya dinamai tim ahli waris suwargui HB XI gitu aja. Itu terdiri dari yang ibu pertama itu G.K.R. Anom, kemudian ibu kedua, saya dan ngarsadalem HB X itu diwakili oleh KPGH hadiwinoto, kemudian ibu berikutnya itu diwakili oleh G.B.P.H. Prabukusumo, dan ibu berikutnya diwakili oleh G.B.P.H. Pakuningrat. Itu dalam bentuk Tim, kemudian tim ini membentuk sub-sub tim, sub-sub tim ini kami juga terlibat tapi hanya sebagai invetarisator saja. Waktu dibagi ada yang bertugas melakukan inventarisasi di jakarta, ada yang bertugas melakukan inventarisasi yang di jogja. Kemudian cross check, kalau misal ada ibu yang masih menyimpan harta keprabon ya harus dikembalikan, misalnya di jakarta suwargi

pada waktu itu menyimpan harta keprabon di jakarta dan itu terinventarisasi sebagai harta keprabon ya mesti dikembalikan ke jogja.

125

Gusti, ketika itu selain putraputridalem yang terlibat siapa gusti?

Ndak ada. Jadi begini ya mas ya, suksesi, suksesi itu yang mempunyai hak suara itu hanya putraputra. Jadi saudara-saudara suwargi saja itu tidak punya hak suara, hanya menyaksikan dan memberikan masukan, jadi hanya hak berbicara, hak suara itu tetep di putraputra. Menantu itu sudah tidak masuk, murni hanya putraputra saja ini yang mengamankan suksesi, karena hanya putraputra yang punya kepentingan itu mengenai suksesi. Orang lain kan tidak punya kepentingan dan waktu itu kita tidak memakai pungutan suara, sepakat, karena proses dari kita sudah tahu, walaupun kita memerlukan waktu yang lama untuk menegaskan bahwa semua itu harus dimengerti secara benar, sehingga diluar nanti tidak ada orang ngomongnya lain, tapi semua harus dipahami secara benar. Pada waktu kita menentukan inventarisasi warisan dan segala macam itu ya hanya putraputra saja, kyai penghulu waktu diundang untuk memberi wawasan, memberi masukan kalau hukum islam itu begini-begini, nah...kraton ini dasarnya islam sebaiknya mengikuti tapi itulah yang kami pilih.

130

135

140

145

Jadi penghulu sebagai pertimbangan ya gusti?

Ya, sebagai pertimbangan.

Gusti, ketika itu peran gusti sejauhmana gusti?

Saya hanya melakukan inventarisasi saja, karena saya tidak termasuk inti itu. saya melakukan inventarisasi dan itu tidak sekali jadi ya mas ya. Kita hanya menginventarisasi ada di sini, untuk tanah misalnya, tanah ada yang di bali ada yang di jakarta, itu kita inventarisir tanah ada di sini tapi luas berapa, sertifikat dimana, itu kan masih memerlukan pelacakan lebih lanjut. Nah...ini tim yang melakukan tugas kami hanya melakukan inventarisasi. Tentang misalnya, saham, saham itu ada dimana saja, ternyata kita mencatat ada lebih 100 perusahaan gitu ya, tapi setelah kita cek semua ternyata ini saham kosong, ini saham kosong, ini saham kosong, kan notaris perusahaan yang bersangkutan kan mesti mengetahui, yang kongkrit hanya samudera indonesia. PT samudera indonesia itu saham ada sekian juta lembar, kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan itu cara membaginya. Yang sekarang saham itu sudah dipecah masing-masing, saya juga punya saham seratus ribu sekian lembar, kemudian perusahaan samudera indonesia membuka perusahaan terbuka, go publik, ini kita juga ikut di sana. Tapi ada saudara setelah menerima

150

155

160

165

saham itu dijual, tapi itu sudah haknya dia. Itu terserah dia. Nah...tanah juga begitu, ini kita inventarisir oh tanah ini lokasi di sana sekian kali sekian, dulu pernah melakukan transaksi, harus mengosong ini, harus ada ganti rugi, ada ini bukan milik pribadi tapi ada kongsiannya, ini kan jadi harus kita selesaikan dahulu semua, jadi kemudian betul-betul haknya suwargi itu yang mana. Nah...haknya suwargi inilah hasilnya yang kita bagi. Jadi yang kongsiannya, ada yang menempati di situ harus kita selesaikan dahulu. Baru yang hak beliau pribadi itulah yang kita bagi. Seperti rumah di mendut juga gitu. Kita selesaikan kita bagi, adik-adik yang ada di mendut itu, sudah tidak mampu menahan beban biayanya, karena rumah harus direnovasi, PBBnya mahal, karena itu di daerah elit ya (tertawa) daripada beban itu sudahlah dijual dibagi, adik-adik bisa membeli rumah sendiri dengan hasil pembagiannya.

Ya gusti, pilihan terhadap hukum waris islam itu, apakah ada faktor selain karena islam?

Saya kira nggak ya. Memang ada terutama dari pihak putra perempuan itu kan mintanya kan tetep sama gitu ya, kita menegaskan bahwa ini ketentuan islam begini. Kalau ketentuan islam ini tidak kita penuhi, apakah kita bertanggung jawab bagi ketidakbaikan bagi almarhum sendiri. Katakanlah kalau warisan ini menjadi persolan dan tidak diselesaikan dengan hukum islam. ya akhirnya kan almarhum ini kan meninggalkan beban kepada anak-anak berarti kan tidak khusnul khotimah gitu, pemahaman begitu saja, akhirnya bisa kita sepakati. Kemudian karena itu dibagi ada sisa. Sisa ini kita sepakat untuk ditambahkan kepada ibu-ibu yang sudah meninggal sebelum almarhum, kepada anak-anak yang sudah meninggal sebelum almarhum, nanti mendapatkan sisa lebih dari bagian itu, tapi itu tidak mengikat. Itu hanya insidentil pada waktu membagi sesuatu kalau ada sisa kalau sisa ini dibagi lagi sesuai tidak sepiroho, tapi kalau ditambahkan kepada unsur itu mungkin lebih bermanfaat. Semua diselesaikan dengan kekeluargaan, alhamdulillah dan sesuai dengan islam.

Prosesi ngarsadalem sebagai sultan juga mempengaruhi pembagian warisan, gusti?

Oh...ndak. Ndak. Sama beliau sama sebagai anak laki-laki

Yang ngarsadalem kaping X ini...

iya...beliau bukan sebagai sultan tapi sebagai anak laki-laki, karena ini kan sebagai pribadi, kalau urusan kelembagaan juga ada lembaga sendiri, nanti kalau untuk yang berikutnya juga begitu, harus begitu.

Ini kan warisan ngarsadalem kaping IX berdasarkan

islam, tapi kalau pangeran yang lain kan ada yang 215
samarata itu peripun, gusti?

*Ya...saya nggak tahu ya, kalau pangeran yang lain, kalau
yang saya pegang kan prinsip kraton sultan kan begitu.
Harapan saya mestinya pangeran lain konsisten mengikuti
seperti itu. karena itu pada HB VIII dulu caranya juga sama, 220
caranya juga sama. Jadi mestinya para pangeran mengikuti
seperti itu. memang situasi kondisi sekarang ini kan
pemahaman keislaman tidak semua sama kan, tapi saya
berharap untuk yang pokok saja seperti itu masak yang lain
tidak mengikuti, tapi itu kan terserah pada yang bersangkutan. 225
Pemahaman masalah kalau waris itu tidak dibagi sesuai
agama itu akan mempunyai dampak pada hari akhir kan tidak
semua mempunyai pemahaman seperti itu (sambil tertawa
kecil). Kalau saya sih yakin itu. kalau yang lain kan tidak
memahami dengan tepat. 230*

**Jadi ada etika untuk mempertahankan tradisi cara pewarisan
yang seperti itu?**

*Iya...iya, sampai hari ini kraton jogja itu masih menggunakan
dasar-dasar islam. dan semua keluarga kraton jogja itu
adalah dengan tatanan agama islam. walaupun ada kerabat, 235
keluarga dengan kerabat itu lain ya, keluarga itu berarti
sultan dan anak-anak dan menantu. Kalau kerabat itu sudah,
misalnya anak saya itu sudah kerabat, tapi kalau saya itu
putrasentonodalem. Jadi kami itu masih lingkungan agama,
kami itu masih lingkungan islam. jadi misalnya saya 240
memperistri orang non-islam itu ndak bisa. Istri saya harus
saya islamkan karena saya menikah di kraton dengan cara
islam, tidak ada cara lain, termasuk nanti kalau meninggal,
kalau kita meninggal, kalau kita meninggal kita tidak islam itu
tidak bisa dimakamkan di makam kesultanan. Misalnya saya 245
meninggal, saya tidak islam, saya tidak bisa dimakamkan di
imogiri atau kota gede, ndak bisa. Kalau di kota gede dan
imogiri itu pemakamannya cara islam. itu mas, ketentuan itu
masih berlaku, (sambil tertawa) itu masih berlaku.*

**Kalau data saya sementara, maaf ya gusti, pewarisan 250
ngarsadalem kaping IX dibagi secara islam karena beliau
adalah seorang sultan yang oleh putraputridalemnya
dibagi sesuai islam karena untuk menjaga tradisi sesuai
dengan keislaman. Hal berbeda dengan sebagian para
pangeran, saudara HB IX ada yang membagi samarata? 255
Peran sultan dan para pangeran itu memiliki dampak yang
berbeda ketika dalam pembagian warisan?**

*Oh...iya. iya, memang betul begitu. Itu kan persolan kan
kembali kepada pemahaman, kadar pemahaman keislaman
para pangeran itu kan tidak semua sama. Itu yang sama 260*

maksud tadi itu, kalau saya sih yakin, istri saya pun kalau saya meninggal dia akan membagi seperti ketentuan hukum islam. tetapi apakah kakak saya, para pangeran itu akan membagi seperti saya itu sangat tergantung pada keluarganya. Tapi kalau sultan FIB X ini wafat cara membaginya harus sesuai dengan cara islam. 265

Tidak hanya suksesinya, gusti?

Termasuk suksesinya.

Waris juga demikian gusti?

Iya. Iya. Kalau sultan itu sudah tidak bisa lagi bicara sebagai pribadi saja, walaupun itu waris itu masalah pribadi, kan di sisi keping yang lain dia tetep sebagai kalifatullah. Itu yang tidak bisa dilepaskan. 270

Sampai kapanpun harta pribadi harus seperti itu?

Iya.

275

Seperti sultan sebelumnya?

Iya.

Prediksi gusti, fenomena ini bertahan sampai kapan gusti?

Waduh saya nggak berani memprediksi ya mas ya, yang terang sayapun berusaha untuk mengembalikan nuansa seremoni-seremoni dan juga makna islami. Inipun tidak mudah tidak ringan. Saya juga menghadapi berbagai hambatan, berbagai tantangan ada yang dari saudara sendiri ada yang dari kaum kerabat, tapi bagi saya itu menjadi kewajiban saya untuk menegaskan bahwa kraton ini dari awal dibangun dengan dasar islam. impian para leluhur ini kan, ngayogyakarta hadiningrat ini kan namanya saja ngayogyakarta hadiningrat itu kan sama dengan madaniyah jadi impian para leluhur ini kan mengimpikan bagaimana mengelola kraton ngayogyakarta hadiningrat ini kan sama bagaimana rasulullah memimpin masyarakat madinah (pak joyokusumo sedang batuk) begitu. 280 285 290

Gusti, warisan HB IX itu melalui rembug-rembug, ketika itu putraputra ingkang putri peripun gusti?

Seperti saya katakan semula ada sebagian dari yang putri ini menuntut haknya lebih gitu, mestinya dibagi sama, kita memakai kelakar gitu, kita tidak pakai bersitegang, pakai berkelakar ini begini, ini begini, ini begini, akhirnya sudah sepakat-sepakat gitu, pernah ada suami dari saudara perempuan ini memprotes gitu, mestinya kan, pada hal suami ini juga islam cukup kuat begitu, tapi kenapa memprotes, saya juga heran begitu. Kita jelaskan tapi sambil kita kritik, kritik tapi halus, kita sindir gitu ya, yang namanya namanya waris kan urusannya putraputra, menantu itu kan ada dibaris berikutnya, jadi kalau sudah ada kesepakatan putraputra menantu kan harus menerima apa adanya. Menantu tidak 295 300 305

boleh ikut protes, karena dia tidak punya hak apa-apa, toh kalau sudah bercerai dia sudah tidak keluarga lagi kan, dia sudah orang lain. Gitu, akhirnya diam (tertawa). Tapi sempat, sempat. 310

Sempat sebagai sebuah konflik gusti?

Oh...tidak sampai. Hanya sebagai wacana saja, sebagai wacana, kemudian kita jelaskan. Ya, namanya harta ya, walaupun sebetulnya tidak banyak orang mungkin memperkirakan harta suwargin HB IX itu tidak terhitung, tapi ternyata tidak seperti bayangan orang gitu. Seperti saya katakan tadi ditemukan 100 lebih perusahaan yang mencatumkan nama suwargi HB IX sebagai pemegang saham, tapi setelah dicek hanya saham kosong, hanya satu yang mentes sampai sekarang ini ya samudera indonesia, litur saja yang beliau sendiri beli dengan mobil, dua buah mobil untuk membeli saham litur, itu ya karena litur sendiri kolaps mejadi persolan. Sekarang kami mencoba untuk memperbaiki sebelum ini sehat tidak akan dibagi. Sekarang pengelolaan kepada adik-adik yang di jakarta, dikelola dengan baik, ada utang di amserdam sekian ribu dolar itu diselesaikan atau utang di lombok sekian ribu dolar diselesaikan, yang mungkin dulu hotel-hotel yang dipunyai litur harus kita jual. Tapi itu kan kepemilikan perusahaan bukan kepimilikan pribadi. Jadi itu hasilnya ndak bisa dibagi. Kemudian juga ada, ada satu perusahaan yang beliau bangun dengan teman-temannya nama hasta mitra. Itu unik. Hasta mitra itu berteman karib, salah satu meninggal itu tidak boleh diwariskan tapi dikoverkan yang masih hidup. Kemudian hasil covering itu baru yang dibagi, tapi akhirnya kita tidak mempunyai kepemilikan di situ. Ini juga unik. Walaupun sampai sekarang belum bisa diselesaikan tapi sahamnya kecil. Devidennya pertahun sekitar dua juta. 315 320 325 330 335

Ya gusti, bagaimana peran para garwa, gusti?

Beliau tidak berperan apa-apa. Beliau hanya menunggu hasilnya saja, keputusannya saja. Karena beliau kan paham posisinya. Kebetulan pada waktu sudah agak sepuh-sepuh gitu ya, jadi menunggu hasil saja, tidak banyak, beliau juga sadar apalagi ibu yang memiliki pemahaman kuat, tidak banyak berkomentar, tidak bannyak masalah. Walaupun ada ibu-ibu yang, seperti ibu saya kan meninggal sebelum suwargi, berarti kan tidak dapat apa-apa, ada yang ibu-ibu yang masih sugeng mendapatkan bagian, tidak ada masalah. Memang ketentuannya begitu mau gimana lagi. Ya, akhirnya pada suatu saat dibagi ada sisa kecil, ya sudah diberikan pada ibu yang sudah meninggal, putraputra yang sudah meninggal, itu kan hanya sebagai hadiahlah. Kalau itu ksepakatan bersama 340 345 350

kan nggak masalah. Toh tidak melebihi ukuran yang semestinya. Itu kan hanya sisa saja. 355

Faktor ekonomi tidak mempengaruhi gusti?

Nggak. Murni karena islam, seperti kondisi kita, kondisi putraputra kan tidak sama juga, kondisi sama dengan kondisi mas yuda kan beda. Saya dengan mas prabu, saya dengan mas hadiwinoto, saya dengan condrodiningrat, kan kondisinya tidak sama. Apalagi saya dengan adik-adik di yang di jakarta, kondisi tidak sama semua. Tapi itu tidak mempengaruhi, tidak mempengaruhi. Ya, hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dengan semestinya. Ndak terus, karena nggak punya ya terus dikasih banyak. Kalau itungan waris tetap mengikuti ketentuan. Masalah setelah dihitung ada kas, sedikit kas, kita menyisihkan untuk kas kan, sampai sekarang panitia masih, karena masih ada satu saham yang dividennya masuk karena satu nama. Ada hasil penjualan tanah masuk, untuk menyelesaikan urusan litur, jadi ada masi ada administrasin keuangannya. Panitia tidak dibubarkan. Kita kan ada kegiatan sosial, memberikan sumbangan apa, kemudian kalau nanti misalnya, saya punya hajat gitu, situ nyumbang berapa gitu, ini sekaligus untuk mengikat agar setiap selapan kita dapat ketemu. Jadi kita sepakati tiap hari ahad pon, beliau wafat kan senin wage, jadi ahad pon malam kita kumpul, kita sugengan, khaul di lingkungan terbatas hanya keluarga saja, sambil tahlil, doa kemudian kita silaturahmi, makan bersama-sama, ngobrol bersama-sama, biasanya habis isya' sampai jam-jam sepuluh sampai jam setengah sebelas. 360 370 375 380

Masih kuat ya gusti?

Masih. Ini kemudian berkembang pada cucucucu gitu, anak-anak saya kalau sudah gede-gede, ada sudah yang sudah berumah tangga, jadi kemudian mereka membuat kelompok sendiri, jadi kalau ahad pon ini kita-kita satu kelompok, anak-anak kita satu kelompok, jadi masing-masing jadi akrab. Di tingkatan cucu ditingkatan putra gitu. Jadi misalnya, istri-istri kita buat arisan, nanti cucucucu kita itu buat arisan sendiri, sudah sampai ke situ. Kita mengakrabkan, ini sudah berjalan terus...yang terakhir minggu kemarin, masih selalu, masih. 385 390

Ya gusti, sekarang secara sosial secara budaya sudah mengglobal, tentunya nilai-nilai kraton bersentuhan dengan nilai-nilai di luar kraton? Bagaimana gusti untuk antispasi hal tersebut, ada persamaan perempuan, yang nanti konsekuesinya persamaan waris? 395

Oh...ya. Ya, ya. Itu tentu menjadi pemikiran-pemikiran kami. Sampai hari ini kita masih memegang prinsip nilai-nilai lama itu harus tetap kita pelihara. Itu merupakan, sebetulnya nilai-nilai itu bukan sekedar norma tetapi sudah merupakan ajaran,

ajaran dari para leluhur, ajaran sudah kita pahami sumbernya 400
 adalah al-qur'an dan hadis yang tidak bisa berubah. Jadi
 nilai-nilai itu harus tetap kita pertahankan, justru harus
 menjadi semangat kita untuk pegangan kraton ini, karena
 kalau kita tidak memegang teguh nilai-nilai itu, mungkin kita
 berpikir untuk apa melestarikan kraton, mendingan apa yang 405
 ada kita bagi, karena apa melestarikan kraton itu juga menyita
 pikiran, waktu, biaya yang tidak sedikit. Bagaimana kita dapat
 mengkip kraton dengan segala rampainya ini, misalnya seperti
 tanah kraton yang dipakai masyarakat, masyarakat kemudian
 tidak mengakui itu tanah kraton, tahu-tahu dia sudah dapat 410
 sertifikat dari BPN, nah...kalau kita tidak mempertahankan
 nilai, ya sudahlah, tapi kalau kita ingin mempertahankan nilai
 kita urus, kenapa anda bisa minta sertifikat dari BPN, atau ini
 jelas ada administrasi tanah kraton, kita tidak tuntutan pada
 BPN kenapa ini ada sertifikat pada hal ini tanah kraton, bukan 415
 kita ingin menarik kembali bukan, tetapi kita ingin, anda
 cukup mengakui bahwa ini tanah kraton. Toh...adiminstrasi
 untuk melingser tidak seberapa. Tidak sampai jutaan, karena
 tanah kraton yang memakai kan hanya yang bersangkutan.
 Misalnya seperti rumah ini ya, rumah ini, ini kan tanah kraton 420
 bangunan-bangunan kraton, saya berhak tinggal di sini, kalau
 saya meninggal, kalau istri saya masih, istri saya berhak
 tinggal di sini, tapi begitu istri saya meninggal, anak-anak
 saya tidak berhak untuk menempati. Dia kalau ingin
 menempati ini harus minta liyerliser, karena ini rumah untuk 425
 pengeran, rumah ini untuk pangeran generasi berikutnya.
 Anda harus keluar dari sini, ndak bisa apa-apa. Oleh karena
 itu saya, bagaimanapun juga harus mempersiapkan tanah
 untuk anak-anak saya. Untuk calon rumahnya mereka. Tidak
 hanya saya semua. Itu satu kesadaran, kita tidak bisa 430
 mengklaim menjadi milik kita. Selama ini kita pakai memang
 ijin bangunan kalau kita renovasi, terus PBB menjadi
 kewajiban kita, yang menggunakan tetapi penguasaan
 kepemilikan tetap kraton. Saya tidak merubah struktur induk
 ini, misalnya ini saya bongkar saya bangun menjadi lima 435
 lantai, ndak boleh. Jadi saya harus mempertahankan struktur
 induknya. Iya, struktur bangunan induknya harus saya
 pertahankan. Saya boleh merubah, menambah kanan-kiri tapi
 tidak boleh merubah induk ini, itunya harus tetep seperti ini,
 misalnya nanti dindingnya keropos, kita ganti dengan dinding 440
 baru, tapi strukturnya tetap seperti ini. tidak boleh berubah,
 gitu mas (sambil tertawa).

Ya gusti, itu arsitektur dan bangunan...

Administrasi kepegawaian. Administrasi abdi dalem saya yang
 pegang. Dulu itu semua abdi dalem perempuan itu harus 445

masuk di golongan keparak, golongan abdi dalem perempuan, itu namanya abdi dalem keparak, abdi dalem keparak itu ada beberapa prosesinya, ada keparak penjaga, ada keparak radosan, ada keparak layanan umum, ada. Tapi ada keparak yang menjadi wirosworo, jadi ada yang di rah kawendanan 450 lain. Nah...sejak saya pegang saya ambil policy tidak harus semua abdi dalem perempuan itu menginduk ke keparak, tapi sudah didistribusikan kepada unit-unit kerja yang lain. Jadi administrasi pangkalnya sudah tidak lagi menginduk ke keparak tapi menginduk kemana unit dia kerja, ini sudah saya 455 lakukan. Harapan saya, karena pengageng itu kan harus sentono dalem, putrasentono dalem. Harapan saya pada suatu saat nanti ada lembaga yang dipimpin oleh putradalem yang putri. Sekarang ada lembaga-lembaga yang dipimpin tapi sifatnya masih fungsional. Jadi belum struktural. Kalau di 460 kraton itu ada struktural dan fungsional, mas. Ada ya. Jadi kalau fungsional sudah ada yang memimpin, tapi struktural belum. Mungkin nanti pada suatu saatlah, paling tidak kalau pengagengnya laki-laki, wakil pengagengnya bisa perempuan. Tetapi ini sangat tergantung kepada saudara perempuan itu 465 sendiri. Nah...kalau dulu putraputra putridalem itu kan banyak yang tinggal di kraton, aktivitasnya di dalem kraton. Jadi sebetulnya bisa diperdayakan menjadi struktural, karena dulu itu belum tidak memungkinkan menjadi jabatan struktural. Tapi sekarang mau saya plot jabatan struktural, 470 putradalem putri ini banyak aktivitas di luar. Ya, susah saya. Pada hal kalau tidak memegang jabatan struktural itu tidak memahami manajemen. Pada hal putraputra sultan HB X ini putri semua, sekarang kan yang masuk jabatan struktural kan suami-suaminya. Seperti mas wironegara itu menjadi wakil 475 saya di administrasi kepegawaian sriwandowo. Jadi jabatan struktural memang belum, tapi kami coba. Tetapi kalau itu menyangkut ketentuan adat itu perlu dibicarakan panjang. Misalnya nanti suksesi pasca sultan HB X ini bagaimana. Karena putraputranya putri semua ini saya kira masih 480 memerlukan pembicaraan panjang. Walaupun adat sudah jelas bahwa suksesi itu sultan harus laki-laki. Tapi harus bagaimana apakah putraputra perempuan itu tidak bisa, apakah perempuan itu bisa, apakah suaminya juga bisa, jelas tidak kan, apakah anak laki-lakinya bisa, tapi kalau kita 485 bicara nasab kan ndak bisa kan (sambil tertawa).

Bisa mencontoh HB V dan HB VI, gusti?

Iya. Itu itu dulu kan sudah ada seperti itu.

Sepengetahuan saya seperti itu gusti

Iya. Sama. Saya juga seperti itu. Dulu juga ada seperti itu. 490 karena kalau bicara nasab itu ndak bisa. Anak laki-laki dari

putri perempuan itu nggak bisa. Tapi kalau saya bicara itu terlalu prematur. Terlalu prematur, tapi dulu pernah seperti itu. itu real, sejarah, historis real seperti itu.

Ya gusti, ketika putraputra dalem membagi waris harta HB IX itu ada perbedaan harta ini harta istri ini harta ngarsa dalem, atau harta gonogini? 495

Oh... nggak ada.

Kenapa gusti?

Karena semua hartanya adalah harta suwargi HB IX. Itu kalau hartanya ibu itu ya waris ke putraputra seibu. Harta gonogini dalam konteks kraton nggak ada (tertawa lebar). Nggak ada, nggak ada. Harta gonogini nggak ada. Karena suwargi HB IX punya istri lebih dari satu ya, jadi nggak mungkin ada harta gonogini. Tapi kalau HB X ini istri Cuma satu harta gonogini kemungkinan ada. Tapi kan tidak menjadi masalah, karena istrinya kan Cuma satu, sehingga putraputranya hanya dari satu itu. 500 505

Ya gusti, sebelum ngarsadalem HB IX itu wafat kan ada garwa-garwa beliau yang meninggal duluan, ketika ngarsadalem HB IX mendapatkan waris dari istri, gusti? 510

Oh... nggak. Nggak.

Kalau di umum kan umpamanya seseorang meninggal ia dapat hak waris dari istrinya

Nggak. Nggak. Karena posisinya berbeda ya, kalau dalam konteks sultan kan filosofinya kan lebih banyak memberi daripada menerima, filosofinya seperti itu, jadi nggak mungkin menerima secara pribadi. Itu ya mas (sambil tertawa). Saya tahu tidak menerima. 515

Gusti bisa cerita hubungan antara HB IX dengan gusti, sedalam apa kira-kira... 520

(sambil tertawa) ini menjadi sangat personal ya mas. Kalau suwargi itu kalau kondor ke jogja itu praktis sebagian besar saya yang melayani. Jadi saya tidak bisa mengatakan relatif dekatlah, relatif dekat, yang terang kalau terjadi dialog itu yang apa yang berani menjadikan dialog itu mungkin salah satunya Cuma saya. Salah satunya, di samping mungkin ngarsadalem HB X, dialog itu, dan yang saya kira yang mendapatkan pesan kultural langsung itu mungkin hanya saya. Karena saya tidak pernah mendengar saudara yang bercerita, jadi begini saya pernah mempunyai ide untuk menulis sejarah perjalanan beliau, beliau sebagai narasumber utama, dan beliau kan sudah lama tidak pernah mau ditulis agar tidak menimbulkan kultus. Karena prinsip beliau apa yang beliau lakukan terhadap bangsa ini, itu adalah ungkapan kewajiban beliau terhadap bangsa ini, sebagai bagian kewajiban beliau kepada Allah. Masalah orang lain menganggap itu benar atau 525 530 535

salah, itu baik atau tidak, itu ambisi pribadi atau lillahita'ala
 itu urusan orang lain. Tapi beliau mengatakan itu adalah 540
 kewajiban saya. Sampai sekarang kita tidak bisa
 menginventarisir berapa sebenarnya uang kraton yang
 disumbangkan untuk perang kemerdekaan. Kita nggak punya
 inventarisasinya dan kita tidak punya dapat pesan untuk
 mengaih kepada republik, itu dianggap sebagai hutang 545
 republik kepada kraton, pada waktu ibu kota republik di sini
 presiden dan wakil presiden tidak ada gaji, digaji dengan
 uang kraton, itu dinyatakan oleh ibu rahmi hatta sendiri, itu
 tidak pernah kita mendapatkan berapa gaji pada waktu itu dan
 apakah itu dianggap hutang kraton atau tidak. Kita pernah 550
 mengungkit itu, itu sudah suatu kewajiban beliau dan
 kratonnya. Nah...waktu itu saya mau nulis, supaya mudah
 saya pingin beliau bercerita, saya bawa kaset untuk bercerita
 mungkin sebulan sekali saya sowan saya bawa kaset untuk
 bercerita, kata bapak rak usah ngentek-entekki ragat. Terus 555
 pesan beliau pokoknya kalau kamu sudah niat terjun ke dunia
 politik maupun kemasyarakatan, jangan harapkan imbalan.
 Saya susah sekali menerjemahkan, saya bisa menerjemahkan
 itu setelah saya berangkat ibadah haji, sepulang setelah
 ibadah haji tahun 1989 saya di sana untuk berdoa sekaligus 560
 menerjemahkan, bahwa ternyata beliau punya prinsip bahwa
 hidup itu hanya memenuhi kewajiban kepada allah. Jadi
 apapun yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat,
 kepentingan masyarakat bangsa dan negara bahkan untuk
 kepentingan orang lain itu adalah bagian dari kewajiban kita 565
 kepada allah. Bagian daripada ibadah, jadi jangan ngitung,
 misalnya begini anda datang kepada saya, saya sebagai
 narasumber, anda nanti lulus katakan dengan cum laude, anda
 syukuran gitu, panjenengan masih ngasih saya monggo, tidak
 monggo, tapi saya tidak pasang tarif, okey saya mau jadi
 narasumber tapi anda harus bayar sekian, karena kamu 570
 setelah lulus kamu akan mendapatkan ini-ini, ini bagian saya
 memenuhi kewajiban saya, apa yang saya ketahui anda
 memanfaatkan untuk karya tulis dan itu anda bisa menghasilkan
 suatu gelar kesarjanaan yang nanti gelar kesarjanaan itu anda
 bisa pakai untuk kemaslahatan masyarakat, itu kan bagian 575
 dari ibadah saya. Selama anda tetep mengamalkan ilmu itu,
 itu kan tetep bagian saya yang saya terima di akhirat nanti.

Dalam islam tidak akan putus

Hanya masalahnya saya harus mengatur waktu karena saya
 juga harus melayani banyak orang kan (sambil tertawa). 580

Saya bersyukur saya dapat kehormatan dengan gusti?

Alhamdulillah. Misalnya temen-temen seperti itu, bahkan dari
 australia mungkin sudah lima, ada yang ambil doktornya juga

dari australia, dari jepang juga ada, dari negeri belanda juga ada.

585

Tapi dengan tema yang lain?

Tema yang lain.

Kalau tema seperti ini?

Ada. Juga dari IAIN.

Saya belum menemukan, gusti?

590

Ada, tapi tidak sampai begini, hanya dia hanya menyakan bagaimana pembagian waris. Sudah cukup. Panjenengan kan saya suruh cerita (tertawa lebar).

Masalahnya antropologi memang harus seperti ini

Iya.

595

Ya gusti, gusti tadi negendiko nanti kalau para sultan wafat pembagian harus seperti ini, nanti juga HB X harus seperti ini gusti?

Mestinya, harusnya seperti itu. karena HB X kan walaupun waris itu pada posisi pribadi tapi posisi beliau kan sultan, kan harus memberi contoh. Kalau beliau sendiri tidak memberikan contoh ya, jangan salahkan masyarakatnya kalau sudah tidak mengindahkan sultan sebagai panutan. Kan gitu kan, mudah saja. Semua itu kan kembali pada masyarakat misalnya seperti posisi saya, saya menganggap terus terang saya menganggap posisi saya dengan gelar kenapa saya tidak pernah melepaskan gelar itu, karena itu saya anggap sebagai pakaian budaya saya yang akan membatasi saya berbuat hal yang harus positif. Kalau kemudian saya berbuat negatif masyarakat tahu dan masyarakat tidak lagi menjadikan saya panutan itu bukan salahnya masyarakat, itu salah saya. Saya sendiri yang tidak bisa menjaga diri, nanti kalau tentu saja sebagai sultan tidak bisa bicara sebagai pribadi, kalau nanti beliau berbuat hal-hal yang tidak bisa dibuat contoh masyarakat, jangan salahkan masyarakat kalau nanti sultan tidak dijadikan panutan masyarakat, kraton secara keseluruhan juga tidak akan dinilai lagi oleh masyarakat, mohon maaf seperti solo, jangan salahkan masyarakat, yang salah dia sendiri.

600

605

610

615

Kan itu gusti, umpamanya gusti sudah meninggal dunia misalnya, kan yang membagi kan putraputri gusti, gusti kan tidak tahu?

620

Iya. Betul saya tidak tahu. Tetapi sebelumnya kan harus saya mengerti untuk itu saya mendidik anak-anak saya dengan sekolah yang pemahaman agamanya kuat. Kalau saudara lain ada menyelekolahkan di negeri bahkan ada di sekolah katolik, saya prinsip anak sekolah harus di sekolah yang mengajarkan agama islam. anak saya yang tertua tadinya sd itu di pangudi luhur, saya tahu kegiatan keagamaan harus mengikuti di

625

gereja, langsung saya pindah ke masjid syuhada' tk-nya dia 630
 sejak tk dia tk masjid syuhada'. Adik-adiknya semua masuk ke
 masjid syuhada' sd masuk ke negeri, negeri yang baik dan
 juga ada keagamaan yang cukup baik. Sd ungaran I, selesai
 ungaran satu alhamdulillah, dia masuk pondok, pondok putri
 di mantingan sampai selesai tujuh tahun dia. Yang laki-laki 635
 yang kedua saya masukan di situ di ponorogo walaupun dia
 bertahan delapan bulan dia kembali ke sini, dia nggak mau
 seperti kakaknya, saya sekolah bukan di sekolah negeri, saya
 sekolah di sekoiah muhammdiyah. Sampai smanya sekarang
 sma kelas tiga sekolah agama. ini anak saya yang paling kecil 640
 baru saja lulus dari sd, dia mintanya boarding school,
 boarding school saya tawari di pelita harapan di jakarta yang
 baik internasional itu, masuk sana ada pelajaran agama islam,
 tapi renungannya pakai kristiani, ada pelajaran agama
 islamnya, tapi setiap malam sebelum tidur ada renungan, 645
 renungannya pakai kristiani. Kamu cari yang lebih lengkap.
 Kita ke indramayu saya ajak ke zaitun, ya za-zaitun, karena
 dia melihat mbakyunya dia nggak mau, wah rekoso, nggak
 mau dia, ke zaitun semua yang dia cari di boarding school ada
 di situ, bahkan lebih. Misalnya bahasa inggrisnya itu langsung 650
 sertifikat dari luar negeri. Bahkan begitu selesai dari kelas
 enam, enam tahun sekolah itu otomatis untuk bahasa
 inggrisnya grade S1 dan komputernya. Tapi mungkin salah
 informasi ya saya ajak dia hari minggu, senin besok itu sudah
 mulai pelajaran. Sama syeh panji sebetulnya saya diberi 655
 kesempatan kalau memang anaknya mau hari ini diproses
 pendaftarannya besok mulai belajar. Sambil belajar tes
 kesehatan, tes ini, tes ini baru dilaksanakan sambil belajar,
 kalau mau. Tapi pagi dia dijelas ini, saya belum yakin kalau
 hanya omongan. Dia pingin lihat sendiri, diajak keliling. Ke 660
 seluruh fasilitas mulai dari administrasinya, kelasnya,
 kemudian laboratorium bahasanya, laboratorium
 komputernya, kemudian sampai di dapur, tempat makan,
 kemudian karya siswa, kan ada bengkel-bengkel untuk siswa
 berkarya ini, itu ada. Sudah iya. Semua ada, yang kamu 665
 butuhkan semua ada termasuk di asramanya. Asramanya kan
 Cuma sepuluh orang. Sepuluh orang ada meja belajarnya
 sendiri, ada buku seluruh buku pelajaran ada, ada sepuluh
 eksemplar jadi satu anak satu. Nanti di kelas di sana dengan
 buku yang sama ada sesuai dengan tiga puluh orang ya ada 670
 sesuai dengan yang ada dalam kamar itu, ada tiga puluh. Jadi
 anak itu berjalan dari kamar ke kelas nggak usah bawa buku
 pelajaran. Sudah tapi nggak berani ditinggal hari itu juga.
 jadi mental tidak siap sebenarnya. Kalau sekolah di boarding
 school, al-azhar lebih baik sekolah di jogja saja. Di jogja dia 675

memilih di budi mulya, sekolahnya pak amin rais (tertawa kecil). Konsekuensinya kamu antar jemput jam enam, subuh bangun shalat shubuh, mandi, makan setengah enam harus siap, karena jam enam masuk. Yang dia pilih konsekuensinya harus begitu. 680

Itu pilihan gusti dalam mendidik anak?

Iya, pilihan saya dalam rangka mengarahkan mereka, tapi tetap pilihan terakhir tergantung pada anak.

Kalau HB X dalam mendidik anak, bagaimana gusti?

Wah... saya tidak tahu. Itu urusan diri sendiri (sambil tertawa) 685 keluarga itu prinsipnya masing-masing.

Ini penting ya gusti, ketika dalam membagi warisan...

Iya, dengan seperti ini kan insya allah, ibunya juga kegiatan agama juga maju. Walaupun nati saya meninggal tidak tahu, tapi sudah saya persiapkan arahnya kan nanti ke sana. Den ne 690 dia tidak menjalankan kesalahan kan tidak pada saya lagi, pada anak-anak.

Ya gusti, ynag terakhir ini pandangan gusti terhadap hukum islam termasuk hukum waris islam yang sangat detil itu, ke depan di kraton ditingkatan ngarsa dalem Hb dan ditingkatan para pangeran, sebaik bagaimana gusti? 695

Kalau saya prinsip hukum adat yang bersumber pada ketentuan agama, itu harus dilestarikan. Karena itu adalah bagian dari nilai. Memberikan waris kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Itu kan bukan sekedar jumlah, 700 tapi kan ada nilai, maknanya kan ada bahwa laki-laki sebagai kalifatullah kan harus mampu bertanggung jawab. Jadi orang yang sudah meninggalpun berkewajiban harus tetap anak laki-laki itu keluarga yang benar, yang baik mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena 705 itu dia mendapat hak lebih. Itu kan sebenarnya tanggung jawab beruntun, tapi sekaligus pengjaran. Oleh karena itu seorang laki-laki harus memenuhi kewajibannya tanggung jawab. Dalam konteks agama mungkin dikaitkan dengan konteks budaya jawa laki-laki itu tugasnya hanya satu punya 710 tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab ngayomi, ngayomi, membuat tenteram, ayem, tenteram, tenang, terlindungi, menafkahi, memberi kehidupan dan memberikan keturunan. Perempuan itu kewajibannya Cuma satu. Cuma satu. Setyo marang guru laki. Setia pada suami. Dia punya 715 keinginan, boleh punya keinginan, kalau suami tidak mengijinkan kan tidak boleh dilanggar. Itu kan uji kesetiaan. Tapi tidak boleh menjalankannya perempuan itu, saya mengatakan tidak boleh, kamu menjalankan begini-begini ini, kan berarti kalau ada kesalahan kan tanggung jawab pada 720 laki-laki. Tapi misalnya istri saya akan melakukan sesuatu

yang sebetulnya bisa meringankan beban saya, tetapi saya tidak membolehkan dia, berarti kebutuhan ada harus ada tanggung jawab pada saya, kalau saya tidak membolehkan istri saya berkarya entah di bisnis, entah di apa, berarti saya harus menghidupi kepentingannya, istri, anak, semuanya. Tapi kalau saya tidak mampu berarti saya kan mengingkari tanggung jawab saya. 725

Kadang gini gusti, laki-laki dapat satu, perempuan dapat setengahnya, karena laki-laki menghidupi istri dan anak, lalu perempuan ikut suami, dan suami juga dapat seperti itu. kalau suaminya dapat, kalau nggak mampu, maaf suaminya tidak... 730

Makanya itu saya tidak mengperhitungkan masalah kuantitas, tapi saya memperhitungkan kulaitasnya, ini ajaran bahwa setiap laki-laki itu tidak boleh ingkar terhadap tanggung jawab. Apapun kondisinya. Jadi kalau sampai ada laki-laki kok kalah dengan istrinya, sehingga dia yang di rumah dan istrinya kerja di luar. Laki-laki itu mengingkari kewajibannya. Dalam konteks islam laki-laki kan kepala keluarga. Walaupun istrinya keluar rumah kan atas izin suaminya. Kan pada prinsipnya laki-laki itu yang menghidupi keluarga. Yang menata manajemen di rumah itu adalah kekuasaan istri. Jadi laki-laki bolehb kemanapun tapi di rumah dia harus tunduk dengan istri. Walaupun dia kepala keluarga, dia yang mengayomi, mengamankan, tetapi kekuasaan dalam rumah itu kekuasaan istri. Di dalam manage keluarga. Jadi di islam itu menempatkan perempuan itu luar biasa. Dialah yang harus menjamin kelangsungan grade clien itu. tugas perempuan itu kan manage keluarga dan melahirkan keturunan yang lebih baik. 740 745 750

Tadi gusti bilang bahwa satu banding dua itu bukan kuantitas tapi kualitas, kalau begitu kenapa tidak disamaratakan saja gusti?

Masalahnya di situ, masalah di situ, kunci di situ, kalau disamaratakan tidak laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi laki-laki perempuan. Laki-laki itu adalah sebagai kepala keluarga. Dia yang bertanggung jawab, tugas laki-laki itu bertanggung jawab tiga hal. Mengayomi, menafkahi dan memberi keturunan. Perempuan hanya satu setyo, setia pada laki-laki. Nggak ada ketentuan yang namanya perempuan bersuami banyak kan nggak ada, kalau laki-laki beristri banyak ada aturannya. Tapi prinsip ya tanggung jawab tiga tadi. Kalau saya sudah berani memperistri orang lain selain istri saya. Saya tanggung jawab ketiganya, mengayomi istri saya satu dengan yang lain harus rukun, saya kondisioningkan tetep rukun, tetep bahagia, ngayomi, mengayomi itu bukan 755 760 765

sekedar melindungi tetapi membuat ayem. Membuat suasana
tenteram, membuat suasana bahagia, kalau diantara keduanya
tidak cocok saya nggak bisa dong memperistri. Belum saya
harus mamu menafkahi semua, saya harus mampu membuat
keturunan, sehingga saya mampu berbuat adil, yang satu 770
punya keturunan yang satu tidak punya keturunan, saya
membuat tidak adil pasti. Itu di qur'an nggak ada perempuan
punya suami lebih dari satu aturannya, jadi para leluhur
sayapun kenapa punya istri lebih dari satu. Itu semua tidak
berdasar kan nafsu. Justru berdasar kan jer budi bowo laksana. 775
Rengkuh. Sekarang ada perempuan datang baik-baik ingin
mengabdikan. Seorang kalifatullah nggak bisa menolak. Karena
dia membutuhkan perlindungan. Bahkan mungkin untuk
memperbaiki keturunannya. Katakan orang desa datang ke 780
sini, walaupun hanya saya peristri singkat, katakanlah dalam
enam bulan kemudian dia mengandung, tetep saya cerai,
ketika anak itu lahir anak itu tetap anak saya, darah saya.
Kalau dalam kontek kraton dia berhak gelar dari saya.
Walaupun istri saya sudah saya cerai. Itu ada yang
motivasi seperti itu. tapi tidak semua. Jangan salah (sambil 785
tertawa). Berbeda dengan model harm, kalau harm kan beda
dasarnya, pemuas kan. Memang ada, saya tidak menutup
mata, ada sekedar pemuas itu ada. Tapi prinsip-prinsipnya
seperti itu. kasuistik.

Terimakasih gusti, atas kesediaan dan waktu gusti kepada 790
saya. Dan mohon doa restu semoga cepat selesai...
Iya... mudah-mudahan cepetlah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KANTOR

SCERJANTO PARTANINGRAT S.H.

NOTARIS

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DI

YOGYAKARTA

AKTA

nomor : 127.
tanggal : 12 Juni 1989.



PERNYATAAN SEGENAP

SURAT KEASA.

00.9-00

KANTOR : JI. PARTANINGRATAN No. 9
TELEPON : 2265
KANTOR : JI. PATIMURA No. 11
TELEPON : 3425



----- Nomor : 127. -----
----- PERNYATAAN SEGENAP AHLIWARIS -----
----- D A N -----
----- SURAT KUASA. -----

Pada hari ini, Senin, tanggal duabelas Juni seribu
sembilanratus delapanpuluh sembilan. -----

Hadir di hadapan saya, RADEN MAS SOERJANTO PARTANI
RAT, SARJANA HUKUM, notaris di Yogyakarta, dengan de
diri para saksi yang saya, notaris, kenal, dan akar
di sebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. K.R.Ay.PINTOKOPURNOMO HB IX dahulu bernama -
R.Aj.Retnomurtilah, tidak bekerja, alamat Krate
ton Yogyakarta; -----

waris istri/janda almarhum Sri Sultan HB IX.

2. K.R.Ay.HASTUNGKORO HB IX dahulu bernama R.Aj
Siti Kusyadinah, tidak bekerja, alamat Krato
Yogyakarta; -----

waris istri/janda almarhum Sri Sultan HB IX.

3. K.R.Ay.NINDYOKIRONO HB IX dahulu bernama NY.
Norma Musa, pekerjaan swasta, alamat Kraton
Yogyakarta; -----

waris istri/janda almarhum Sri Sultan HB IX.

4. GUSTI KANJENG RATU ANOM dahulu bernama B.R.
Aj.Gusti Sri Murhanjati, Pekerjaan ikut suam
alamat Ujung Pandang Sulawesi Selatan; -----

waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB
IX dengan K.R.Ay.Pintokopurnomo HB IX. -----

5. G.B.R.Ay.MURDOKUSUMO dahulu bernama B.R.Aj.Sr. Murdiyatun, pekerjaan Pegawai Bank Bumi Daya, Yogyakarta, alamat Kemitbumen Yogyakarta; ---
waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Pintokopurnomo HB IX. -----
6. G.B.R.Ay.DOCTORANDA RIYOKUSUMO dahulu bernama B.R.Aj.DOCTORANDA Sri Kuswarjanti, pekerjaan swasta, alamat Kraton Yogyakarta; -----
waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Windyaningrum HB IX dahulu bernama R.Aj.Kustinah (almarhumah). -----
7. G.E.R.Ay. DOCTORANDA DARMOKUSUMO dahulu bernama B.R.Aj. Doctoranda Muryawati, pekerjaan-swasta, alamat Jakarta; -----
waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Pintokopurnomo HB IX. -----
8. SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X dahulu bernama B.R.M.HERJUNODARPITO selanjutnya bernama K.G. P.H.H.MANGKUBUMI, SARJANA HUKUM, pekerjaan Anggota DPR/MPR RI, alamat Kraton Yogyakarta; ---
waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Windyaningrum HB IX (almarhumah). -----
9. K.G.P.H. HADIKUSUMO, SARJANA HUKUM, dahulu bernama B.R.M.Murtyanto, pekerjaan Rektor Universitas Proklamasi Yogyakarta, alamat Tambakbayan Yogyakarta; -----

- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Pintokopurnomo HB IX. -----
10. G.B.P.H. HALIWINOTO dahulu bernama B.R.M.Ibunuprastowo, pekerjaan Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Windyaningrum HB IX (almarhumah). ----
11. G.B.P.H. HADISURYO dahulu bernama B.R.M.Kasworo, pekerjaan swasta, alamat Jakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Pintokopurnomo HB IX. -----
12. G.B.P.H. PRABUKUSUMO dahulu bernama B.R.M.Harumanto, pekerjaan swasta, alamat Ngadisuryan Yogyakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Hastangkoro HB IX. -----
13. G.B.P.H. JOYOKUSUMO dahulu bernama B.R.M.Sumyandono, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Windyaningrum HB IX (almarhumah). ----
14. NY.Rr.ARYANIDEMI, tidak bekerja, alamat Jakarta; janda Almarhum B.R.M.Kuslardiyo, yang telah meninggal dunia di Yogyakarta, pada tanggal enam Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (6 Juli - 1978). -----
- (putra almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Hastangkoro HB IX). -----

yang didalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa, yang lahir di dalam perkawinan dengan almarhum /sua minya tersebut, yalah : -----

R.Aj.KUSULARYANI; -----

waris cucu/pengganti ayahnya almarhum; -----

15. G.B.P.H. PAKUNINGRAT dahulu bernama B.R.M. - Anindito, pekerjaan swasta, alamat Jalan Mendut 21, Jakarta; -----

waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB-IX dengan K.R.Ay.Ciptomurti HB IX dahulu bernama R.Aj.Kissumilarsih (almarnumah). -----

16. G.B.P.H. YUDANINGRAT dahulu bernama B.R.M. - Sulaksmono, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Yudonegaran Yogyakarta; -----

waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay.Hastungkoro HB IX. -----

17. G.B.P.H. CONDRONINGRAT dahulu bernama B.R. M. Abiromo, pekerjaan swasta, alamat Kraton-Yogyakarta; -----

waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB-IX dengan K.R.Ay. Hastungkoro HB IX. -----

18. G.B.P.H. Drs.CAKRANINGRAT dahulu bernama B.R. M.Prasastho, pekerjaan swasta, alamat Jalan Mendut 21, Jakarta; -----

waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB-IX dengan K.R.Ay.Ciptomurti HB IX (almarnumah);

19. B.R.M.ARIANTO, pekerjaan Mahasiswa, alamat -

- Jalan Mendut 21, Jakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah). --
20. G.B.R.Ay. PADMOKUSUMO dahulu bernama B.R.Aj. --
- Sri Kusuladewi, pekerjaan ikut suami, alamat -
- Serpong Jawa Barat; -----
- waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX-
dengan K.R.Ay. Hastungkoro HB IX. -----
21. B.R.M. SARSONO, pekerjaan Mahasiswa, alamat --
- Jalan Mendut 21, Jakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX-
dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah). -
22. B.R.M. HARKOMOYO, pekerjaan Mahasiswa, alamat -
- Jalan Mendut 21, Jakarta; -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX-
dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah). -
23. B.R.M. SWATINDRO, pekerjaan Mahasiswa, alamat -
- Jalan Mendut 21, Jakarta. -----
- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX-
dengan K.R.A. Ciptomurti HB IX (almarhumah). ---
- yang bersama-sama menyatakan sebagai se-
genap ahliwaris dari almarhum SRI SULTAN-
HAMENGKU BUWONO IX, dahulu bernama GUSTI-
RADEN MAS DOROJATUN yang telah wafat --
di Washington DC.USA, pada tanggal tiga--
Oktober tahun seribu sembilanratus dela-
panpuluh delapan (3- Oktober -1988). ---

dengan ini bersama-sama menyatakan membe-
ri kuasa penuh kepada : -----

- SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO X tersebut -
----- K H U S U S. -----

Untuk - dan atas nama segenap ahliwaris -
almarhum SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX ter-
sebut : -----

- a. mencari informasi / keterangan, data --
serta mengadakan inventarisasi semua -
harta peninggalan / warisan almarhum, -
baik yang berupa hak-hak, kewajiban-kewa-
jiban, tagihan-tagihan saham-saham ---
pemilikan-pemilikan atas harta bergerak
, tidak bergerak, tanah-tanah/rumah-ru-
mah dan lain sebagainya, tidak ada --
yang terkecuali; -----
- b. mengalihkan hak-hak tersebut diatas --
keatas nama segenap ahliwaris tersebut
didas; -----
- c. mengurus, menyelesaikan dan memberes -
kan segala urusan dan masalah yang --
berkaitan dengan harta peninggalan/wa-
risan almarhum tersebut; -----
- d. dan melakukan segala tindakan/perbua -
tan yang di perlukan dalam pengurusan-

harta peninggalan/warisan almarhum. -----

Untuk segala urusan dan masalah tersebut, maka pe-
megang kuasa berhak untuk menghubungi semua pihak -
semua instansi, semua perusahaan dan lain sebagai -
nya yang berkaitan dengan hak-hak dan harta pening-
galan/warisan tersebut diatas, memberikan segala --
keterangan/penjelasan, memberikan bukti-bukti/surat
surat dan lain sebagainya, menerima surat-surat/ --
bukti-bukti hak/saham-saham dan lain sebagainya ---
(termasuk jumlah uang, dengan memindahkan reke ---
ning), melengkapi segala persyaratan, mengajukan --
permohonan / permintaan dan menandatangani segala -
surat-surat / akta-akta/isian-isian/formulir-formu-
lir, serta menjalankan dan melakukan semua dan se -
gala tindakan / perbuatan hukum yang di perlukan, -
tidak ada sesuatu tindakanpun yang di kecualikan, -
sedemikian rupa sehingga hal-hal yang di kuasakan -
penuh tersebut diatas tercapai/terlaksana sebagai -
mana mestinya untuk kepentingan segenap ahliwaris -
almarhum tersebut. -----

--- Kuasa ini - atas tanggungan pemegang kuasa ---
tersebut, dapat di limpahkan kepada pihak lain yang
di anggap mampu untuk melaksanakan, baik sebagian -
maupun seluruhnya. -----

--- Akhirnya pemegang kuasa diwajibkan memberikan-
pertanggungungan jawab kepada para pemberi kuasa. ----

--- Para yang hadir telah saya, notaris, kenal. ---

----- DEMIKIAN AKTA INI. -----

Dibuat dan diselesaikan di Yogyakarta, pada hari Jumat, tanggal duapuluh satu Juni tahun seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan PROFESSOR DOCTOR RADEN MAS SUDIKNOW MER
TOKUSUMOW, SARJANA HUKUM, Wakil Ketua Team
Hukum Karaton, Ngayogyakarta, dan -----
2. Tuan HAJI RADEN MAS TIRUN MARWITOW, SARJANA HUKUM,
Sekretaris Team Hukum Karaton Ngayogyakarta.

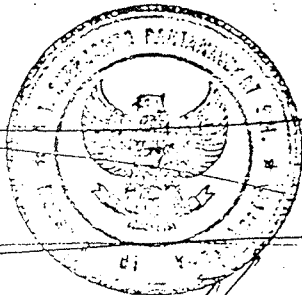
kedua-duanya bertempat tinggal di Yogyakarta, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah saya, bacakan kepada para penhadap, dan para saksi, maka pada seketika itu, ga lalu di tandatangani oleh para penhadap, saksi-saksi dan saya, notaris. -----

Dibuat dengan satu tambahan. -----

Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai TURUNAN. -----



Difoto copy sesuai dengan aslinya,

Hamengku Buwono X
HAMENGKU BUWONO X
CIX

GARWO DAN PUTRA ALMARHUM SRI PADUKA SULTAN HAMENGKU BUWONO IX
=====

KRAY. PINTOKOPURNOMO	Menikah tanggal, 4 Juni	1940
KRAY. HASTUNGKORO	Menikah tanggal, 15 Oktober	1948
KRAY. NINDYOKIRONO	Menikah tahun,	1986
BRM . KUSLARDIYANTO (Alamarhum)	Menikah tanggal, 29 Mei	1977
RAJ . KUSULARYANI	Lahir tanggal, 26 Juli	1977
1. GKR . ANOM	Lahir tanggal, 18 April	1942
2. GBRAY MURDOKUSUMO	Lahir tanggal, 29 Mei	1943
3. GBRAY RIYOKUSUMO	Lahir tanggal, 27 April	1944
4. GBRAY DHARMOKUSUMO	Lahir tanggal, 28 Januari	1945
5. SRI PADUKA SULTAN HB X	Lahir tanggal, 2 Maret	1946
6. KGPH. HADIKUSUMO, SH	Lahir tanggal, 29 September	1946
7. GBPH. HADIWINOTO	Lahir tanggal, 9 Agustus	1948
8. GBPH. HADISURYO	Lahir tanggal, 12 Pebruari	1951
9. GBPH. PRABUKUSUMO	Lahir tanggal, 22 Desember	1954
10. GBPH. JOYOKUSUMO	Lahir tanggal, 27 Oktober	1955
11. GBPH. PAKUNINGRAT	Lahir tanggal, 27 Nopember	1957
12. GBPH. YUDANINGRAT	Lahir tanggal, 17 Januari	1958
13. GBPH. CONDRONINGRAT	Lahir tanggal, 15 Juni	1959
14. Drs . GBPH CAKRANINGRAT	Lahir tanggal, 17 Oktober	1959
15. Ir. BRM. ARIYANTO	Lahir tanggal, 26 Juni	1961
16. GBRAY PADMOKUSUMO	Lahir tanggal, 27 Pebruari	1963
17. Dr. BRM SARSONO	Lahir tanggal, 25 Maret	1963
18. BRM . HARKOMOYO	Lahir tanggal, 29 April	1965
19. BRM . SWATINDRO	Lahir tanggal, 27 Desember	1968

**CX



- S U R A T K U A S A -

Yang bertanda tangan dibawah ini

N a m a : SULTAN HAMENGKU BUWONO X
Alamat : KRATON YOGYAKARTA

Berdasarkan akta Notaris No : 126 tanggal 12 Juni 1989 fotokopi terlampir telah memperoleh kuasa dari segenap ahliwaris almarhum Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX.

Dengan ini memberikan kuasa kepada Tim Hukum Kraton Yogyakarta yang terdiri dari :

1. PROF. DR. RM. SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH
2. HAJI RM. TIRUN MARWITO,SH
3. R.Ay. YUDI SRI MIATSIH,SH CN ,

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kami memohon penetapan ahliwaris dari instansi/pejabat yang berwenang sesuai dengan kuasa dari segenap ahliwaris almarhum Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX tersebut.

8

6

Yogyakarta , 23 November 1989

Pemberi kuasa

HAMENGKU BUWONO X

Yang diberi kuasa

1.

PROF. DR. RM. SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH

2.

Haji RM. Tirun Marwito,SH

3.

R.Ay. YUDI SRI MIATSIH,SH CN.

P E N E T A P A N

No. : 12/Pdt/P/1990/PN.YK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Umum tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

1. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo SH. -----

Alamat : Sekip Blok S 3, Yogyakarta. -----

2. H.RM. Tirun Marwito SH. -----

Alamat : Tamanan Kraton, Yogyakarta. -----

3. R.Ay. Yudi Sri Miatsih SH,CN. -----

Alamat : Jl. Pattimura 11, Yogyakarta. -----

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal -----

23 November 1989 dari Sri Sultan Hamengku -----

Buwono X, dan yang terakhir ini mendapat kuasa -----

dari seluruh ahli waris dari almarhum Sri -----

Sultan Hamengku Buwono IX berdasarkan Surat -----

Kuasa Notariil, Akte No. 126 tanggal 12 Juni -----

1989. -----

Ketiga-tiganya bertindak selaku Kuasa Hukum -----

dari : -----

1. K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX, dahulu bernama -----

R.Aj. Retnomurtilah, tidak bekerja, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ; -----

2. K.R.Ay. Hastungkoro HB IX, dahulu bernama -----

R.Aj. Siti Kusyadinah, tidak bekerja, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----



Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ; ---

3. K.R.Ay. Nindyokirono HB IX, dahulu bernama -
Ny. Norma Musa, pekerjaan swasta, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ; --

4. Gusti Kanjeng Ratu Anom, dahulu bernama ----

B.R.Aj. Gusti Sri Murhanjati, pekerjaan ----

ikut suami, -----

alamat : Ujung Pandang, Sulawesi Selatan ; -

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ; ---

5. G.B.R.Ay. Murdokusumo, dahulu bernama -----

B.R.Aj. Sri Murdiyatun, pekerjaan Pegawai --

Bank Bumi Daya Yogyakarta, -----

alamat : Kemitbumen, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V ; ----

6. Doctoranda G.B.R.Ay. Riyokusumo, dahulu ber-

nama B.R.Aj. Doctoranda Sri Kuswarjanti, pe-

kerjaan swasta, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI ; ---

7. Doctoranda G.B.R.Ay. Darmokusumo, dahulu ber-

nama B.R.Aj. Doctoranda Murywati, pekerjaan-

swasta, -----

alamat : Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII ; --

8. Sri Sultan Hamengku Buwono X, dahulu bernama

B.R.M. Herjunodarpito kemudian bernama ----

K.G.P.H.H. Mangkubumi, Sarjana Hukum, peker-

jaan anggota DPR/MPR RI, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut ..



Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII ;

9. K.G.P.H. Hadikusumo, Sarjana Hukum, dahulu bernama B.R.M. Murtyanto, pekerjaan Rektor Universitas Proklamasi Yogyakarta, -----
alamat : Tambakbayan Yogyakarta, -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX ; -

10. G.B.P.H. Hadiwinoto, dahulu bernama -----
B.R.M. Ibnuprastowo, pekerjaan anggota DPRI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, -----
alamat : Jalan Urip Sumoharjo, Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X ;----

11. G.B.P.H. Hadisuryo, dahulu bernama B.R.M. Kasworo, pekerjaan swasta, -----
alamat : Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI ; -

12. G.B.P.H. Prabukusumo, dahulu bernama B.R.M. Harumanto, pekerjaan swasta, -----
alamat : Ngadisuryan, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XII ; -

13. G.B.P.H. Joyokusumo, dahulu bernama B.R.M. Sumyandono, pekerjaan Wakil Ketua DPRD Tingkat II Yogyakarta, -----

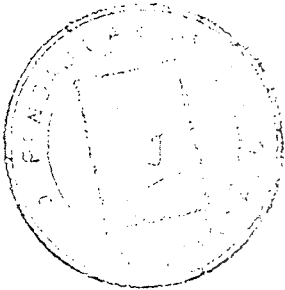
alamat : Rotowijayan 5 Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIII ;

14. R.Aj. Kusularyani, pekerjaan pelajar, -----
alamat : Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIV ; -

15. G.B.P.H. Pakuningrat, dahulu bernama B.R.M. Anindito, pekerjaan swasta, -----
alamat : Jl. Mendut 21 Jakarta ; -----



Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XV ; --

16. G.B.P.H. Yudaningrat, dahulu bernama -----

B.R.M. Sulaksmono, pekerjaan Pegawai Negeri

alamat : Yudonegaran Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVI ; -

17. G.B.P.H. Condrodiningrat, dahulu bernama --

B.R.M. Abiromo, pekerjaan swasta, -----

alamat : Kraton, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVII ;

18. Doctorandus G.B.P.H. Cakraningrat, dahulu -

bernama B.R.M. Prasastho, pekerjaan swasta

alamat : Jalan Mendut 21 Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XVIII ;

19. Insinyur B.R.M. Arinto, pekerjaan swasta --

alamat : Jalan Mendut 21 Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XIX ; -

20. G.B.R.Ay. Padmokusumo, dahulu bernama -----

B.R.Aj. Sri Kusaladewi, pekerjaan ikut suami

alamat : Serpong, Jawa Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XX ; --

21. Dokter B.R.M. Sarsono, pekerjaan swasta ---

alamat : Jl. Mendut 21 Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXI ; -

22. B.R.M. Harkomoyo, pekerjaan mahasiswa -----

alamat : Jl. Mendut 21 Jakarta ; -----

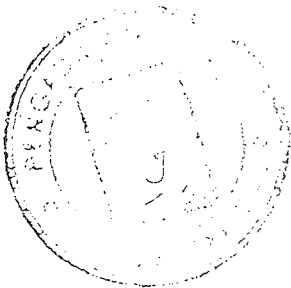
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXII ;

23. B.R.M. Swatindro, pekerjaan mahasiswa -----

alamat : Jl. Mendut 21 Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XXIII ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan -
tersebut ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan -
saksi-saksi ; -----

DUDUKNYA - PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya bertang -
gal 29 Januari 1990 yang didaftarkan pada Kantor Kepani -
teraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Februari --
1990 register nomor : 12/Pdt/P/1990/PN Yk. Pemohon telah-
mengajukan permohonan sebagai berikut ; -----

Pada tanggal 3 Oktober 1988 telah meninggal dunia di
Washington D.C., Sri Sultan Hamengku Buwono IX dahulu ber-
nama Gusti Raden Mas Dorojatun dengan meninggalkan ahli -
waris sebagai berikut : -----



1. K.R.Ay. Pintokepurnomo HB IX dahulu bernama R.Aj. ----
Retnomurtilah, tidak bekerja, alamat Kraton Yogyakarta
waris isteri/janda almarhum Sri Sultan HB IX, kawin --
tanggal 4 Juni 1940 ; -----
2. K.R.Ay. Hastungkoro HB IX dahulu bernama R.Aj. Siti --
Kusyadinah, tidak bekerja, alamat Kraton Yogyakarta --
waris isteri/janda almarhum Sri Sultan HB IX, kawin --
tanggal 15 Oktober 1948 ; -----
3. K.R.Ay. Nindyokiriono HB IX dahulu bernama Ny. Norma --
Musa, pekerjaan swasta, alamat Kraton Yogyakarta, ----
waris isteri/janda almarhum Sri Hamengku Buwono IX ---
kawin tahun 1986. -----
4. Gusti Kanjeng Ratu Anom dahulu bernama B.R.Aj. Gusti -
Sri Murhanjati, lahir tanggal 16 April 1942, pekerjaan
ikut suami, alamat Ujung Pandang Sulawesi Selatan, ---
waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX dengan-

- K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX. -----
5. G.B.R.Ay. Murdokusumo dahulu bernama B.R.Aj. Sri -----
Murdijatun, lahir tanggal 23 Mei 1943, pekerjaan -----
pegawai Bank Bumi Daya Yogyakarta, alamat Kemitbumen -
Yogyakarta, waris anak perempuan almarhum Sri Sultan -
HB IX dengan K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX ; -----
6. Doctoranda G.B.R.Ay. Riyokusumo dahulu bernama -----
B.R.Aj. Doctoranda Sri Kuswarjanti, lahir tanggal ----
27 April 1944, pekerjaan swasta, alamat Kraton Yogya -
karta, waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX-
dengan K.R.Ay. Windyaningrum HB IX dahulu bernama ----
R.Aj. Kustinah (telah meninggal dunia pada tanggal ---
9 September 1977), kawin tanggal - tahun 1943 ; -----
7. Doctoranda G.B.R.Ay. Darmokusumo dahulu bernama B.R.Aj
Doctoranda Murywati, lahir tanggal 26 Januari 1945 ---
pekerjaan swasta, alamat Jakarta, waris anak perempuan
almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Pintokopurno-
mo HB IX ; -----
8. Sri Sultan Hamengku Buwono X dahulu bernama B.R.M. ---
Herjunodarpito kemudian bernama K.G.P.H.H. Mangkubumi,
Sarjana Hukum, lahir tanggal 2 Maret 1946, pekerjaan -
anggota DPR/MPR RI, alamat Kraton Yogyakarta, waris --
anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay
Windyaningrum HB IX (almarhumah). -----
9. K.G.P.H. Hadikusumo, Sarjana Hukum, dahulu bernama ---
B.R.M. Murtyanto, lahir tanggal 29 September 1946 ----
pekerjaan Rektor Universitas Proklamasi Yogyakarta, --
alamat Tambakbayan Yogyakarta, waris anak laki-laki --
almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Pintokopur --
HB IX ; -----



10. G.B.P.H. Hadiwinoto dahulu bernama B.R.M. Ibnupras
towo lahir tanggal 9 Agustus 1948, pekerjaan Anggot
DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat --
jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta, waris anak laki-la
almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Windyaning
rum HB IX (almarhumah). -----
11. G.B.P.H. Hadisuryo dahulu bernama B.R.M. Kasworo la
hir tanggal 12 Februari 1951, pekerjaan swasta, ala
mat Jakarta, waris anak laki-laki almarhum Sri Sulta
HB IX dengan K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX. -----
12. G.B.P.H. Prabukusumo dahulu bernama B.R.M. Harumanto
lahir tanggal 22 Desember 1954, pekerjaan swasta ---
alamat Ngadisuryan Yogyakarta, waris anak laki-laki
almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Hastungkoro
HB IX ; -----
13. G.B.P.H. Joyokusumo dahulu bernama B.R.M. Sumyandono
lahir tanggal 27 Oktober 1957, pekerjaan Wakil Ketua
DPRD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Yogya---
karta, alamat Rotowijayan 5, Yogyakarta, waris anak
laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. -
Windyaningrum HB IX (almarhumah). -----
14. R.Aj. Kusularyani, lahir tanggal 26 Juli 1977, paker
jaan pelajar, waris cucu/pengganti ayahnya almarhum
B.R.M. Kuslardiyanto (putra almarhum Sri Sultan HB I
dengan K.R.Ay. Hastungkoro HB IX) yang telah mening
gal dunia di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1978, da
lam perkawinannya dengan Ny. Rr. Aryanidewi pada tan
gal 29 Mei 1977, tidak bekerja, alamat Jakarta ; ---
15. G.B.P.H. Pakuningrat dahulu bernama B.R.M. Anindito
lahir tanggal 27 November 1957, pekerjaan swasta, --



alamat jalan Mendut 21 Jakarta, waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Ciptomurti. HB IX dahulu bernama R.Aj. Kissumilarsih (telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 1980), kawin tahun 1956 ; -----

16. G.B.P.H. Yudaningrat dahulu bernama B.R.M. Sulaksmor lahir tanggal 17 Januari 1958, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat Yudonegaran Yogyakarta, waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Hastungkoro HB IX ; -----

17. G.B.P.H. Condrodiningrat dahulu bernama B.R.M. ----- Abiromo lahir tanggal 15 Juni 1959, pekerjaan swasta, alamat Kraton Yogyakarta, waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Hastungkoro HB IX ; -----

18. Doctorandus G.B.P.H. Cakraningrat dahulu bernama ----- B.R.M. Prasastho, lahir tanggal 17 Oktober 1959, pekerjaan swasta, alamat jalan Mendut 21 Jakarta, waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) ; -----

19. Insinyur B.R.M. Arianto lahir tanggal 26 Juni 1961 -- pekerjaan swasta, alamat jalan mendut 21 Jakarta ; -- waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) ; -----

20. G.B.R.Ay. Padmokusumo dahulu bernama B.R.Aj. Sri ----- Kusaladewi, lahir tanggal 27 Februari 1963, pekerjaan ikut suami, alamat Serpong, Jawa Barat ; waris anak perempuan almarhum Sri Sultan HB IX dengan K.R.Ay. -- Hastungkoro HB IX ; -----

21. Dokter B.R.M. Sarsono, lahir tanggal 25 Maret 1963, -- pekerjaan swasta, alamat jalan Mendut 21 Jakarta ; --



waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dan
K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) ; -----

22. B.R.M. Harkomoyo, lahir tanggal 29 April 1965 peke-
an mahasiswa, alamat jalan Mendut 21 Jakarta, waris
anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX dengan ---
K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) ; -----

23. B.R.M. Swatindro, lahir tanggal 27 Desember 1968, j
kerjaan mahasiswa, alamat jalan Mendut 21 Jakarta ;
waris anak laki-laki almarhum Sri Sultan HB IX deng
K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) ; -----

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dengan ---
alasan untuk mengurus pensiun janda Gubernur Daerah ---
Istimewa Yogyakarta almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono
IX, yang memegang NIP 010000001, maka kami mohon Ketua



Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memutuskan : ----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Menetapkan mereka yang nama-namanya terset
di atas dari no. 1 sampai dengan no. 23 ad
lah ahliwaris sah dari Sri Sultan Hamengku
Buwono IX ; -----
3. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kep
da pemohon. -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Kuasa Hukum para Pemohon datang menghadap --
masing-masing : -----

- Prof. Dr. RM. Sudikno Martokusumo SH. -----
- R.Ay. Yudi Sri Miatsih SH.CN. -----

menunjuk Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Substitusi
tanggal 12 Juni 1989 dan tanggal 23 Nopember 1989 . ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Permohonan ----

dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, fihak Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan bertetap pada materi Surat Permohonan tanpa perubahan/tambahan. -----

Menimbang, bahwa sebagai pendukung atas permohonan nya dimaksud fihak Kuasa Hukum Para Pemohon telah mengajukan pembuktian sebagai berikut : -----

- Surat-surat bukti berupa : -----

1. Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia -----

No. A. 383932 tanggal 1-11-1974 atas nama -----

Hamengkubuwono IX NIP 010000001 (bukti P. 1) ; -----

2. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia -----

No. 54/PENS Tahun 1988 tanggal 22 Desember 1988 -----

tentang pemberian pensiun janda dan pensiun anak -----

almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX (bukti P. 2)

- Keterangan dua orang saksi : -----

1. B.R.Ay. Prabuningrat ; -----

2. B.R.Ay. Yudaningrat ; -----

dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, kedua-duanya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX meninggal dunia pada tanggal 3 Oktober 1988 di Washington D.C. -----

Amerika ; -----

- bahwa sewaktu meninggal dunia Sri Sultan Hamengku Buwono IX menduduki jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah DIY dengan NIP 010000001 ; -----

- bahwa sesuai Status dan Kedudukannya selaku Sultan (Raja), melalui Undang-Undang Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah ditetapkan/diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta seumur hidup ; -----



- bahwa semasa hidupnya, almarhum Sri Sultan Hameng

Buwono IX mempunyai isteri 5 orang yaitu : -----

1. K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX, kawin tanggal --

4 Juni 1940 ; -----

2. K.R.Ay. Windyaningrum HB IX, kawin tahun 1943
meninggal dunia tanggal 9 September 1977 ; ---

3. K.R.Ay. Hastungkoro HB IX, kawin tanggal 15 --
Oktober 1946 ; -----

4. K.R.Ay. Ciptomurti, kawin tahun 1956, meningga
dunia tanggal 30 Juni 1980 ; -----

5. K.R.Ay. Nindyokirono HB IX, kawin tahun 1986 ;

- bahwa dari perkawinan antara almarhum Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dengan isteri-isterinya terse
but dilahirkan 20 putera, yaitu : -----

1. Dengan K.R.Ay. Pintokopurnomo berputera 5 oran
yaitu : -----

1. Gusti Kanjeng Ratu Anom, lahir tanggal 18 --
April 1942 ; -----

2. G.B.R.Ay. Murdokusumo, lahir tanggal 29 Mei
1943 ; -----

3. Dra. G.B.R.Ay. Darmokusumo, lahir tanggal --
28 Januari 1945 ; -----

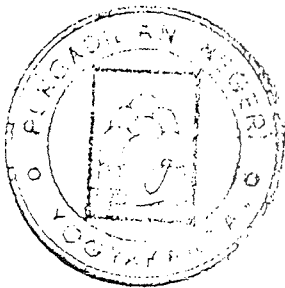
4. K.G.P.H. Hadikusumo, SH., lahir tanggal ---
29 September 1946 ; -----

5. G.P.H. Hadisuryo, lahir 12 Februari 1951 ;

2. Dengan K.R.Ay. Windyaningrum HB IX (almarhumah
berputera 4 orang, yaitu : -----

1. Dra. G.B.R.Ay. Riyokusumo, lahir tanggal --
27 April 1944 ; -----

2. Sri Sultan Hamengku Buwono X, SH., lahir ---



tanggal 2 Maret 1946 ; -----

3. G.B.P.H. Hadiwinoto, lahir tanggal 9 Agustus
1948 ; -----

4. G.B.P.H. Joyokusumo, lahir tanggal 27 Oktober
1957 ; -----

3. Dengan K.R.Ay. Hastungkoro berputera 5 orang yaitu

1. G.B.P.H. Prabukusumo, lahir tanggal 22 Desember
1954 ; -----

2. B.R.M. Kuslardiyanto almarhum yang meninggal du
nia bulan Juli 1976 dengan meninggalkan seorang
puteri bernama B.R.Aj. Kusularyani, lahir tangga
26 Juli 1977 dari perkawinan dengan Ny. Rr. ---
Aryanidewi tanggal 29 Mei 1977 ; -----

3. G.B.P.H. Yudaningrat, lahir tanggal 17 Januari -
1958 ; -----

4. G.B.P.H. Condrodiningrat, lahir tanggal 15 Janu
ari 1959 ; -----

5. G.B.R.Ay. Padmokusumo, lahir tanggal 27 Februari
1963 ; -----

4. Dengan K.R.Ay. Ciptomurti HB IX (almarhumah) berput
ra 6 orang yaitu ; -----

1. G.B.P.H. Pakuningrat, lahir tanggal 27 November -
1957 ; -----

2. Drs. G.B.P.H. Cakraningrat, lahir tanggal -----
17 Oktober 1959 ; -----

3. Ir. B.R.M. Arianto, lahir tanggal 26 Juni 1961 ; -

4. dr. B.R.M. Sarsono, lahir tanggal 25 Maret 1963 ;

5. B.R.M. Harkomoyo, lahir tanggal 29 April 1965 ; -

6. B.R.M. Swatindro, lahir tanggal 27 Desember 1968 ;

Sedang K.R.Ay. Nindyokirono tidak berputera ; -----



- bahwa semasa hidupnya, almarhum Sri Sultan Hamengku ---
Buwono IX ada/mempunyai deposito di Bank ; -----

Menimbang, bahwa tentang hal ikhwal selainnya, seba-
gaimana disebut dalam Berita Acara persidangan dianggap -
telah masuk dan menjadi bagian dalam penetapan ini. -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Hukum Para-
Pemohon menyatakan pemeriksaan dianggap cukup dan mohon -
penetapan, -----

HAL - HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para --
Pemohon adalah supaya seluruh ahli waris almarhum Sri ---
Sultan Hamengku Buwono IX yaitu yang terdiri dari : -----

- 3 (tiga) isteri almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX ;
semua putra-putranya almarhum Sri Sultan Hamengku -----
Buwono IX dan/atau -----
ahli waris penggantinya sesuai ketentuan hukum yang ber-
laku ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sri Sultan-
Hamengku Buwono IX. -----

Sebagai kepentingan hukumnya, Para Pemohon kemukakan ---
alasan-alasan : -----

- untuk mengurus hak pensiun janda/pensiun anak mantan --
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
- untuk mengurus/mengambil deposito di Bank. -----
- dan mengurus lain-lainnya terhadap hak-hak almarhum ---
Sri Sultan Hamengku Buwono IX semasa hidupnya. -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan --
yaitu dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan
surat-surat bukti, menurut hukum telah terbukti hal-hal -
(peristiwa-peristiwa hukum) sebagai berikut : -----

ada hari Senin, tanggal 3 Oktober 1988 di Washington -



D.C. Amerika Serikat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dahulu bernama Gusti Raden Mas Dorojatun telah meninggal dunia dalam jabatan antara lain Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. -----

- Bahwa sesuai Status dan Kedudukannya sebagai SULTAN/ RAJA Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan berdasarkan ketetapan Undang-Undang, almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah diangkat/ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta seumur hidup. -----
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX : -----

1. Telah mempunyai/beristeri 5 (lima) orang masing masing bernama : -----

a. K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX, kawin tanggal 4 Juni 1940 ; -----

b. K.R.Ay. Windyaningrum HB IX, kawin tahun 1943 dan telah meninggal tanggal 9 September 1977 ; -----

c. K.R.Ay. Hastungkoro HB IX, kawin tanggal 15 Oktober 1946; -----

d. K.R.Ay. Ciptomurti HB IX, kawin tahun 1956 dan telah meninggal tanggal 30 Juni 1980 ; -----

e. K.R.Ay. Nindyokirono HB IX, kawin tahun 1986 ; --

2. Dari isteri pertama K.R.Ay. Pintokopurnomo HB IX berputera 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : -----

a. Gusti Kanjeng Ratu Anom, lahir tanggal 18 April 1942 ; -----

b. G.B.R.Ay. Murdokusumo, lahir tanggal 29 Mei 1943;

c. Dra. G.B.R.Ay. Darmokusumo, lahir tanggal 28 Januari 1945 ; -----



d. K.G.P.H. Hadikusumo, SH., lahir tanggal 29 Sep ---
tember 1946 ; -----

e. K.G.P.H. Hadisuryo, lahir tanggal 12 Februari ---
1951 ; -----

3. Dari isteri kedua K.R.Ay. Windyaningrum HB IX, berpu-
tera 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : --

a. Dra. G.B.R.Ay. Riyokusumo, lahir tanggal -----
27 April 1944 ; -----

b. Sri Sultan Hamengku Buwono X, lahir tanggal -----
2 Maret 1946 ; -----

c. G.B.P.H. Hadiwinoto, lahir tanggal 9 Agustus 1948 ;

d. G.B.P.H. Joyokusumo, lahir tanggal 27 Oktober ---
1957 ; -----

4. Dari isteri ketiga K.R.Ay. Hastungkoro HB IX, berpu-
tera 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama : --

a. G.B.P.H. Prabukusumo, lahir tanggal 22 Desember --
1954 ; -----

b. B.R.M. Kuslardiyanto (almarhum) yang meninggal ---
dunia bulan Juli 1976 dengan meninggalkan seorang-
puteri bernama B.R.Aj. Kusularyani, lahir tanggal-

26 Juli 1977 dari perkawinan dengan Ny. Rr. -----
Aryanidewi tanggal 29 Mei 1977 ; -----

c. G.B.P.H. Yudaningrat, lahir tanggal 17 Januari ---
1958 ; -----

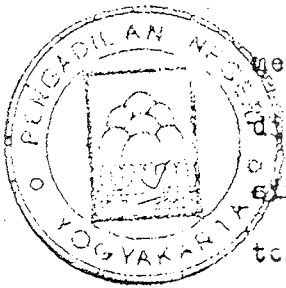
d. G.B.P.H. Condrodiningrat, lahir tanggal 15 -----
Januari 1959 ; -----

e. G.B.R.Ay. Padmokusumo, lahir tanggal 27 Februari -
1963 ; -----

5. Dari isteri keempat K.R.Ay. Ciptomurti HB IX, berpu-
tera 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama : --

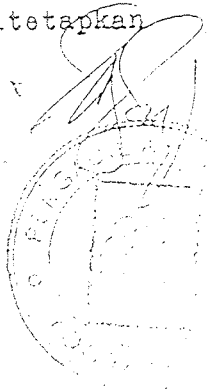


- a. G.B.P.H. Pakuningrat, lahir tanggal 27 November -
1957 ; -----
- b. Drs. G.B.P.H. Cakraningrat, lahir tanggal 17 ----
Oktober 1959 ; -----
- c. Ir. B.R.M. Arianto, lahir tanggal 26 Juni 1961 ; -
- d. dr. B.R.M. Sarsono, lahir tanggal 25 Maret 1963 ;
- e. B.R.M. Harkomoyo, lahir tanggal 29 April 1965 ; -
- f. B.R.M. Swatindro, lahir tanggal 27 Desember 1968;
6. Dari isteri kelima K.R.Ay. Nindyokirono HB IX, tidak
berputera ; -----
7. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Sri Sultan Hamengku-
Buwono IX ada/ mempunyai uang deposito di Bank ; ---
Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ---
melalui Pengadilan Negeri pada pokoknya dapat diterima/---
dikabulkan hanya terhadap hubungannya dengan pengurusan -
simpanan uang di Bank, pengurusan pensiun/hak pensiun dan
terutama apabila ada persengketaan perdata/gugatan ; ----
- Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya putra ---
almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang bernama -----
B.R.M. Kuslardiyanto yang dilahirkan dari isteri ketiga -
K.R.Ay. Hastungkoro HB IX, secara hukum putranya yang ber-
nama B.R.Ay. Kusularyani (cucu almarhum Sri Sultan -----
Hamengku Buwono IX) berstatus sebagai ahli waris penggan-
ti hak waris Bapaknya (yaitu almarhum B.R.M. Kuslardi ---
yanto). -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertim-
bangkan tersebut di atas, Hakim berpendapat secara hukum-
permohonan Para Pemohon supaya seluruh ahli waris almar -
hum Sri Sultan Hamengku Buwono IX yaitu : -----
- K.R.Ay. Pintokopurnomo HB. IX ; -----



2. K.R.Ay. Hastungkoro HB. IX ; -----
3. K.R.Ay. Nindyokirono HB. IX ; -----
4. Gusti Kanjeng Ratu Anom ; -----
5. G.B.R.Ay. Murdokusumo ; -----
6. Doctoranda G.B.R.Ay. Riyokusumo ; -----
7. Doctoranda G.B.R.Ay. Darmokusumo ; -----
8. Sri Sultan Hamengku Buwono X ; -----
9. K.G.P.H. Hadikusumo, Sarjana Hukum ; -----
10. G.B.P.H. Hadiwinoto ; -----
11. G.B.P.H. Hadisuryo ; -----
12. G.B.P.H. Prabukusumo ; -----
13. G.B.P.H. Joyokusumo ; -----
14. R.Aj. Kusularyani ; -----
15. G.B.P.H. Pakuningrat ; -----
16. G.B.P.H. Yudaningrat ; -----
17. G.B.P.H. Condrodiningrat ; -----
18. Doctorandus G.B.P.H. Cakraningrat ; -----
19. Insinyur B.R.M. Arianto ; -----
20. G.B.R.Ay. Padmokusumo ; -----
21. Dokter B.R.M. Sarsono ; -----
22. B.R.M. Harkomoyo ; -----
23. B.R.M. Swatindro ; -----

mt.
ditetapkan



/sebagai ahli waris sah dari almarhum Sri Sultan Hamengku-Buwono IX, dengan dasar/alasan adanya kepentingan hukum - untuk pengurusan hak pensiun janda/pensiun mantan Guber - nur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurusan/pengam - bilan uang simpanan di Bank dan pengurusan lain-lainnya - hak-hak almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX semasa - hidupnya, adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan - an hukum, haruslah dikabulkan ; -----

Beaya perkara permohonan ini, sesuai hukum wajib dibeban-
kan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan, pasal 2 ayat 1 (bg. penjelasan), ----
UU No. 14 tahun 1970, pasal 830, 833 KUH Perdata dan ----
ketentuan-ketentuan lain ybs. -----

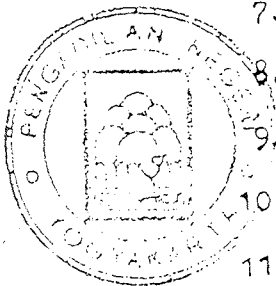
M E N E T A P K A N :

Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon ----
seluruhnya. -----

Menyatakan, Para Pemohon : -----

1. Sri Sultan Hamengku Buwono X ; -----
2. K.R.Ay. Pintokopurnomo HB. IX ; -----
3. K.R.Ay. Hastungkoro HB. IX ; -----
4. K.R.Ay. Nindyokirono HB. IX ; -----
5. Gusti Kanjeng Ratu Anom ; -----
6. G.B.R.Ay. Murdokusumo ; -----
7. Doctoranda G.B.R.Ay. Riyokusumo ; -----
8. Doctoranda G.B.R.Ay. Darmokusumo ; -----
9. K.G.P.H. Hadikusumo, Sarjana Hukum ; -----
10. G.B.P.H. Hadiwinoto ; -----
11. G.B.P.H. Hadisuryo ; -----
12. G.B.P.H. Prabukusumo ; -----
13. G.B.P.H. Joyokusumo ; -----
14. R.Aj. Kusularyani ; -----
15. G.B.P.H. Pakuningrat ; -----
16. G.B.P.H. Yudaningrat ; -----
17. G.B.P.H. Condrodiningrat ; -----
18. Doctorandus G.B.P.H. Cakraningrat ; -----
19. Insinyur B.R.M. Arianto ; -----
20. G.B.R.Ay. Padmokusumo ; -----
21. Insinyur B.R.M. Sarmono ; -----

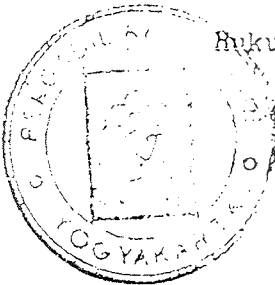
22. B.R.M. Harkomoyo..



22. B.R.M. Harkomoyo ; -----
23. B.R.M. Swatindro ; -----
adalah AHLI WARIS dari almarhum Sri Sultan Hamengku -----
Buwono IX. -----

Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para-
Pemohon, sebesar Rp. 13.500,- (tiga belas ribu lima ratus-
rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada : HARI : JUM'AT, TANGGAL -
9 FEBRUARI 1990, penetapan mana diucapkan pada hari itu --
juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami : ----
SOETRISNO, SH. Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta --
di gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas 10 -----
Yogyakarta, dengan dibantu oleh Ny. Farida Pudji Astuti --
Wibowo, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa-
Rukum Para Pemohon. -----



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

td

td

Ny. Farida Pudji Astuti
Wibowo, SH.

Soetrisno, SH.

Beaya-beaya :

1. Panggilan	Rp. 10.500,-
2. Redaksi penetapan	Rp. 1.000,-
3. Meterai penetapan	Rp. 1.000,-
4. Sumpah ,	Rp. 1.000,-
Jumlah	Rp. 13.500,-
	=====

(tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Turunan resmi dari penetapan ini : sesuai dengan bunyi
aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari :
Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. (Kuasa Para Pemohon).

Yogyakarta, 22 Februari 1990



Beaya-beaya :

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Meterai turunan | Rp. 1000,- |
| 2. L e g e s | Rp. 2000,- |
| Jumlah | Rp. 3000,- |
| | ***** |
| (tiga ribu rupiah). | |

1125/90
22/2-90
/

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



K.H. SRI WANDOWO
KARATON NGAYOGYAKARTA

Kawuningan

Katur : GBPH. H. Joyokusumo Penghageng KH. Sri. Wandawa Karaton Ngayogyakarta
Serat Saking : Penghageng. II. KH. Sri. Wandawa..... Hadiningrat
Angka : 93/KHSW/MD/VI/2005....., Kanthi : 1. exp. Profosal.....
Tanggal/Surya : 1. Jumadilakir, Jimakir, 1938 utawi suryo kaping 8. Juni. 2005
Sifat :
Ringkesan Isi/Bab : Pinyuwunan ijin Riset kangge nyerat skripsi judul/irah-irahan
..... SISTEM PEWARISAN DI KESULTANAN YOGYAKARTA mahasiswa saking
..... UIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
..... (AS).

Tidal kabeccatan

[Handwritten signature]
Joyokusumo

Wiyose, Kawedanan Hageng Sri Wandawa Karaton Ngayogyakarta
tanggal 1 Jumadilawal Jimakir 1938 utawi suryo kaping 8 Juni
2005 tampi serat saking Universitas Islam Negeri Sunan Kalijag
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)
nyuwun ijin Riset kangge nyerat skripsi kanthi irah-irahan/
judul Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta, mahasiswa
kasuwunake ijin nama : Rumawi, nomor Induk: 01351112 semester:
VIII (wolu).
Wusana, salajenge meniro sumonggo

Kawedanan Hageng Sri Wandowo Karaton
Ngayogyakarta Hadiningrat
Penghageng II,

KRT Harsodiningrat



Ngayogyakarta Hadiningrat,.....



Serat Idhin Palilah Dalem Penelitian

KURT HANSEN, University of BA, MS...



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 1465

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk No : IN/I/DS.00.9/905/2005
Tanggal : 22 Maret 2005 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan kepada :

N a m a : **RUMAWI** No. MHSW : 01351112
Alamat Instansi : Jl. MarsdaAdisucipto, Yogyakarta
Judul : **SISTEM PEWARISAN DI KESULTANAN YOGYAKARTA**

Lokasi : KotaYogya & Kab.Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 22 Maret 2005 s/d 22 Juni 2005

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Bappeda;
3. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Pengageng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat;
5. Dekan Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yk;
6. Peringgal

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 22 Maret 2005

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
U.B. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI MMA
021 490 022 448



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN.FDS.PP.00.9/ 905 2005

Yogyakarta, 22 Maret 2005

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum W'r. W'b.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syariah:

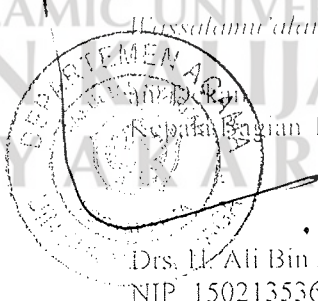
Nama	RUMAWI
NIM	01351112
Semester	VIII (Delapan)
Jurusan	AS
Judul skripsi	Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta

guna mengadakan penelitian (Riset) di :

1. Di lingkungan Kesultanan Yogyakarta serta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Kesultanan Yogyakarta
2. Perpustakaan Yayasan TEMBI, Jl. Parang Tritis Bantul
3. Perpustakaan Kelese St. Ignotius, Kota baru Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Pembusan:

1. Teken Fakultas Syariah (sbg. laporan).
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/947/2005
Lamp. : 1 (satu) Bendel Proposal Penelitian Skripsi
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 7 Maret 2005

Kepada Yth.
Pengageng KH Sri Wandowwo
Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami perlu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhshiyah (AS)
Judul Skripsi : SISTEM PEWARISAN DI
KESULTANAN YOGYAKARTA

Guna mengadakan penelitian (Riset) di:

KRATON KESULTANAN YOGYAKARTA BESERTA LEMBAGA-
LEMBAGA YANG BERHUBUNGAN DENGAN KRATON YOGYAKARTA

Sesuai dengan surat keterangan/izin dari BAPEDA Propinsi daerah Istimewa
Yogyakarta No.: 07.0/1465 tanggal 22 Maret 2005.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan

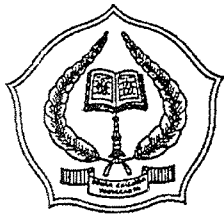
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. H. Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1653/2005
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
wawancara/interview

Yogyakarta, 4 Juli 2005

Kepada Yth.
Bapak R.M. H. Tirun Marwito, SH
di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta
mahasiswa kami :
Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah (AS)

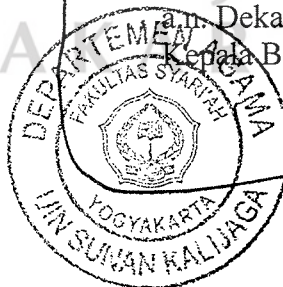
perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.^h
NIP: 150213536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1653/2005.
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
wawancara/interview

Yogyakarta, 4 Juli 2005

Kepada Yth.
Bapak GBPH H. Joyokusumo
di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta
mahasiswa kami :
Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah (AS)

perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

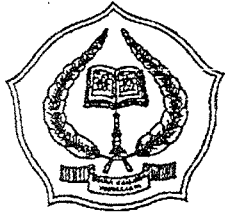
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM
NIP: 150213536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1653/2005
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
wawancara/interview

Yogyakarta, 4 Juli 2005

Kepada Yth.
Ny. GBR. Ay. Hj. Murdokusumo
di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta
mahasiswa kami :
Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1653/2005
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani
wawancara/interview

Yogyakarta, 4 Juli 2005

Kepada Yth.
Bapak GBPH H. Yudhaningrat
di Kraton Ngayogyakartaadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta
mahasiswa kami :

Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhshiyyah (AS)

perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

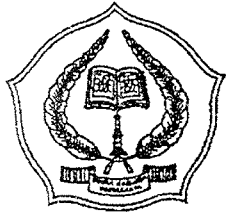
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP. 150213536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp./ Fax. (0274) 502840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1653/2005
Lamp. : -
Perihal : Mohon untuk bersedia melayani wawancara/interview

Yogyakarta, 4 Juli 2005

Kepada Yth.
Bapak GBPH H. Prabukusumo, S.Psi
di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Sistem Pewarisan di Kesultanan Yogyakarta
mahasiswa kami :

Nama : RUMAWI
Nomor Induk : 01351112
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al- Syakhsyiyah (AS)

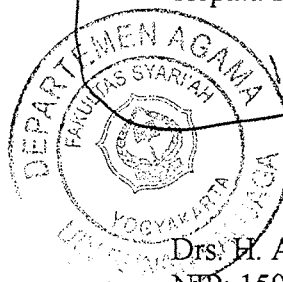
perlu mengadakan wawancara/interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha



Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.
NIP: 150213536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan);
2. Arsip.

Daftar Riwayat Hidup Peneliti

Nama : Rumawi
Nama Pena : M.A. Rumawi Eswe
Lahir : Jepara, 11 Juli 1980
E-mail : peneliti_islam@yahoo.com
Alamat : Karangmalang B18 b Catur Tunggal Depok Sleman
Yogyakarta 55281
Alamat asal : Jl. Dahlia I, Timur Perum Bumi Asri Krasak, Rt. 01/
Rw. 16 Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara Jawa
Tengah 59453
Nama Orang tua :
Ibu : Solichatun
Bapak : Warno
Pekerjaan : Tani

Pendidikan:

1. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001-sekarang
2. Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Bangsri-Jepara lulus 1999.
3. Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy'ari Bangsri-Jepara lulus 1996.
4. Madrasah Ibtidaiyah Tamrinus Syibyan Bangsri-Jepara lulus 1993.

Karya Tulis:

1. Membumikan dialog antarumat beragama, Suluh, Yogyakarta 2005.
2. Kisah Jeritan Kesengsaraan Vagiana, dalam Majalah Matabaca Jakarta, 2005.
3. Aku di Semesta Bintang Sembilan, dalam Erna W., dkk., Gerundelan Kaum Santri Kota, Yogyakarta: Koridor Pres, 2004.
4. Mengamati Islam dan Hukum Islam Melalui Teropong Sosio-Historis, dalam Jurnal As-syir'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Mengenal ahli Sunnah wal Jama'ah (bersama M. Taufik) dalam Awal menuju Pergulatan, Yogyakarta: Koridor Pres, 2003.

6. Sekolah itu Barang Dagangan, dalam Jurnal Sosio-Religio, LINKSAS Yogyakarta.
7. Sistem Matrilinealpun Perempuan Tidak Memimpin, dalam Jurnal Musawa, Pusat Studi wanita IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pelatihan:

1. Pelatihan History of Thought, Satunama Yogyakarta, 2005.
2. Pelatihan Community Organizer (CO) untuk Pedampingan Rakyat Miskin Kota dan *live in* di masyarakat Miskin Jakarta diselenggarakan oleh Urban Poor Consortium (UPC) bulan Februari-Maret 2004.
3. Belajar Bersama “Islam dan Relasi antara Agama”, diselenggarakan oleh LKiS Yogyakarta bulan Juli 2003.
4. Kursus Bahasa Inggris di Wisma Bahasa Yogyakarta 2003-2004.
5. Pelatihan Metodologi Penelitian tahun 2002.
6. Qira’at wal Tarjamah, Center Language IAIN Sunan Kalijaga 2002.
7. Reading and Translation Text, Center Language IAIN Sunan Kalijaga 2002.

Organisasi:

1. Staf Redaksi Majalah Mahasiswa ADVOKASIA Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002-2003.
2. Santri JAMPES (Jamaah Pengajian Selasan) Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Yogyakarta.
3. Ketua Departemen Organisasi dan Kepemimpinan OSIS Madrasah Aliyah Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara tahun 1998-1999.
4. Ketua Seksi Pendidikan OSIS Madrasah Tsanawiyah Hasyim Asy’ari bangsri Jepara tahun 1995-1996.